

**PENOLAKAN GUGATAN WARGA WADAS KECAMATAN BENER  
KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENAMBANGAN BATUAN  
ANDESIT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:  
68/G/PU/2021/PTUN.SMG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**IMA HIKMAYA FEBRIANTI  
NIM. 1917303030**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ima Hikmaya Febrianti

NIM 1917303030

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Penolakan Gugatan Warga WadasKecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tentang Penambangan Batuan Andesit Perspektif *Maṣlahah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERA TEMPEL'. The serial number '5A545AJX017201610' is visible at the bottom.

**Ima Hikmaya Febrianti**  
**NIM. 1917303030**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENOLAKAN GUGATAN WARGA WADAS KECAMATAN BENER  
KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENAMBANGAN BATUAN  
ANDESIT PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Nomor:68/G/PU/2021/PTUN.SMG)**

Yang disusun oleh **Ima Hikmaya Febrianti (NIM. 1917303030)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muh. Bachrul Ulum, M.H..  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 25 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Ima Hikmaya Febrianti  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Ima Hikmaya Febrianti  
NIM : 1917303030  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Penolakan Gugatan Warga Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tentang Penambangan Batuan Andesit Perspektif Masalah h (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 27 Juni 2023  
Pembimbing



**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP. 19790428 200901 1 006**



**PENOLAKAN GUGATAN WARGA WADAS KECAMATAN BENER  
KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENAMBANGAN BATUAN  
ANDESIT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:  
68/G/PU/2021/PTUN.SMG)**

**ABSTRAK  
IMA HIKMAYA FEBRIANTI  
NIM. 1917303030**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembangunan Bendungan Bener yang berlokasi di wilayah Kabupaten Purworejo merupakan pembangunan bendungan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam proses pengadaan tanahnya terdapat polemik yang terjadi di Desa Wadas, karena pengadaan tanah di lokasi tersebut akan dijadikan Penambangan Batuan Andesit sebagaimana SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021. Warga Desa Wadas menganggap bahwa Keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Wadas mengajukan gugatan ke PTUN Semarang dengan register perkara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Namun berdasarkan Putusan PTUN tersebut, gugatan masyarakat Desa Wadas ditolak. Penulis menganalisis gugatan Warga Desa Wadas Pada Penambangan Batuan Andesit dan penolakannya oleh pengadilan perspektif masalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan Putusan PTUN Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG sebagai objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu telaah terhadap gugatan Warga Wadas terhadap kegiatan Penambangan Batuan Andesit dan Penolakannya oleh Pengadilan berdasarkan putusan PTUN Semarang yang telah *inkracht*. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan Putusan PTUN Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

Berdasarkan hasil analisis, masyarakat menganggap bahwa Pertambangan Batuan Andesit merupakan bentuk kemudharatan. Namun jika ditinjau dari segi kemaslahatannya, penolakan warga terhadap Penambangan Batuan Andesit merupakan kemaslahatan yang bersifat khusus jika dibandingkan dengan penolakan oleh Pengadilan. Karena menurut pertimbangan hakim, Penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas telah sesuai. Penambangan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan material Pembangunan Bendungan Bener yang nantinya Bendungan Bener ini akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo (kemaslahatan yang bersifat umum). Apabila terdapat kemaslahatan yang bertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus.

**Kata kunci:** Analisis Putusan PTUN, Penolakan, Penambangan Batuan Andesit, Masalah.

## **MOTTO**

*\*Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja Keras, Tidak Ada Keberhasilan Tanpa  
Kebersamaan dan Tidak Ada Kelancaran Tanpa Do'a\**




## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya sebagai *best support system* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, kasih sayang serta doa-doa yang tak pernah padam menjadi wasilah kemudahan dalam hidup saya begitupun dalam menyelesaikan studi ini. Bapak Andi Susanto dan Ibu Titin Nurbaity, *withoutthem, i'm nothing*.

Tak lupa sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan beradaptif dalam setiap proses yang dijalani. Tentu karya ini menjadi spesial bagi penulis, karena menjadi penanda selesainya proses belajar di S1. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada diri sendiri.



## PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>zimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	ā

	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

#### F. Vokal Rangkap

رَأَيْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
----------	---------	--------------


#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصَّادِقُ	Ditulis	<i>Ash-ṣhiddiq</i>
------------	---------	--------------------



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilahi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penolakan Gugatan Warga Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tentang Penambangan Batuan Andesit Perspektif *Maṣlahah* (Studi Analisis Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah menjadi *role model* dalam cara berfikir, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Andi Susanto dan Ibu Titin Nurbaity, Saudara Kandung penulis yang tersayang Kakak Acep Imam Baiquni dan Adik Wafa Tsalitsa Putri serta segenap keluarga besar penulis yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
11. Sahabat penulis, Maulida Rohmah, Yumna Maidam, Tanti Rahmawati, Citra Tri Juniar, Delvi Ainun, Wulan Maghfiroh, yang telah menemani dan membantu saya terutama Ifa Afida dan Amalia Dwi Pihanti yang setia membantu dan menemani dalam proses menyelesaikan skripsi dan tentunya terimakasih juga kepada Saepudin yang selalu memacu semangat, mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-A, teman-teman dalam berorganisasi di KMPH 2021 maupun teman-

teman Pondok Pesantren Darul Falah yang telah membantu dan memberikan dukungan kepadasya serta Teman-teman SAIZU Moot Court (Delegasi UIN SAIZU dalam Perlombaan Peradilan Semu Tingkat Nasional di Lampung) yang sangat luar biasa dan saling memotivasi.

13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 27 Juli 2023

Penulis

Ima Hikmaya Febrianti  
NIM. 1917303030



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Definisi Operasional .....	<b>10</b>
C. Rumusan Masalah .....	<b>11</b>
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>11</b>
E. Kajian Pustaka .....	<b>12</b>
F. Kerangka Teori .....	<b>17</b>
G. Metode Penelitian.....	<b>18</b>
H. Sistematika Pembahasan .....	<b>22</b>
<b>BAB II KONSEP UMUM MENGENAI PERTAMBANGAN, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN <i>MAŞLAĤAH</i></b>	
A. Tinjauan Umum Pertambangan.....	<b>24</b>
1. Pengertian Pertambangan .....	<b>24</b>
2. Dasar Hukum Pertambangan .....	<b>26</b>
3. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan .....	
4. <b>29</b>	
5. Wilayah Pertambangan .....	<b>31</b>
B. Peradilan Tata Usaha Negara .....	<b>33</b>
1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara .....	<b>33</b>

2. Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara .....	35
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara .....	40
4. Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara .....	45
C. Konsep <i>Maşlahah</i> .....	51
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	51
2. Pembagian dan Macam-Macam <i>Maşlahah</i> .....	53
3. Kehujjahan <i>Maşlahah</i> .....	58

### **BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

#### **NOMOR : 68/G/PU/2021/PTUN.SMG**

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang .....	63
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	63
2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang .....	64
3. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang .....	65
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang .....	67
5. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang .....	68
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG .....	69
1. Deskripsi Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG .....	69
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG .....	72
3. Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.....	79
C. Kondisi Geografis Desa Wadas .....	79

### **BAB IV ANALISIS GUGATAN WARGA DESA WADAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG PERSPEKTIF MAŞLAĦAH**

A. Tinjauan <i>Maşlahah</i> Terhadap Penambangan Batuan Andesit Di Kabupaten Purworejo Berdasarkan Studi Analisis Putusan Tata	
--	--

Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.....84

B. Tinjauan *Maslahah* Dua Kepentingan Yang Saling Bertabrakan  
Antara Gugatan Warga Wadas Dengan Penolakan Gugatan  
Terhadap Penambangan Batuan Andesit Di Kabupaten  
Purworejo.....91

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....96

B. Saran.....98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
SK	: Surat Keputusan
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PERATUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
TUN	: Tata Usaha Negara
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BBWS-SO	: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan di muka bumi. Setiap manusia hidup dan beraktivitas sehari-hari di atas tanah, sehingga segala kegiatan manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dapat dikatakan hampir semua kegiatan manusia selalu memerlukan tanah. Oleh karena itu, adanya penyelenggaraan pengadaan tanah sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan masyarakat dan negara. Salah satunya ialah adanya pengadaan tanah dalam kegiatan pembangunan yang ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di Indonesia kegiatan pembangunan saat ini sedang digencarkan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil dalam rangka untuk menyelenggarakan berbagai keperluan masyarakat dan negara demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, hlm. 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012>. diakses tanggal 13 November 2022.



Pada faktanya dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum masih sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah tidak memadai dan tidak mencukupi jika digunakan dalam rangka pembangunan. Namun aspek kepentingan umum tetap perlu diperhatikan sebagai upaya perwujudan pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kriteria jenis kegiatan yang termasuk dalam lingkup pembangunan untuk kepentingan umum. Agar pembangunan yang dilakukan jelas dan tersruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Salah satunya adalah pembangunan waduk, bendung, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya.<sup>2</sup>

Dalam hal pembangunan bangunan pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sebanyak 65 waduk dan bendungan terbangun pada periode 2015-2022. Pembangunan waduk dan bendungan merupakan salah satu prioritas dari Kementerian PUPR. Bahkan jangka waktu pelaksanaan pembangunan setiap waduk dan bendungan diperkirakan selesai dalam kurun waktu 3-4 tahun. Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian PUPR,<sup>3</sup> di tahun 2017 telah selesai membangun 39 (tiga puluh sembilan) bendungan, pada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab VI Pasal 10 huruf c, hlm. 6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012>. diakses tanggal 13 November 2022.

<sup>3</sup> Kementerian PUPR, "Kementerian PUPR Targetkan 65 Bendungan Selesai di 2022", <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php>., diakses 13 Desember 2022.

tahun 2018 ada 9 (sembilan) bendungan yang ditargetkan selesai dan pada tahun 2019 ada sebanyak 11 (sebelas) bendungan yang ditargetkan selesai dibangun, sementara sisanya ditargetkan selesai pada tahun 2022.

Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu bendungan yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi perhatian Menteri PUPR. Proyek Pembangunan Bendungan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang masih berjalan hingga saat ini. Bendungan Bener merupakan bendungan tertinggi di Indonesia karena direncanakan memiliki ketinggian waduk sekitar 150 meter dan lebar bawah sekitar 290 meter. Bendungan ini rencananya akan difungsikan untuk keperluan irigasi, penyediaan air baku, dan energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan bendungan Bener direncanakan akan memiliki kapasitas air sebesar  $100,94 \text{ m}^3$  dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.519 hektar, mengurangi debit banjir sebesar  $210 \text{ m}^3/\text{detik}$ , menyediakan pasokan air baku sebesar  $1,60 \text{ m}^3/\text{detik}$ , dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW.

Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener berlokasi di wilayah Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Adanya pembangunan Bendungan ini, telah mendapat persetujuan dari sebagian besar masyarakat Purworejo, hal ini dikarenakan adanya kebermanfaatan apabila Bendungan Bener ini dibangun. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa adanya pembangunan bendungan ini akan menghasilkan sejumlah manfaat seperti irigasi untuk mengairi sawah, sebagai sumber air baku, sebagai sumber listrik, sebagai pengendali banjir dan sebagai tempat pariwisata. Namun terdapat

polemik yang terjadi pada pengadaan tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, hal ini dikarenakan pengadaan tanah di lokasi tersebut akan dijadikan Penambangan Batuan Andesit. Sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa Desa Wadas, Kecamatan Bener diresmikan sebagai wilayah tambang Batuan Andesit untuk material Bendungan Bener.<sup>4</sup>

Adanya keputusan Gubernur yang secara eksplisit menjadikan Desa Wadas, Kecamatan Bener sebagai salah satu lokasi yang digunakan untuk penambangan Batuan Andesit dalam pemanfaatan sumber daya alam pembangunan Bendungan Bener mendapat penolakan dari masyarakat Desa Wadas karena jika ditinjau dari Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo tidak

---

<sup>4</sup> Dewi Kartika, dkk, *Pragmatisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Jakarta: Amicus Curiae, 2017), hlm. 19.

termasuk kawasan peruntukan penambangan Batuan Andesit. Begitu halnya dalam Pasal 42 huruf c serta Pasal 45 huruf e Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan pula bahwa wilayah Kecamatan Bener merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor dan kawasan rawan bencana kekeringan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, adanya proyek ini dikhawatirkan akan merusak alam Desa Wadas dan menimbulkan adanya bencana alam baik tanah longsor ataupun kekeringan karena kegiatan Penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas dilakukan di area perbukitan yang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas warga desa yang mayoritas bermata pencaharian petani. Sementara dari data yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Wadas bahwa lokasi penambangan Di Desa Wadas akan mengambil Batuan Andesit yang letaknya berada pada sumber mata air. Dan terhitung ada sekitar 27 sumber mata air yang masuk pada lokasi tambang Batuan Andesit. Hal ini membuat masyarakat Desa Wadas khawatir akan menjadi kesulitan air. Karena sumber mata air tersebut dimanfaatkan warga untuk program penyediaan air minum.

Oleh karena keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut warga Desa Wadas. Akhirnya, pada tanggal 16 Juli 2021 yaitu setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021, masyarakat Desa Wadas kemudian mengajukan gugatan karena merasa keberatan dengan adanya Keputusan tersebut. Gugatan yang diajukan oleh masyarakat Desa Wadas dilakukan dengan cara mengirimkan dokumen

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>. diakses 10 November 2022.

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan tercatat dengan register perkara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG gugatan masyarakat Desa Wadas ditolak. Adanya penolakan ini berdasarkan atas pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa secara substansi tidak ada yang bertentangan terkait isi/muatan pada surat keputusan objek sengketa. Padahal menurut masyarakat Desa Wadas, Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah tentang pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Apabila ditinjau dari prinsip Islam, adanya kegiatan Penambangan Batuan Andesit di Desa wadas ialah suatu permasalahan yang berkaitan dengan konsep kemaslahatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Buthi bahwa *maṣlahah* dapat digunakan sebagai sumber hukum atau dasar pembentukan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum apabila memenuhi lima kriteria yang dikenal dengan *ḍawābit al-maṣlahah* yang diantaranya *maṣlahah* masih dalam ruang lingkup tujuan syari', tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-sunnah, qiyas dan yang terakhir tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Dalam hal Penambangan Batuan Andesit masyarakat menganggap

---

<sup>6</sup> Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal al-Maslahah*, vol. 15 no. 2, Desember 2019, hlm. 207.



bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kemudaratatan atau kemafsadatan. Karena menurut masyarakat Desa Wadas tidak ada namanya suatu kegiatan penambangan yang *masalahah*. Setiap adanya kegiatan penambangan maka akan merusak lingkungan sekitar, seperti yang disampaikan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bahwa kegiatan Penambangan Batuan Andesit akan dilakukan dengan cara mengebor, mengeruk serta meledakkan tanah dengan menggunakan 5.300 ton dinamit atau 5.280.210 kg dinamit yang ditargetkan akan mencapai kedalaman hingga 40 meter, maka hal ini jelas akan merusak lingkungan sekitarnya.<sup>7</sup> Sementara itu, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG justru berbanding terbalik dengan kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat Desa Wadas. Dalam putusan tersebut, gugatan yang dilakukan oleh warga Desa Wadas ditolak. Hal ini berarti adanya Penambangan Batuan Andesit ini sudah benar menurut putusan pengadilan dan adanya penambangan tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi unsur kemaslahatan karena Penambangan Batuan Andesit yang dilaksanakan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo yang mana nantinya, apabila Bendungan Bener ini telah selesai pembangunannya akan dipergunakan untuk masyarakat sekitar Kabupaten Purworejo sehingga akan memberikan perubahan dan kemajuan bagi Kabuapten Purworejo.

---

<sup>7</sup> Nur Hidayati, "Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo", [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id), diakses 10 Januari 2022.

Oleh karenanya, pada kegiatan penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo terdapat dua kepentingan *maṣlahah* yang bertentangan. Dalam teori ushul fiqh, terdapat kajian mengenai teori *maṣlahah*. Diantaranya yaitu pendapat yang disampaikan oleh *al-Khawārizmī* yang kemudian dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili tentang konsep *maṣlahah* yang menyatakan bahwa *maṣlahah* ialah segala sesuatu yang bertujuan memelihara dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari makhluk (manusia).<sup>8</sup> Adapun konsep *maṣlahah* yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali bahwa *maṣlahah* bertujuan agar dapat mencapai kemanfaatan dan menolak kemudharatan dengan menjaga dan memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang dimaksud dalam konsep *maṣlahah* yang mana berhubungan dengan manusia yaitu pemeliharaan terhadap agama (*ḥifz al-din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*ḥifz an-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*ḥifz al-'aql*), pemeliharaan terhadap keturunan atau nasab (*ḥifz an-naṣl*) dan pemeliharaan terhadap harta (*ḥifz al-mal*).<sup>9</sup> Pendapat para Jumhur ulama diatas kemudian dipertegas dengan pendapat yang disampaikan oleh Sa'id Ramadhan al-Buthi yang menerangkan bahwa *maṣlahah* merupakan suatu manfaat yang dimaksudkan oleh syari' untuk kebaikan hamba-Nya dalam hal pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu di dalamnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣhul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.

<sup>9</sup> Al-Ghazzali, *al-Mustafa Min 'Ilmi al-Ushul* (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), hlm. 286-287.

<sup>10</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 37.

Adanya kepentingan kemaslahatan yang bertentangan dalam kasus Penambangan Batuan Andesit ini adalah adanya kepentingan *maṣlahah* warga dan kepentingan *maṣlahah* pengadilan. Dimana menurut warga, kaidah *maṣlahah* yang digunakan dalam Penambangan Batuan Andesit ini adalah menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Dimana dalam hal ini dimaksudkan bahwa Penambangan Batuan Andesit yang ada di Desa Wadas hendaknya ditiadakan meskipun pada faktanya penambangan tersebut digunakan untuk Pembangunan Bendungan Bener. Sedangkan *maṣlahah* menurut pengadilan yang digunakan adalah kaidah ketika ada *maṣlahah* yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu, maka tetap memilih *maṣlahah* walaupun dengan menerjang mafsadat. Yang dalam hal ini berarti pengadilan tetap setuju dengan adanya kegiatan Penambangan Batuan Andesit ini, karena Penambangan ini ditujukan untuk Pembangunan Bendungan Bener yang nantinya akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar Kabupaten Purworejo.

Dengan adanya permasalahan seperti di atas maka penulis tertarik untuk meneliti penolakan gugatan warga Desa Wadas dalam kegiatan Penambangan Batuan Andesit ditinjau dari kemaslahatannya dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Judul yang diangkat oleh penulis adalah **PENOLAKAN GUGATAN WARGA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENAMBANGAN BATUAN ANDESIT PERSPEKTIF MAṢLAHAH (Studi Analisis**

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:  
68/G/PU/2021/PTUN.SMG)**

**B. Definisi Operasional**

1. Penolakan Gugatan

Penolakan merupakan suatu bentuk ketidaksetujuan, ketidaksanggupan, ketidaksiapan terhadap suatu ungkapan. Sementara Gugatan ialah suatu tuntutan hak yang didalamnya berisi suatu sengketa serta pembuktian kebenaran suatu hak dengan dasar landasan pemeriksaan perkara yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang.<sup>11</sup> Penolakan Gugatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Penolakan Gugatan warga Desa Wadas dalam Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo.

2. Penambangan Batuan Andesit

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Penambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengolahan dan pengusahaan mineral yang mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan meninjau Penambangan Batuan Andesit Di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 80.

<sup>12</sup> *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, hlm. 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>., diakses pada 12 Desember 2022.

### 3. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* merupakan suatu penetapan hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia serta memelihara dari kemudaratannya. Pada penelitian ini penulis akan meninjau penolakan gugatan warga Desa Wadas terhadap Penambangan Batuan Andesit dari perspektif *maṣlahah* serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap penolakan gugatan warga ditinjau dari konsep kemaslahatannya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penolakan gugatan Warga Desa Wadas tentang Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dua kepentingan yang saling bertentangan antara gugatan Warga Wadas dengan penolakan gugatan terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap penolakan gugatan Warga Desa Wadas tentang Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten

Purworejo berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

- b. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap dua kepentingan yang saling bertentangan antara gugatan Warga Wadas dengan penolakan gugatan terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sumber keilmuan dalam bidang ketatanegaraan khususnya mengenai Islam. Dan diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya dan memperluas kajian keilmuan tentang ilmu hukum dari segi kemaslahatan.

### b. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam membuat peraturan dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan peraturan.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang mengandung kajian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya:



No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nastasia Adinda Putri	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 2/P/FP/2017/ PTUN.PDG Tentang Pencabutan Izin Usaha Penambangan	Sama-sama membahas tentang Penambangan	Nastasia Adinda Putri dalam penelitiannya membahas pelaksanaan putusan PTUN Padang mengenai pencabutan Izin Usaha Penambangan dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN tersebut sedangkan penulis meneliti gugatan yang diajukan Warga Desa Wadas terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo serta penolakan gugatan pada Putusan PTUN No: 68/G/PU/2021/PTUN.S

				MG ditinjau dari perspektif <i>maṣlahah</i> . <sup>13</sup>
2.	Beny Wahyudi Fernades	Implementasi Perizinan Usaha Penambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan	Sama-sama membahas tentang Penambangan	Beny Wahyudi Fernades dalam penelitiannya membahas tata cara pemberian izin usaha penambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 dan implementasi perizinan usaha penambangan menurut hukum islam, sedangkan penulis meneliti gugatan yang diajukan Warga Desa Wadas terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo serta penolakan gugatan pada Putusan PTUN Semarang

<sup>13</sup> Nastasia Adinda Putri, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 2/P/FP/2017/ PTUN.PDG Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan", *skripsi* diterbitkan (Padang: Uniersitas Andalas, 2020).

		Pelabai Kabupaten Lebong)		No:68/G/PU/2021/PTUN .SMG ditinjau dari perspektif <i>maṣlahah</i> . <sup>14</sup>
3.	Popy Anggun Brilianti	Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Di Desa Bolosingo Kec. Pacitan Kab. Pacitan	Sama-sama membahas tentang Penambangan	Popy Anggun Brilianti dalam penelitiannya membahas mengenai dampak terhadap adanya penambangan baik bagi kerusakan lingkungan maupun terhadap dampak sosial ekonomi ditinjau dari Perspektif Maqāṣid Syarī'ah, sedangkan penulis meneliti tentang gugatan yang diajukan Warga Desa Wadas terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo serta penolakan gugatan pada

<sup>14</sup> Beny Wahyudi Fernades, "Implementasi Perizinan Usaa Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)", *skripsi* diterbitkan (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

				Putusan PTUN No: 68/G/PU/2021/PTUN.S MG ditinjau dari perspektif <i>maṣlahah</i> . <sup>15</sup>
4.	Maylani Putri Gunavy	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanga Mineral dan Batubara Perspektif	Sama-sama membahas tentang Penambangan	Maylani Putri Gunavy dalam penelitiannya membahas tentang dampak dari pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 dalam pengelolaan dan pengusahaan Minerba di Provinsi Kalimantan Timur Perspektif <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> , sedangkan penulis meneliti tentang gugatan yang diajukan Warga Desa Wadas terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo serta

<sup>15</sup> Popy Anggun Brilianti, "Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah Di Desa Bolosingo Kec. Pacitan Kab. Pacitan", *skripsi* diterbitkan (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

		<i>Maqāsid asy-Syaī'ah</i> )		penolakan gugatan pada Putusan PTUN No: 68/G/PU/2021/PTUN.S MG ditinjau dari perspektif <i>maṣlahah</i> . <sup>16</sup>
--	--	------------------------------	--	---

## F. Kerangka Teori

### 1. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang pengadaannya bertujuan untuk kebaikan (kemaslahatan) manusia atau menghindarkan keburukan (*mafsadat*) bagi manusia yang menjadikan kehendak dan tujuan syara' sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatannya.<sup>17</sup> Dalam perkembangannya, kemaslahatan akan selalu muncul seiring dengan perkembangan masa. Terkadang mendatangkan manfaat dan madarat pada suatu masa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qarafi bahwa tidak ada suatu *maṣlahah* yang tidak mengandung madarat (*mafsadat*) meskipun hanya sedikit.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan meninjau penolakan gugatan yang diajukan Warga Desa Wadas terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo melalui putusan Pengadilan Tata Usaha

<sup>16</sup> Maylani Putri Gunavy, "Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif *Maqāsid asy-Syaī'ah*)", skripsi diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>17</sup> Ahmad Faidy Haris, *The Spirit Of Islamic Law (Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis)* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 65.

<sup>18</sup> Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusul* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 78.

Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG berdasarkan perspektif *maṣlahah*.

## 2. Analisis Putusan

Penulis akan melakukan analisis terhadap putusan hakim dimana analisis tersebut berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar atau landasan dalam memutuskan setiap perkara yang diadili. Dimana dalam suatu pertimbangan hukum itu berisi analisis, penjelasan serta pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim. Dan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi penjelasan terkait rencana atau suatu konsep disertai dengan langkah-langkah dalam pemecahan suatu permasalahan untuk menemukan jawaban dalam permasalahan yang sedang diteliti.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepusatakaan. Penelitian ini biasa dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini hukum seringkali diartikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya. Hukum juga seringkali dikonsepsikan sebagai seperangkat kaidah atau norma yang

---

<sup>19</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO* (Purwokerto: 2019), hlm. 9.



merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>20</sup> Ada banyak komponen norma hukum yang dapat dijadikan sebagai objek pada penelitian hukum normatif diantaranya asas-asas hukum, norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga negara, dan segala bentuk dokumen hukum yang dibentuk secara formal serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 sebagai objek penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi yang mana perkara tersebut sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>21</sup> Yang menjadi kajian pokok pada pendekatan kasus ini ialah *ratio decidendi*, yaitu pandangan atau alasan hukum para hakim pengadilan dalam mengambil keputusan. *Ratio decidendi* dapat dilihat pada fakta materil, fakta materil ini penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya Hakim atau pihak yang bersengketa akan mencari peraturan atau hukum yang dapat digunakan pada fakta tersebut.

Pada penelitian ini, penulis meneliti kasus penolakan Warga Desa Wadas Pada Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo yang

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021, kemudian beberapa warga tersebut menggugat Gubernur Jawa Tengah pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk memberikan informasi secara langsung mengenai data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum atau ketentuan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Data primer dapat diperoleh dari beberapa sumber diantaranya buku, dokumen, atau hasil wawancara langsung bersama narasumber.<sup>22</sup> Berdasarkan teori tersebut penulis menggunakan dokumen berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

---

<sup>22</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis atau hasil dari wawancara yang sifatnya hanya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan antara lain adalah buku-buku yang berkaitan dengan penambangan, eksploitasi sumber daya alam, dan tentang konsep *masalah*, serta skripsi, jurnal dan beberapa materi hukum yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka. Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian<sup>24</sup> berupa informasi tertulis terkait hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, surat putusan, buku, artikel, jurnal, skripsi dan karya tulis lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG serta dari buku, jurnal, dan tinjauan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian proses pengolahan dan penelaahan data yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan pada jenis penelitian hukum normatif adalah metode analisis

---

<sup>23</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dan disusun dengan menggunakan kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, logis dan efektif, sehingga hasil analisis dapat lebih mudah untuk dipahami.<sup>25</sup> Data yang didapatkan kemudian diolah dengan metode preskriptif yakni menambahkan argumentasi atau pendapat atas hasil penelitian yang sedang dilakukan. Argumentasi ditambahkan guna memberikan penelitian terkait benar atau salah atau bagaimana seharusnya menurut hukum mengenai peristiwa hukum yang sedang diteliti. Dari hasil analisis, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian analisis diakhiri dengan saran yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan disusun guna memenuhi pembaca dalam memahami isi penelitian dengan baik, maka dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab.

Bab pertama, disusun sebagai bahasan awal dalam skripsi yang berisi mengenai pendahuluan yakni latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hlm. 69.

diantaranya pembahasan terkait teori umum seperti Pertambangan, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Konsep *Maşlahah*.

Bab ketiga, membahas mengenai profil dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, termasuk sejarah berdirinya, visi dan misi, wewenang, tugas dan fungsi, wilayah yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta kondisi geografis Desa Wadas. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi permasalahan dalam putusan dan isi dalam putusan yang diteliti.

Bab keempat, merupakan intisari pembahasan skripsi yang memuat hasil analisis dari gugatan warga Desa Wadas terhadap Penambangan Batuan Andesit berdasarkan perspektif *maşlahah* serta dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. dalam memberikan putusan sengketa Penambangan Batuan Andesit di Kabupaten Purworejo ditinjau berdasarkan perspektif *maşlahah*.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang berisi penutup dan terdiri dari simpulan dan saran dari penelitian di atas menggunakan data. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat esensial karena menjadi jawaban dari inti permasalahan, sedangkan saran diajukan untuk memberikan masukan mengenai hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KONSEP UMUM MENGENAI PERTAMBANGAN, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN *MASLAHAH***

#### **A. Tinjauan Umum Pertambangan**

##### 1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tambang berupa kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan memiliki nilai ekonomis yang diperoleh dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dan di bawah permukaan bumi dengan cara manual maupun secara mekanis.<sup>26</sup> Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan definisi dari pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya yaitu kekayaan barang tambangnya. Oleh karena kekayaannya yang berpotensi tinggi, maka perlu adanya perlindungan atas pemanfaatan pada pertambangan yang ada di Indonesia. Adanya perlindungan atau regulasi pada kegiatan pertambangan sangat

---

<sup>26</sup> Adis Imam Munandar dkk, *Industri Pertambangan Di Indonesia* (t.k.: Bypass, 2018), hlm. 1.



diperlukan, karena barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga untuk menjaganya perlu ada suatu pengaturan agar kekayaan sumber daya alam tidak cepat habis.

Pengaturan tentang pertambangan atau biasa dikenal dengan hukum pertambangan merupakan segala ketentuan yang berkaitan dengan industri pertambangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap adanya suatu kegiatan pertambangan, untuk meminimalisasikan pertentangan antara badan atau perusahaan pertambangan serta dapat memberikan penjelasan umum kepada para pihak yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Adapun pengertian lain terkait hukum pertambangan sebagaimana yang disampaikan oleh Salim HS bahwa hukum pertambangan merupakan seluruh ketentuan hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan serta mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang.<sup>27</sup> Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Yang disebut dengan kaidah hukum pertambangan tertulis ialah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sementara kaidah hukum pertambangan tidak tertulis ialah ketentuan hukum yang

---

<sup>27</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 8.

berkembang dalam suatu masyarakat. Memiliki bentuk tidak tertulis dan bersifat lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>28</sup>

Penjelasan terkait Hukum Pertambangan juga dikemukakan oleh Munir Bustami, menurutnya Hukum Pertambangan merupakan suatu ketentuan hukum positif yang mengatur terkait pertambangan, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Selain itu, Munir Bustami juga membagi sumber hukum pertambangan menjadi dua, yaitu Sumber Materil dan Sumber Formil.

- a. Sumber Materil yaitu sumber hukum yang membantu menentukan isi hukum sendiri berdasarkan sudut pandang tinjauannya. Baik dari sudut pandang sejarah, filsafat, sosiologis, ekonomi tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan) dan lain sebagainya.
- b. Sumber Formil yaitu sumber hukum yang ditemukan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan Pertambangan baik yang tertulis maupun tidak dalam masyarakat. Atau dengan kata lain sumber hukum formil merupakan sumber hukum tempat memperoleh kekuatan hukum seperti perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertambangan

Dalam hal pertambangan mineral dan batubara, terdapat pengaturan hukum pertambangan yang mengatur kegiatan yang dilakukan. Yang mana hanya berfokus pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan

---

<sup>28</sup> Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 3 no. 1, Februari 2017, hlm. 54.

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

mineral dalam tanah atau yang biasa dikenal dengan *mining law*. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral diartikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupun dalam bentuk padu.

Jika dilihat dari unsur utamanya, mineral terdiri dari dua jenis, yaitu Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam. Mineral Logam mengandung unsur utama berupa logam dan pada umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Mineral Logam terdiri dari 4 (empat) kelompok yaitu:<sup>30</sup>

- a) Logam Dasar yang merupakan kelompok komoditas mineral logam yang terdiri dari air raksa, seng, tembaga, timah dan timbal;
- b) Logam Mulia yang merupakan kelompok komoditas logam yang terdiri dari logam emas, perak, dan platina;
- c) Logam Besi dan Paduan Besi yang merupakan kelompok komoditas logam yang terdiri dari logam besi, kobal, kromit, mangan, molibdenum, nikel, titanium, wolfram dan vanadium; serta
- d) Logam Ringan dan Logam Langka yang merupakan kelompok komoditas logam yang terdiri dari logam aluminium, bauksit, berilium, litium, magnesium, kadmium, gallium, indium, tantalum-niobium, ytrium, zirconium, torium, uranium, dan logam tanah jarang.

---

<sup>30</sup> Adis Imam Munandar dkk, *Industri Pertambangan*, hlm. 2.

Sementara Mineral Bukan Logam mengandung unsur utama bukan logam. Mineral ini juga terdiri dari 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. Bahan Bangunan, yaitu segala bahan berbentuk padat, cair dan gas yang memiliki kandungan mineral dan unsur tertentu yang terdapat di alam, diperoleh dengan penggalian sesuai dengan teknologi yang tersedia sehingga memiliki nilai ekonomis. Adapun jenis komoditi yang termasuk pada kelompok bahan bangunan, diantaranya andesit, basal, batu sabak, dasit, diorit, granit, marmer dan lain sebagainya.
- b. Mineral Industri, yaitu mineral bukan logam yang biasanya langsung digunakan tanpa dilakukan ekstraksi terlebih dahulu terhadap unsur-unsur logamnya. Bahan ini sering digunakan pada bahan mentah dalam industri pupuk, plastik, kertas, cat, pertanian, peternakan, kimia, farmasi dan kosmetik. Yang termasuk dalam kelompok mineral industri diantaranya, barit, batu apung, gamping, kuarsa, belerang, gipsum, kalsit, fosfat, yodium zeolit, zirkon, dan batuan lainnya.
- c. Bahan Keramik, yaitu kelompok komoditi mineral berbentuk padat, bukan logam, bukan batuan, dan anorganik. Komoditi yang termasuk bahan keramik diantaranya ball/bond clay, lempung, felspar, magnetit, kaolin, obsidian, toseki, pirofilit dan trakhit.
- d. Batu Mulia, merupakan bahan komoditi mineral bukan logam yang biasa digunakan dalam industri perhiasan dan kerajinan. Yang termasuk kelompok ini adalah intan, koral, jasper, garnet, kalsedon, ametis, opal, topaz, oniks, batu hias dan rijang.

### 3. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan terkait asas-asas hukum pertambangan yang mana dikelola berdasarkan manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>31</sup>

Adapun penjelasan terakit asas-asas yang dimaksud ialah:

- a. Asas Manfaat artinya dalam melakukan kegiatan pertambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya agar peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
- b. Asas Keadilan artinya dalam melakukan kegiatan pertambangan mampu memberikan kesempatan yang sama dan peluang bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan.
- c. Asas Keseimbangan artinya dalam melakukan kegiatan pertambangan tetap harus memperhatikan dampak yang mungkin dapat terjadi akibat adanya kegiatan pertambangan.
- d. Asas Keberpihakan kepada kepentingan bangsa artinya setiap kegiatan pertambangan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara. Meskipun dalam pelaksanaannya dengan menggunakan tenaga asing bahkan modal asing tetapi hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.
- e. Asas Patisipatif artinya asas yang menghendaki adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan baik dalam

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hlm. 6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>, diakses pada 12 Desember 2022.

penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

- f. Asas Transparansi artinya asas yang mengharapkan adanya keterbukaan terkait penyelenggaraan kegiatan pertambangan agar masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas. Dan masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pemerintah terkait penyelenggaraan kegiatan pertambangan.
- g. Asas Akuntabilitas artinya penyelenggaraan kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang benar agar dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
- h. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan artinya asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam keseluruhan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara demi terwujudnya kesejahteraan di masa kini dan masa yang akan datang.<sup>32</sup>

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan maka pengelolaan mineral dan batubara dilakukan untuk:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

---

<sup>32</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 7-8.



- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
  - c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
  - d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
  - f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
  - g. Penguasaan pertambangan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.<sup>33</sup>
4. Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan merupakan wilayah yang mempunyai potensi mineral dan/atau batubara yang terkandung dalam tanah dan berada dalam wilayah daratan maupun wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Amad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia (Pertambangan Untuk Kemakmuran Rakyat)* (Jakarta: Gramata Publising, 2014), hlm. 54.

<sup>34</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan*, hlm. 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5030/pp-no-22-tahun-2010>, diakses pada 12 Desember 2022.

Wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang termasuk dalam bagian rencana tata ruang nasional.<sup>35</sup>

Wilayah Pertambangan yang termasuk bagian tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rencana wilayah pertambangan digambarkan dalam peta potensi mineral atau batubara yang berasal dari informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota.

Wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan merupakan wilayah yang mempunyai ciri-ciri terdapat indikasi batuan pembawa mineral dan/atau pembaw batubara, dan wilayah yang mempunyai potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Yang mana dalam penetapan wilayah pertambangannya, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan: a) Secara transparan partisipatif, dan bertanggung jawab; b) Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, pendapat dari masyarakat dan dengan pertimbangan dari segi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; c) Dengan memperhatikan aspirasi daerah.

---

<sup>35</sup> *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, hlm. 5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>, diakses pada 12 Desember 2022.

## **B. Peradilan Tata Usaha Negara**

### **1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Tata Usaha Negara juga termasuk bagian dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berada dalam kekuasaan MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang bertugas serta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.<sup>36</sup>

Secara normatif Peradilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman, sehingga sistem penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sama dengan pola penyelesaian sengketa perdata yang mana dikenal istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang dalam hal ini pengadilan yang mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama ialah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan penyelesaian sengketa tata usaha negara pada tingkat banding ialah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam rangka menyelesaikan konflik yang berbenturan antara kepentingan badan atau

---

<sup>36</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm. 1.

pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.<sup>37</sup> Adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang membantu dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari penyelenggaraan negara, maka setelahnya Peradilan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perluasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan, salah satunya terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya suatu penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, ada beberapa pemikiran yang timbul, akibat adanya Undang-Undang tersebut yang tentunya berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara disebut memiliki perluasan kewenangan, karena kewenangannya tidak hanya sekedar memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi memiliki kewenangan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.<sup>38</sup> Dan terhadap

---

<sup>37</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan*, hlm. 7.

<sup>38</sup> Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/ 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *MMH*, jilid 44 no. 4, Oktober 2015, hlm. 427.

putusan mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tersebut, maka dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mana hasil putusannya bersifat final dan mengikat.

## 2. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara

Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sangat diperlukan untuk menunjukan bahwa dalam pembentukan dan proses bekerjanya sistem peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dilandasi dengan prinsip yang menjadi dasar dan tujuan yang akan dicapai sebagai peradilan khusus yang kompetensinya memeriksa, mengadili dan memutus sengketa di bidang tata usaha negara.<sup>39</sup>

Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

### 1) Asas Praduga *Rechtsmatig* (*vermoeden van rechtmatigeid praesumptio iustae causa*)

Asas ini menunjukkan makna bahwa setiap keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar menurut hukum, sebelum adanya putusan hakim Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum hingga terjadi pembatalan.

Asas hukum ini memiliki beberapa konsekuensi diantaranya:

#### a. Gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sedang digugat. Artinya Keputusan Tata Usaha Negara

---

<sup>39</sup> Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), hlm. 11.

yang sedang digugat di pengadilan Tata Usaha Negara tetap berlaku dan dijalankan selama Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum dinyatakan tidak sah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara juga harus tetap mematuhi Keputusan Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>40</sup>

- b. Diperlukan adanya suatu “Acara Singkat”
- c. Tidak mengenal adanya “*provisionele vonnis*/putusan provisi/putusan provisional” sehingga tidak memungkinkan adanya “*uitvoerbaar bij vooraad*/putusan serta merta”
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat hanya “dapat dibatalkan” dan bukan “batal demi hukum”.

## 2) Asas Pembuktian Bebas

Asas ini artinya hakim yang menentukan hal apa saja yang harus dibuktikan. Dalam hal ini, yang harus dibuktikan ialah beban pembuktian beserta penilaian pembuktian yang mana berupa surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan yang disampaikan oleh para pihak serta pengetahuan hakim.<sup>41</sup> Alat bukti berupa pengakuan tidak diperbolehkan untuk berdiri sendiri, akan tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya menurut kebenaran materil karena alat bukti pengakuan tidak selalu

<sup>40</sup> Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 5.

<sup>41</sup> *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* pasal 100 ayat 1, hlm. 26. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>, diakses pada 14 Maret 2023.



mencerminkan suatu kebenaran.<sup>42</sup> Oleh karena itu, maka perlu adanya alat bukti sekurang-kurangnya berjumlah dua yang mana alat bukti tersebut berdasarkan keyakinan hakim, agar pembuktian tersebut dinyatakan sah.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, fungsi hakim didasarkan pada asas pembuktian dan juga asas keaktifan hakim. Hal ini dikarenakan kedua asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebenaran materiil dalam pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>43</sup>

Adapun konsekuensi yang dimiliki Asas Pembuktian Bebas (*Vrij Bewijs*) diantaranya:

- a. Dalam proses pembuktian, hakim tidak hanya berfokus pada fakta yang disampaikan oleh para pihak (aspek luas pembuktian)
- b. Dalam asas ini, hakim yang bertanggungjawab menetapkan beban pembuktian (aspek pembagian beban pembuktian)
- c. Tidak menghendaki adanya ketentuan yang membatasi hakim dalam menentukan alat-alat bukti (aspek alat-alat bukti)
- d. Dalam hal penilaian pembuktian, seluruhnya diserahkan kepada hakim (aspek penilaian penghargaan pembuktian)

---

<sup>42</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 2 no. 1, 2019, hlm. 111.

<sup>43</sup> W. Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan *Conseil d'etat* sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20 no. 3, Juli 2013, hlm. 436.

### 3) Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*)

Asas Keaktifan Hakim maksudnya ialah hakim Tata Usaha Negara diberikan kekuasaan yang luas dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan pembagian beban pembuktian dan hal-hal yang perlu dibuktikan dan penilaian terhadap pembuktian yang dilakukan. Dalam asas ini juga hakim diharuskan berperan aktif dalam mencari kebenaran materil dan dalam jalannya persidangan, hakim mengarahkan seluruh tahapan pemeriksaan suatu perkara. Hakim memiliki inisiatif untuk segala tindakan pemeriksaan pendahuluan, diantaranya: menentukan berkas, proses pembuktian, penelitian serta beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh penggugat.<sup>44</sup>

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hakim juga harus berperan aktif untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Maksud dari kedudukan yang tidak seimbang ialah pihak tergugat merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tentunya menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar dikeluarkannya keputusan yang digugat, sedangkan pihak penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata yang belum tentu memahami peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dijadikan sebagai sumber dikeluarkannya keputusan yang digugat. Oleh karena itu, peran hakim yang aktif sangat dibutuhkan dalam hal ini.

---

<sup>44</sup> Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda dkk, "Penerapan Asas Hakim Aktif (*Dominus Litis*) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS)", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no.1, Februari 2021, hlm. 29.

Namun ada konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim yaitu:

- a. Selama proses pemeriksaan sengketa, hakim sepenuhnya berperan aktif.
  - b. Hakim memiliki kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan gugatan agar gugatan tersebut jelas sehingga dalam proses pemeriksaan gugatan di persidangan dapat dinyatakan bahwa gugatan telah sempurna.
  - c. Adanya penerapan *ultra petita* yaitu penjatuhan putusan yang berkenaan langsung dengan permasalahan pokok yang digugat walaupun pihak tergugat tidak memohonkannya.<sup>45</sup> Oleh karena itu, maka akan sangat mungkin terjadi *reformatio in peius* yaitu putusan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi pihak penggugat.
- 4) Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (bersifat *Erga Omnes*)

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa dalam hukum publik. Sehingga akibat hukum yang muncul dari putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan oleh karena itu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat mengikat bagi siapa saja, tidak hanya mengikat pada pihak yang bersengketa.

---

<sup>45</sup> Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2014), hlm. 45.

Adapun konsekuensi dari penerapan asas *Erga Omnes*, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Tidak memerlukan adanya diktum putusan hakim yang menjelaskan supaya pihak-pihak tertentu mentaati Putusan Pengadilan yang bersangkutan.
- b. Tidak ada intervensi yang mutlak, pihak ketiga yang berkepentingan hanya didengar kesaksiannya.

### 3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan suatu badan peradilan yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan permasalahan atau konflik yang timbul di bidang Tata Usaha Negara (TUN). Kompetensi suatu badan pengadilan berdasarkan kewenangannya untuk mengadili suatu perkara dibedakan menjadi dua yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk menangani suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sementara Kompetensi absolut merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk menangani suatu perkara menurut obyek sengketa atau pokok sengketa. Berikut di bawah ini merupakan penjelasan yang lebih kompleks mengenai Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

---

<sup>46</sup> Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan*, hlm. 6

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yang berhubungan dengan kewenangan mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Kompetensi relatif tersebut ditentukan berdasarkan daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan berhak untuk memeriksa suatu sengketa apabila dari salah satu pihak, baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat bertempat tinggal disalah satu daerah yang termasuk wilayah hukum dari pengadilan tersebut. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

- 1) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu pada tempat kedudukan pihak tergugat.
- 2) Apabila pihak tergugat berjumlah lebih dari satu badan/pejabat tata usaha negara dan tidak berada pada wilayah hukum yang sama, maka gugatan diajukan pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan/pejabat tata usaha negara.
- 3) Apabila tempat kedudukan tergugat tidak berada pada wilayah hukum pengadilan tempat pihak penggugat, maka gugatan dapat diajukan pada pengadilan tempat kediaman pihak penggugat dan seterusnya diserahkan pada pengadilan yang bersangkutan.

- 4) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan pada Pengadilan yang berwenang daerah hukumnya yang meliputi tempat kedudukan pihak penggugat (Dalam situasi tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah/PP).
- 5) Apabila pihak penggugat dan pihak tergugat merupakan pihak yang sama-sama berkedudukan atau berada di luar negeri, maka dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- 6) Dan apabila pihak penggugat berkedudukan di luar negeri sedangkan pihak tergugat berkedudukan di dalam negeri, maka gugatan dapat diajukan pada pengadilan yang bertempat di wilayah hukum pihak tergugat, dengan cara mengajukan gugatannya dengan menggunakan surat kuasa atau dapat dilakukan dengan menunjuk seseorang yang berada di Indonesia yang telah diberi kuasa.<sup>47</sup>

Sementara itu, kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan juga dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tempat kedudukan dari Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di wilayah kabupaten/kota yang berarti daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

---

<sup>47</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan*, hlm. 24.



(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) berkedudukan di wilayah Ibukota Provinsi, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketa. Objek sengketa yang dimaksud ialah sengketa di bidang Tata Usaha Negara akibat adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sengketa Tata Usaha ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Namun, tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat diadili dan dapat diputus oleh Pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa ada beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang tersebut, diantaranya:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengaturan bersifat umum;

- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih dalam proses memerlukan persetujuan;
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan aturan/ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dari hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara tentang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI);
- 7) Keputusan Panitia Pemilihan, tentang hasil dari pemilihan umum yang ada di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah;

Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa apabila terdapat Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan tertentu maka pengadilan tidak memiliki kewenangan. Adapun keadaan yang dimaksud ialah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam waktu perang, saat terjadi bencana alam, atau berbagai kejadian lain yang

membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan saat keadaan mendesak yang ditujukan untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara hanya terkait dengan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Adapun beberapa sengketa Tata Usaha Negara yang tidak menjadi kewenangan Peradilan tata Usaha Negara seperti sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan TNI dan sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjadi kewenangannya.

#### 4. Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai penyelesaian suatu sengketa atau perkara antar pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan dianggap sebagai suatu bentuk kepastian hukum dalam penanganan suatu perkara. Dalam memutuskan suatu sengketa, maka hakim harus terlebih dahulu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya yang dapat dijumpai dari alat-alat bukti/ barang bukti yang berasal dari para pihak yang bersangkutan dalam suatu permasalahan.

Dikatakan sebagai suatu putusan apabila dapat memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

1. Diucapkan oleh pejabat negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. Putusan berbentuk tertulis;
5. Putusan yang dibuat bertujuan untuk menyelesaikan/mengakhiri suatu perkara;

Putusan yang diucapkan dalam persidangan harus sama dengan putusan yang sudah tertulis, karena jika putusan tersebut berbeda maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan dan tidak BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).<sup>48</sup>

Putusan Pengadilan jika dilihat berdasarkan golongannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu Putusan Sela dan Putusan Akhir.

1. Putusan Sela (*Interlocutoir Vonis*)

Putusan Sela merupakan putusan antara. Maksudnya, putusan ini dikeluarkan sebelum adanya putusan akhir. Tujuan dari putusan ini ialah untuk mempermudah pemeriksaan suatu perkara sebelum dikelurkannya putusan akhir. Adapun beberapa putusan yang termasuk ke dalam putusan sela jika dilihat berdasarkan teori dan praktiknya, diantaranya:

---

<sup>48</sup> Dezona Rosiana Pattipwae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi", *SASI*, vol. 25 no. 1, 2019, hlm. 96.

- a. Putusan *Preparatoir* merupakan putusan yang diterbitkan dengan tujuan untuk mempersiapkan jalannya pemeriksaan. Putusan ini berisi tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Namun pada faktanya, putusan ini jarang sekali ditemukan.
- b. Putusan *Interlocutoir* merupakan bentuk khusus dari putusan sela. Putusan ini berisi perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim. Misalnya perintah untuk mendengarkan keterangan ahli, perintah untuk pemeriksaan setempat, perintah untuk mengucapkan atau mengangkat sumpah bisa sumpah penentu atau tambahan, atau bisa juga perintah untuk memanggil para saksi.
- c. Putusan *Provisi* merupakan putusan yang bersifat sementara. Artinya putusan ini berupa tindakan untuk menunggu putusan akhir dijatuhkan. Putusan provisi ini tidak menyinggung terkait materi pokok perkara, hanya berisi tindakan sementara berupa larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan. Misalnya putusan untuk menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan.
- d. Putusan *Insidentil* merupakan putusan yang dikeluarkan karena adanya alasan-alasan tertentu. Putusan ini juga biasanya berkaitan dengan penyitaan yang dibebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dapat dilaksanakan. Putusan insidentil pada umumnya memiliki dua ragam bentuk yaitu putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan.

## 2. Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim setelah selesai proses pemeriksaan pada sengketa Tata Usaha Negara. Putusan ini sifatnya mengakhiri suatu sengketa pada tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat penghukuman atau pembebanan (*condemnatoir*) bagi pihak yang kalah. Misalnya pihak tergugat yang dibebani untuk membatalkan atau mencabut keputusan yang sedang digugat, pihak tergugat yang dibebani membayar ganti rugi atau bisa juga pihak tergugat yang dibebani melakukan rehabilitasi.<sup>49</sup>
- b. Putusan *Constitutif* merupakan putusan yang amarnya meniadakan/mencabut suatu keadaan hukum atau menimbulkan/menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. Putusan *Declaratoir* merupakan putusan yang bersifat pernyataan. Maknanya, putusan ini menerangkan/menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya suatu sengketa yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hlm. 25.  
. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>,. diakses pada 14 Maret 2023.



Sedangkan mengenai isi dari Putusan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. Yang mana masing-masing gugatan tersebut diuraikan dibawah ini:

- a. Gugatan Ditolak artinya suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, karena setelah diperiksa gugatan tersebut tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun tidak terbukti bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.<sup>50</sup> Hal ini berarti, isi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut memperkuat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- b. Gugatan Dikabulkan artinya putusan Pengadilan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan, diantaranya: 1) Melakukan pencabutan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, atau 2) Pencabutan terhadap

---

<sup>50</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan*, hlm. 94.

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau 3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Gugatan Tidak Diterima artinya Putusan yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak memenuhi syarat gugatan. Yang mana maksud dari syarat tersebut ialah karena adanya gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan (melewati batas waktu yang telah ditentukan) atau dapat terjadi karena pihak penggugat yang tidak berkepentingan. Sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak dapat diterima di dalam isi putusannya.
- d. Gugatan Gugur artinya putusan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut gugur karena ketidakhadiran para pihak di persidangan selama beberapa kali dan tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun pada setiap kali sidang sudah dipanggil secara patut.

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, suatu putusan lahir semenjak adanya pengucapan suatu putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu:

- 1) Kekuatan Mengikat (*bindende kracht*) artinya putusan hakim telah bersifat tetap, tidak dapat digunakan upaya hukum lagi atau telah pasti memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 2) Kekuatan Eksekutorial (*executoriale kracht*) artinya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan/dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diputus.
- 3) Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*) artinya putusan memiliki kekuatan bukti yang sempurna atau dengan kata lain putusan ini sejajar dengan akta otentik.

### C. Konsep *Maṣlahah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *Maṣlahah* merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jama'nya berasal dari *al-maṣlahah*. Secara etimologi, *maṣlahah* merupakan kata yang sewazan dengan manfaat. *Maṣlahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sementara secara terminologi *maṣlahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat melalui adanya suatu tindakan atau dengan menghindari segala bentuk yang mengakibatkan kemudharatan dan kesulitan. Hal ini serupa dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara tujuan syara'.<sup>51</sup> Tujuan syara' yang harus dipelihara ada 5 bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu

---

<sup>51</sup> KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: éLSAS, 2008), hlm. 152.

tindakan yang hakikatnya tetap untuk memelihara kelima bentuk tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *maṣlahah*.

*Maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang pengadaannya bertujuan untuk kebaikan (kemaslahatan) manusia atau menghindarkan keburukan (*mafsadat*) bagi manusia yang menjadikan kehendak dan tujuan syara' sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatannya.<sup>52</sup> Dalam perkembangannya, kemaslahatan akan selalu muncul seiring dengan perkembangan masa. Terkadang mendatangkan manfaat dan madarat pada suatu masa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qarafi bahwa tidak ada suatu *maṣlahah* yang tidak mengandung *maḍarat* (*mafsadat*) meskipun hanya sedikit.<sup>53</sup> Adapun pendapat lain tentang konsep *maṣlahah* diantaranya pendapat yang disampaikan oleh al-Khawārizmi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bertujuan memelihara dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari makhluk (manusia). Pendapat tersebut kemudin dipertegas dengan pendapat yang disampaikan oleh Sa'id Ramadhan al-Buthi yang menerangkan bahwa *maṣlahah* merupakan suatu manfaat yang dimaksudkan oleh syari' untuk kebaikan hamba-Nya dalam hal pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu di dalamnya.<sup>54</sup> Al-Buthi juga menjelaskan bahwa *maṣlahah* dapat digunakan sebagai sumber hukum atau dasar

---

<sup>52</sup> Ahmad Faidy Haris, *The Spirit Of Islamic Law*, hlm. 65.

<sup>53</sup> Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusul*, hlm. 78.

<sup>54</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah*, hlm. 37.

pembentukan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum apabila memenuhi lima kriteria yang dikenal dengan *ḍawābīṭ al-maṣlaḥah* yang diantaranya *maṣlaḥah* masih dalam ruang lingkup tujuan syari', tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-sunnah, qiyas dan yang terakhir tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.<sup>55</sup> Oleh karena itu, *maṣlaḥah* dapat dikatakan sebagai salah satu metode yang digunakan oleh para ulama ushul dalam menetapkan hukum yang permasalahannya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an ataupun al-Hadist. Penggunaan metode ini menekankan pada aspek *maṣlaḥah* secara langsung sehingga segala sesuatu ditinjau dari adanya suatu kemaslahatan dalam pelaksanaannya.

## 2. Pembagian dan Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Pembagian *maṣlaḥah* dapat dilihat dari berbagai segi, seperti halnya yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh yang menyatakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*.

Dilihat dari segi kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga macam, diantaranya:

- 1) *Maṣlaḥah al-ḍarūriyat*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam hal ini, Allah memerintahkan agar kebutuhan pokok tersebut dapat menjamin kepada kebaikan (kemaslahatan) dan untuk untuk menghindari

---

<sup>55</sup> Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat", hlm. 207.

segala sesuatu yang buruk maka Allah melarangnya. Dalam hal memelihara agama, maka Allah mensyari'atkan setiap orang agar memelihara agama yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah maupun mu'amalah.<sup>56</sup> Dan Allah juga melarang murtad sebagai bentuk pemeliharaan terhadap agama. Allah melarang meminum minuman keras sebagai bentuk pemeliharaan terhadap akal, Allah melarang membunuh sebagai bentuk pemeliharaan terhadap jiwa, Allah melarang melakukan perzinahan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap keturunan, dan Allah juga melarang mencuri sebagai bentuk pemeliharaan terhadap harta. Adanya larangan tersebut merupakan tindakan agar 5 (lima) prinsip di atas menuju kepada kebaikan atau kemaslahatan dalam tingkat *darūriyat*.

2) *Maṣlahah al-ḥajiyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok dengan memberikan kemudahan serta keringanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila *maṣlahah al-Ḥajiyat* tidak terpenuhi maka tidak akan secara langsung akan menyebabkan kerusakan pada 5 (lima) prinsip sebelumnya. Tetapi secara tidak langsung dapat menjadi penyebab kerusakan.

Misalnya kemudahan untuk berbuka puasa apabila sedang dalam perjalanan (*musafir*) dan perintah untuk menuntut ilmu agama yang merupakan bentuk penyempurnaan atau perlindungan terhadap agama, sementara apabila kita menghina agama dan berbuka puasa dengan sengaja maka hal tersebut merupakan bentuk pengerusakan terhadap

---

<sup>56</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem*, hlm. 153.



pemeliharaan agama. Memakan makanan yang baik sebagai bentuk perlindungan terhadap akal, sementara memakan makanan yang dapat merangsang maka dapat menjadi pengrusak akal. Adanya suatu bentuk kerasama di bidang pertanian juga merupakan bentuk pemeliharaan terhadap harta, sementara mencuri atau menipu merupakan suatu bentuk pengrusakan terhadap harta.

- 3) *Maṣlahah al-tahsīniyat* merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya. Yang mana hal ini berarti kebutuhan hidupnya tidak sampai tingkat *darūriyat* dan juga tidak sampai ke tingkat *hajiyat*. Namun dalam hal ini kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan kesempurnaan bagi hidup manusia. Misalnya dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, menggunakan pakaian yang bagus, dan lain sebagainya.

Ketiga kemaslahatan ini perlu diperhatikan dalam hal menentukan suatu kemaslahatan berdasarkan prioritasnya. kemaslahatan *al-darūriyat* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *al-hajiyat*, dan kemaslahatan *al-hajiyat* lebih didahulukan dari kemaslahatan *al-tahsīniyat*.

Pembagian *maṣlahah* bila dilihat dari segi kandungan *maṣlahah* maka para ulama ushul fiqh membaginya menjadi:<sup>57</sup>

- 1) *Maṣlahah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan yang dimaksud dengan kemaslahatan umum ialah kemaslahatan untuk kepentingan mayoritas umat.

---

<sup>57</sup> Imron Rosyadi, “*Maṣlahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum”, Jurnal Suhuf, vol. 24 no. 1, Mei 2012, hlm. 19.

- 2) *Maşlahah al-khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi yang menyangkut kepentingan diri sendiri.

Adanya pembagian kemaslahatan ini berfungsi untuk menentukan prioritas yang semestinya didahulukan apabila terdapat kemaslahatan yang bertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi. Dan apabila ada pertentangan kemaslahatan seperti itu, maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Pembagian *maşlahah* bila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maşlahah*, yaitu:

- 1) *Maşlahah al-sabitah*, merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat tidak akan pernah berubah (tetap) sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban dalam hal ibadah shalat.
- 2) *Maşlahah al-mutagayyirah*, merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat serta subjek hukum. Misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan adat istiadat yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Pembagian *maşlahah* jika dilihat dari segi keberadaan *maşlahah* menurut syara', diantaranya:

- 1) *Maşlahah al-mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya dijelaskan dan diakui oleh nash, baik dari bentuk maupun jenisnya. Dan dijelaskan secara langsung oleh dalil secara eksplisit,<sup>58</sup> baik melalui al-Qur'an, al-Sunnah maupun ijma'. Kemaslahatan ini dapat dijadikan

---

<sup>58</sup> Imron Rosyadi dan Muammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 152.

sebagai landasan hukum menurut kesepakatan para ulama. Contoh dari kemaslahatan ini adalah penetapan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.

- 2) *Maṣlahah al-mulghah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' dalam suatu kejadian karena bertentangan dengan ajaran Islam. Kemaslahatan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut kesepakatan para ulama. Contoh kemaslahatan ini adalah pada peristiwa hukuman bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada Bulan Ramadhan maka bagi mereka dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Sedangkan bagi orang kaya dikenakan hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut. Hukuman ini diterapkan karena dirasa lebih *maṣlahah* bagi pelaku karena mereka orang kaya. Dan dengan hukuman ini, maka akan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari karena hukuman yang berat. Para ulama memanggap bahwa hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah, karena bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak maka boleh dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Oleh karena itu, hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut yang lebih didahulukan daripada hukuman memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan syara' dan dihukumi batal.

3) *Maṣlaḥah al-mursalah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' tetapi keberadaannya juga tidak ditolak maupun dibatalkan oleh dalil yang rinci. Seperti halnya yang disampaikan oleh Abu Zahrah, yang mana mendefinisikan bahwa *Maṣlaḥah al-mursalah* adalah:

الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ أَوْ الْإِسْتِصْلَاحُ هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَا ئِمَةُ لِمَعَا صِدَالِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ

مِي وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْعَاءِ

Dengan artian bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' atau sesuai dengan yang ada di dalam nash. Tetapi tidak ada nash secara khusus yang melarang atau memerintahkan untuk mewujudkannya.

### 3. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Mengenai kehujjahan *maṣlaḥah*, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ada beberapa *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Diantaranya ialah *maṣlaḥah al-mu'tabarah* yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan fatwa seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian terdapat *maṣlaḥah al-mulghah* yang mana *maṣlaḥah* ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut para ulama karena faktanya tidak ditemukan dalam praktiknya. Mengenai kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, para jumur ulama sepakat untuk menjadikannya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan

hukum syara', meskipun dari masing-masing ulama berbeda pendapat dalam penempatan syaratnya.

Seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dalil apabila *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Maksudnya ialah terdapat ayat al-Qur'an, hadits ataupun ijma' yang menerangkan bahwa sifat *maṣlaḥah* tersebut merupakan 'illat dalam penetapan suatu hukum atau sifat yang menjadi 'illat tersebut digunakan oleh nash sebagai 'illat suatu hukum. Sebagaimana konsep *maṣlaḥah mursalah* yang menjelaskan bahwa menghilangkan kemudharatan merupakan tujuan syara' yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah memperbolehkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil jika memiliki ketentuan sebagai berikut: sifat kemaslahatan terdapat dalam nash ataupun ijma' dan jenis sifat *maṣlaḥah* sama dengan sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Sementara itu, ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, karena mereka menganggap bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan metode pemikiran secara umum dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci. Dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga syarat, diantaranya:

- 1) Kemaslahatan sejalan dengan tujuan syara' dan kemaslahatan tersebut didukung oleh nash secara umum.

- 2) Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan bersifat dugaan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* memang menghasilkan manfaat dan menghindari maḍarat.
- 3) Kemaslahatan tersebut ditujukan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.

Ulama Syafi'iyah tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam melakukan ijtihad. Ulama Syafi'i selalu menggunakan dalil nash dalam menetapkan suatu hukum, yaitu menggunakan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Untuk menetapkan suatu hukum secara langsung maka imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an dan Sunnah, sementara untuk menetapkan suatu hukum secara tidak langsung maka menggunakan ijma' dan qiyas. Dan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i urutan sumber-sumber tersebut tidak boleh dibolak-balik/diacak, akan tetapi harus berurutan.

Menurut Imam Syafi'i, *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat karena tidak mempunyai standar yang jelas dari nash ataupun qiyas.<sup>59</sup> Dan Imam Syafi'i selalu berpegang teguh bahwa semua hukum harus berdasarkan nash atau bersandar pada nash sebagaimana qiyas. Alasan lainnya mengenai penolakan imam Syafi'i terhadap *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan sebagai hujjah karena menurutnya *maṣlaḥah mursalah* sama seperti qiyas. Yang mana kesamaan ini terletak pada unsur-unsur syarat qiyas yaitu adanya peristiwa yang tidak

---

<sup>59</sup> Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, vol. 19 no. 1, 2017, hlm. 80.



dijelaskan dalam nash secara jelas; adanya hukum yang terdapat dalam nash yang kemudian dikaitkan dengan suatu peristiwa melalui pengertian ma'nawi; serta adanya suatu peristiwa yang tidak terkandung dalam nash suatu hukumnya secara implisit. Syarat-syarat qiyas tersebut dianggap sejalan dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Akan tetapi, ada yang beranggapan bahwa *maṣlaḥah mursalah* berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah seperti Al-Ghazali. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa syarat yang dikemukakan oleh al-Ghazali terkait kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam proses mengistinbatkan hukum, diantaranya:

- 1) Adanya kemaslahatan yang sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- 2) *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan nash syara'.
- 3) *Maṣlaḥah* tersebut termasuk ke dalam *maṣlaḥah ḍaruri*, yang bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi tetapi juga menyangkut kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil syara' dengan menyamakannya pada qiyas. Seperti yang dicontohkannya pada suatu peristiwa peng-qiyasan hukuman bagi pemabuk/peminum minuman keras kepada orang yang menuduh berbuat zina, yaitu dengan hukuman dera sebanyak 80 kali. Karena orang yang sedang meminum minuman keras pasti mengigau dan

dikhawatirkan akan mengigau dengan keras menuduh orang lain berbuat zina.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 164.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

### **NOMOR: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG**

#### **A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang merupakan salah satu PTUN yang dibentuk pada tahap kedua bersamaan dengan PTUN Bandung dan PTUN Padang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1992 tanggal 19 Maret 1992. PTUN Semarang mulai beroperasi sejak tanggal 20 April 1992 yang mana awal mula pembentukan PTUN ini tidak terlepas dari proses pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia yang bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986.<sup>61</sup> Namun sayangnya, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia baru terbentuk 5 tahun setelah Undang-Undang tersebut beroperasi.

Pada awal beroperasinya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), terdapat ketentuan yang mengatur pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan perintis dari pembentukan PTUN lainnya yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut ialah Keppres No. 52 Tahun 1990<sup>62</sup> yang mengatur tentang pembentukan 5 (lima) PTUN yaitu PTUN Jakarta, Medan,

---

<sup>61</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", <https://www.ptun-semarang.go.id/>, diakses 12 April 2023.

<sup>62</sup> Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya Dan Ujung Pandang. <https://peraturan.go.id/id/keppres-no-52-tahun-1990>., diakses pada 12 April 2023.

Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang yang merupakan perintis lahirnya PTUN di Indonesia. Kemudian dikeluarkanlah Keppres No. 16 Tahun 1992<sup>63</sup> yang menjelaskan tentang adanya tahap kedua pembentukan PTUN di Indonesia yaitu PTUN Bandung, PTUN Semarang dan PTUN Padang. Tujuan dari dibentuknya ketiga PTUN tersebut ialah agar terwujud adanya pemerataan kesempatan perolehan keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Sementara itu, untuk tingkat banding baru terbentuk 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 yaitu PT-TUN Jakarta, PT-TUN Medan, dan PT-TUN Makassar. Namun dalam perkembangannya terdapat penambahan pada pengadilan di tingkat banding yaitu PT-TUN Surabaya. Sehingga sampai saat ini telah terbentuk dan beroperasi sebanyak 4 (empat) PT-TUN.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Agung”. Adapun Misi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diantaranya ialah:<sup>64</sup>

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana.

---

<sup>63</sup> Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandung, Di Semarang, dan di Padang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/102385/keppres-no-16-tahun-1992>., diakses pada 12 April 2023.

<sup>64</sup> Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang”, <https://www.ptun-semarang.go.id/>., diakses 12 April 2023.

- 2) Meningkatkan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara secara optimal, transparan, cepat dan tepat.
- 3) Meningkatkan pelayanan hukum guna menumbuhkan kepercayaan publik melalui keterbukaan teknologi dan informasi.
- 4) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- 5) Memperbaiki akses pelayanan dibidang Peradilan kepada masyarakat.
- 6) Memperbaiki kualitas input internal pada Peradilan.
- 7) Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

### 3. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki tugas pokok dan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Adapun yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>65</sup>

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dibidang yustisial, maka ada beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, diantaranya:

- a. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.
- b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim dan Pengdilan Tata Usaha Negara Semarang seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai pedoman perilaku hakim (PPH), kode etik dan Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (justiciabelen).
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai dengan UUD 1945.
- d. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan

---

<sup>65</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", [https://ptun-semarang.go.id/.](https://ptun-semarang.go.id/), diakses 12 April 2023.



Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- e. Membina calon hakim dengan memberikan bekal-bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembinaan moral dan etika agar menjadi Hakim yang profesional dan bermartabat.
  - f. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
  - g. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.
  - h. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang merupakan Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama yang berada di Jawa Tengah dan memiliki wilayah hukum di seluruh Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, diantaranya: Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal,

Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, dan untuk wilayah kota diantaranya: Kota Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta dan Tegal.<sup>66</sup>

#### 5. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

No.	Nama	Jabatan	Pangkat (Gol. Ruang)
1.	Herisman, S.H.,S.Sos.,M.AP., M.H.	Ketua PTUN Semarang	Pembina Utama Madya (VI/d)
2.	Singgih Wahyudi, S.H.	Wakil Ketua PTUN Semarang	Pembina Utama (VI/d)
3.	Elwis Pardamean Sitio, S.H., M.H.	Hakim PTUN Semarang	Pembina (IV/a)
4.	Dedy Kurniawan, S.H.	Hakim PTUN Semarang	Pembina (IV/a)
5.	Andri Nugroho Eko Setiawan, S.H.	Hakim PTUN Semarang	Pembina (IV/a)
6.	Josiano Leo Haliwela, S.H.	Hakim PTUN Semarang	Pembina (IV/a)
7.	Didi Sunardi, S.H., M.H.	Panitera PTUN Semarang	Pembina Tingkat I (I/b)

<sup>66</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", <https://ptun-semarang.go.id/>, diakses 12 April 2023.

8.	YP. Dwi Sri Setyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara PTUN Semarang	Pembina (IV/a)
9.	Yos Budi Santoso, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PTUN Semarang	Pembina (IV/a)
10.	H. Ngarbi, S.Sos., M.Hum.	Sekretaris PTUN Semarang	Pembina Tingkat I (IV/b)
11.	Umar Fauzi, S.E.	Juru Sita Pengganti PTUN Semarang	Penata Tingkat I (III/d)
12.	Dewi Eka Muriani, S.Si., M.Si.	Arsiparis Muda PTUN Semarang	Penata Tingkat I (III/d) <sup>67</sup>

**Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**

Sumber: Website Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

## **B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG**

1. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG

Sengketa yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG ialah sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara antara badan atau pejabat TUN dengan

<sup>67</sup> Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", <https://ptun-semarang.go.id/>, diakses 12 April 2023.

masyarakat atau badan hukum perdata, yaitu antara Masyarakat Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan Gubernur Jawa Tengah. Sengketa ini berkaitan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yang dirasa kurang tepat dalam mengeluarkan sebuah keputusan. Sehingga harus diselesaikan di pengadilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangannya. Untuk mengetahui lebih detail mengenai sengketa keputusan TUN yang terdapat pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN SMG, maka penulis mendeskripsikan penjelasannya di bawah ini:

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini ialah Pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang terjadi pada pengadaan tanah di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, permasalahan ini terjadi karena pengadaan tanah yang akan dilakukan di Desa Wadas ditujukan untuk Penambangan Batuan Andesit. Yang dalam hal ini, Batuan Andesit tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber material dalam Pembangunan Bendungan Bener.<sup>68</sup> Hal ini sebagaimana Keputusan yang pertama kali dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi

---

<sup>68</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>, diakses 10 November 2022.

Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah berisi Rencana Desa Wadas akan dijadikan sebagai wilayah pertambangan Batuan Andesit dalam Pembangunan Bendungan Bener dianggap suatu tindakan sewenang-wenang, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Sehingga warga Desa Wadas mengajukan gugatan sengketa TUN di PTUN Semarang dengan nomor register perkara: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG dengan dalil-dalil sengketa yang menyatakan bahwa Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dianggap memiliki kesalahan prosedur dan kesalahan substansi.<sup>69</sup>

Kesalahan prosedur yang dimaksud ialah adanya kecacatan objek sengketa karena kurang memahami akibat hukum dari berakhirnya izin penetapan lokasi, izin perpanjangan penetapan lokasi serta proses ulang

---

<sup>69</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>, diakses 10 November 2022.

sebelum diterbitkannya izin penetapan lokasi yang baru; adanya kecacatan objek sengketa karena tidak adanya proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya; serta tidak terdapat pengumuman secara resmi mengenai objek sengketa.

Sedangkan kesalahan substansi yang dimaksud ialah objek sengketa cacat substansi karena adanya manipulasi objek sengketa oleh Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah; karena Pertambangan Batuan Andesit tidak termasuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; adanya kecacatan objek sengketa karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Purworejo; serta tidak memperhatikan aspek kebencanaan dan tidak memperhatikan perlindungan terhadap sumber mata air.

Oleh karena adanya beberapa anggapan yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 memiliki kesalahan baik secara prosedur maupun secara substansi, sehingga kemudian masyarakat mengajukan gugatan sengketa TUN tersebut ke PTUN Semarang.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG

Dalam memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menggunakan pertimbangan diantaranya sebagai berikut:



Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah Tergugat jawab pada tanggal 29 Juli 2021, akan tetapi pengunggahannya telah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dalam kalender sidang sehingga Majelis Hakim berpendapat telah hilang hak atau kesempatan tergugat untuk mengajukan jawabannya, namun berkas jawaban secara fisik yang telah diajukan tergugat melalui PTSP PTUN Semarang tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara.

Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan, adapun yang dipertimbangkan ialah sebagai berikut:

- a. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- b. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*.
- c. Tenggat waktu pengajuan gugatan.
- d. Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.<sup>70</sup>

Bahwa terhadap empat hal tersebut baik kewenangan PTUN, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, tenggat waktu pengajuan gugatan serta kewenangan tergugat untuk mengajukan objek sengketa sudah sesuai dan sudah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Kemudian, dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan:

---

<sup>70</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>, diakses 10 November 2022.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya karena penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penggugat dalam dalil gugatannya, yang pada intinya: bahwa menurut Penggugat, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 yang berisi adanya Pembaruan Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diantaranya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah yang menyatakan bahwa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan objek sengketa ini, dikeluarkan setelah adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 (dengan jangka waktu 2 tahun) dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 (dengan jangka waktu 1 tahun); Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa dalam hal berakhirnya keputusan karena habis masa berlakunya maka keputusan tersebut berakhir dengan sendirinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat juga tidak diumumkan secara resmi. Oleh karena itu, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dianggap cacat prosedural.

Selain objek sengketa yang diterbitkan dianggap cacat prosedural, objek sengketa tersebut juga dianggap cacat substansi karena terdapat beberapa kesalahan dalam objek sengketa,<sup>71</sup> diantaranya: Objek sengketa dimanipulasi oleh Tergugat dan Instansi Yang Memerlukan Tanah; Objek sengketa cacat substansi karena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan di Desa Wadas rencananya akan digunakan untuk Pertambangan Batuan Andesit sedangkan Pertambangan Batuan Andesit tidak termasuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Objek sengketa cacat substansi karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Purworejo; dan Objek sengketa yang diterbitkan cacat substansi karena tidak memperhatikan perlindungan terhadap sumber mata air.

Majelis Hakim mempertimbangkan dan mencermati surat keputusan gubernur, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga memperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi secara prosedur apa yang dipersyaratkan bagi Gubernur untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*. Hal ini sebagaimana bukti T-67, T-68, T-69, T-70 dan T-71 yang menyatakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti habisnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 maka Kepala BBWS-SO melalui Surat Nomor: Ps 0102-Aq.3.4195 yang ditujukan

---

<sup>71</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/PU/G/2021/PTUN SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>, diakses 10 November 2022.

kepada Tergugat agar mengajukan Pembaharuan atas Surat Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener sebagaimana bukti T-67. Kemudian Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengirimkan surat undangan dengan Nomor Surat: 005/1250 untuk menghadiri rapat guna membahas permohonan perpanjangan/pembaruan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener dan berdasarkan hasil rapat, Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bertugas membantu Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah untuk mempersiapkan konsep pembaruan penetapan lokasi untuk pembangunan Bendungan Bener sebagaimana bukti T-68 dan T-69.

Kemudian Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan pertimbangan Pembaharuan Masa Berlaku Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bener kepada Kepala BBWS-SO melalui surat Nomor: AT.02.01/1101-33/V/2021 sesuai dengan bukti T-70. Dan setelahnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I juga menyatakan, Gubernur dapat segera mengeluarkan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener sebagaimana bukti P-34. Dan akhirnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 590/20 Tahun 2021 diterbitkan tepatnya pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana bukti P4=P-33=P-54=P-63=T-12. Dan dalam

rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional bagi yang penyediaan tanahnya belum selesai maka Gubernur diperbolehkan memperbaharui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Karena dalam aturan pelaksanaannya terdapat regulasi khusus untuk Proyek Strategis Nasional, yang mengatur mengenai adanya kemudahan. Sehingga sesuatu yang sifatnya khusus mengalahkan yang umum (*lex specialis derogate legi generale*),<sup>72</sup> yang dalam hal ini Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek Strategis Nasional. Sehingga Gubernur diberi kewenangan untuk melakukan pembaharuan selama 2 (dua) tahun apabila penetapan lokasi dan perpanjangannya telah habis. Majelis Hakim berpendapat secara substansi tidak ada yang bertentangan terkait dengan isi/muatan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai beberapa alat bukti yang isinya menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat sosialisasi rencana pembangunan Bendungan Bener, konsultasi publik dan adanya penolakan-penolakan dari sebagian warga masyarakat Kecamatan Bener serta beberapa analisa hukum yang termuat dalam bukti P-75, 87 maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena kajian-kajian dari segi pengetahuan dan keilmuan Para Ahli dimaksud lebih tepat apabila digunakan sebagai bahan kajian teoritis akademis dan praktis untuk menguji keabsahan Surat

---

<sup>72</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/PU/G/2021/PTUN SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>, diakses 10 November 2022.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018. Dan oleh karena tidak adanya gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tahun 2018 yaitu pasca diterbitkannya penetapan lokasi oleh Tergugat (bukti P-31=T-10), maka Para Penggugat dianggap telah menerima atau tidak mempergunakan hak gugatnya sebagai pihak yang berhak.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur/tata cara penerbitan maupun dari segi materi muatan/substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga alasan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sebagaimana apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.<sup>73</sup> Dan berdasarkan Pasal 11 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2016 maka permohonan penundaan pelaksanaan penetapan lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum yang dimohonkan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan secara hukum karena tidak berdasar.

---

<sup>73</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/PU/G/2021/PTUN SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>, diakses 10 November 2022.



3. Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:  
68/G/PU/2021/PTUN.SMG

Berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Roni Erry Saputro, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Eka Putranti, S.H.,M.H., dan Ridwan Akhir, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tjahjono Wibowo, S.H., selaku Panitera Pengganti. Memutuskan perkara ini dengan putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Tjahjono Wibowo, S.H., selaku Panitera Pengganti, seta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.<sup>74</sup>

### C. Kondisi Geografis Desa Wadas

Desa Wadas merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wadas terletak di bagian tengah Kecamatan Bener yang berbatasan langsung dengan Desa

---

<sup>74</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/PU/G/2021/PTUN SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>, diakses 10 November 2022.

Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pekacangan, Cacabankidul dan Cacabanlor.<sup>75</sup> Desa ini berjarak 1,5 km dari pusat Kecamatan Bener, sementara Kecamatan Bener berbatasan langsung dengan Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Desa Wadas merupakan salah satu desa dari 28 desa di Kecamatan Bener yang mempunyai jarak 16 km dari Kabupaten dan Kota.

Desa Wadas memiliki luas wilayah sekitar 405.820 hektar dengan 381.820 hektar merupakan tanah kering dan 24.000 hektar merupakan tanah sawah. Desa ini memiliki wilayah berupa dataran perbukitan dan lembah, dimana ketinggian dataran di desa ini adalah 213 mdpl pada titik terendah sementara pada titik tertinggi mencapai 258 mdpl.<sup>76</sup>

Kawasan Desa Wadas dibelah oleh sebuah sungai bernama Sungai Juweh. Kawasan pemukiman penduduk tersebar mengikuti aliran sungai yang membentang panjang. Wilayah administratif Desa Wadas terbagi atas 4 RW dengan 11 RT yang mana RT di desa ini disetarakan dengan dusun atau dukuh. Walau begitu, kesebelas dukuh/RT ini hanya dipimpin oleh 4 Kepala Dukuh. Secara geografis Desa Wadas terletak di perbatasan, yang mana:

Sebelah Utara	: Desa Pekacangan
Sebelah Barat	: Desa Kedungloteng
Sebelah Selatan	: Desa Kaliwader
Sebelah Timur	: Desa Cacaban Kidul

Masyarakat Desa Wadas sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Hal ini dikarenakan tanah yang ada, sebagian besar

<sup>75</sup> Hasnu, "Cerita Rakyat Wadas, Diponegoro dan Medan Latihan Militer", [www.rmoldkijakarta.id](http://www.rmoldkijakarta.id), diakses 18 Juni 2023.

<sup>76</sup> <https://desawadas.wordpress.com/desa-wadas/>, diakses 18 Juni 2023.

diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan sementara sisanya yang berupa tanah kering dimanfaatkan sebagai bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa perekonomian masyarakat Desa Wadas juga berada pada sektor lain seperti pedagang, PNS, pegawai swasta dan buruh tani. Hal ini sebagaimana data yang berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat Desa Wadas yang tercatat bahwa masyarakat lebih ditopang oleh hasil perkebunan dan pertanian. Dimana dijelaskan terkait jumlah petani dan berkebun sekitar 379 orang, Pedagang sekitar 23 orang, Aparatur Sipil Negara berjumlah 2 orang dan buruh sekitar 101 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hasil perekonomian di wilayah Desa Wadas sangat bergantung terhadap hasil alam. Memanfaatkan hasil dari alam secara tidak langsung menjadi sumber kebutuhan utama. Di Desa Wadas terdapat beberapa komoditas yang menjadi sumber utama yang dikelola oleh masyarakat sekitar guna menjadi sumber kesejahteraan hidup bagi masyarakat Wadas. Hasil komoditas yang ada di wilayah desa Wadas diantaranya:

No.	Sumber Dana Alam	Berpotensi
1.	Aren	2,6 milyar perbulan
2.	Pisang	202,1 juta perbulan
3.	Karet	131,8 juta perhari
4.	Kelapa	707 juta perbulan
5.	Durian	1,24 milyar pertahun
6.	Vanili	266,5 juta pertahun
7.	Mahoni	1,56 milyar per lima tahun

8.	Akasia	45,7 juta pertahun
9.	Kapulaga	156 juta perbulan
10.	Cabai	75,6 juta perbulan
11.	Kemukus	1,35 milyar pertahun
12.	Petai	241,3 juta perbulan
13.	Cengkeh	64,4 juta perbulan
14.	Kayu Keras	5,1 milyar per lima tahun
15.	Jati	1,173 milyar pertahun

**Tabel 3. Hasil Komoditas Wadas Bernialai Tinggi.**

Sumber: Survei Ekonomi Walhi Yogyakarta, LBH Yogyakarta & Gempa Dewa 2020

Tabel tersebut memperlihatkan bermacam-macam komoditas yang ada di wilayah Desa Wadas yang merupakan sumber mata pencaharian dalam bertani maupun berkebun. Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengungkapkan bahwa potensi hasil perkebunan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo mencapai Rp 8,5 milyar per tahun<sup>77</sup>. Bahkan bisa lebih dari itu, jika ditambah komoditas kayu keras yang mencapai Rp 5 milyar per lima tahun. Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Wadas sangat cukup memenuhi kebutuhan hidup baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Oleh karena itu, potensi alam ini menjadi sumber kehidupan mereka yang dipertahankan demi keberlangsungan hidup di wilayah Desa Wadas.

Sedangkan di bidang pertanian, sebagian petani di Purworejo telah menerapkan musim tanam tiga kali dalam setahun. Para petani memanfaatkan

<sup>77</sup> CNN Indonesia, "Walhi: Hasil Kebun Desa Wadas Capai Rp 8,5 M Per Tahun", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)., diakses pada 20 Juni 2023.

musim kemarau untuk bertanam padi. Akan tetapi, karena ketiadaan suplai air irigasi, petani menggunakan mesin pompa untuk mengiri sawah mereka. Sehingga biaya operasional meningkat karena perlu adanya biaya ekstra untuk membeli bahan bakar.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> DPRD Purworejo, “Bendungan Bener Beroperasi, Petani Purworejo Bisa Panen Tiga Kali”, <https://dprd-purworejokab.go.id.>, diakses pada 19 Juni 2023.

## BAB IV

### ANALISIS GUGATAN WARGA DESA WADAS DALAM PUTUSAN

#### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR:

#### 68/G/PU/2021/PTUN.SMG PERSPEKTIF *MASLAHAH*

#### A. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penambangan Batuan Andesit Di Kabupaten Purworejo Berdasarkan Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG terdapat beberapa alasan gugatan yang diajukan oleh Warga Desa Wadas. Yang mana dalam gugatan tersebut berisi bahwa Warga Desa Wadas menolak Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang menjadi objek sengketa, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Karena Keputusan yang dikeluarkan dianggap memiliki kesalahan prosedur dan kesalahan substansi.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>. diakses 10 November 2022.



Beberapa hal yang berkaitan dengan kesalahan prosedur objek sengketa, diantaranya:

- a) Objek sengketa cacat prosedur karena kurang memahami akibat hukum dari berakhirnya izin penetapan lokasi, izin perpanjangan penetapan lokasi serta proses ulang sebelum diterbitkannya izin penetapan lokasi yang baru. Karena dalam penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan waktu dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sehingga apabila izin penetapan lokasi telah habis masa berlakunya, maka harus diterbitkan izin penetapan lokasi baru yang segala proses penerbitannya harus menaati ketentuan undang-undang pengadaan tanah itu sendiri. Sementara objek sengketa yang diterbitkan merupakan pembaruan/perpanjangan dari Surat Keputusan Gubernur sebelumnya.
- b) Objek sengketa cacat prosedur karena tidak adanya proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya. Yang mana proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener belum selesai pengadaannya dalam jangka waktu 2 tahun masa penetapan lokasi dan 1 tahun masa perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener.
- c) Objek sengketa cacat prosedur karena tidak terdapat pengumuman secara resmi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021. Sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Tergugat

dan BBWS-SO memiliki itikad buruk untuk merahasiakan dan menyembunyikan objek sengketa, yang menyebabkan para Penggugat tidak dapat melakukan upaya keberatan atas terbitnya objek sengketa.

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan kesalahan substansi objek sengketa, diantaranya:

- a) Objek sengketa cacat substansi karena Pertambangan Batuan Andesit tidak termasuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yang mana dalam keputusan tersebut berisi tentang adanya beberapa desa yang terdampak pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener, salah satunya adalah Desa Wadas yang wilayahnya digunakan untuk kegiatan Pertambangan Batuan Andesit dalam Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- b) Objek sengketa cacat substansi karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Purworejo. Yang mana berdasarkan Pasal 61 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo tidak ada rencana untuk pertambangan Batuan Andesit. Dan berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah tersebut, Kecamatan Bener merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana tanah longsor.
- c) Objek sengketa yang diterbitkan cacat substansi karena tidak memperhatikan perlindungan terhadap sumber mata air. Terdapat 27 sumber mata air yang tersebar di seluruh wilayah perbukitan Desa Wadas yang akan

dialokasikan sebagai tempat pertambangan Batuan Andesit. Sedangkan sumber-sumber mata air tersebut menjadi sumber utama pemasok air di sekitar Desa Wadas.

Jika dilihat dari adanya beberapa dalil gugatan tersebut berarti Warga Desa Wadas menginginkan agar Pertambangan Batuan Andesit tersebut tidak dilanjutkan, karena adanya beberapa pertimbangan seperti yang telah dijelaskan dalam poin-poin gugatan diatas. Warga Desa Wadas menganggap bahwa Pertambangan Batuan Andesit tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya Pertambangan Batuan Andesit akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan ancaman bencana alam meskipun pada faktanya pertambangan Batuan Andesit tersebut digunakan sebagai material Pembangunan Bendungan Bener.

Jika ditinjau dari perspektif kemaslahatan, masyarakat menganggap bahwa adanya kegiatan Pertambangan Batuan Andesit merupakan bentuk kemudaratatan atau kemafsadatan. Masyarakat Desa Wadas juga beranggapan bahwa tidak ada namanya suatu kegiatan pertambangan yang *maṣlahah*. Dan masyarakat menolak adanya kegiatan Pertambangan Batuan Andesit karena dianggap menimbulkan *mafsadah*. Permasalahan ini sejalan dengan kaidah *maṣlahah* ke empat yang berbunyi:

دَرُّ الْمَقَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Al Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Naṣoir* (Bairut: Daarul Kitabb Al-‘Alamiyah, 1983), hlm. 87.

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Hal ini berarti masyarakat tetap menolak adanya kegiatan Pertambangan Batuan Andesit karena kegiatan tersebut dikhawatirkan akan merusak alam Desa Wadas dan menimbulkan adanya bencana alam baik tanah longsor ataupun kekeringan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 huruf c serta Pasal 45 huruf e Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011<sup>81</sup>, yang mana Desa Wadas, Kecamatan Bener termasuk ke dalam wilayah rawan bencana. Hal ini karena kegiatan pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas dilakukan di area perbukitan dan berdasarkan data yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Wadas bahwa Pertambangan ini akan mengambil Batuan Andesit yang letaknya berada pada sumber mata air. Dan terhitung ada sekitar 27 sumber mata air yang masuk pada lokasi Tambang Batuan Andesit. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Wadas menjadi khawatir akan kesulitan air karena seperti yang disampaikan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bahwa kegiatan pertambangan Batuan Andesit akan dilakukan dengan cara mengebor, mengeruk serta meledakkan tanah dengan menggunakan 5.300 ton dinamit atau 5.280.210 kg dinamit yang ditargetkan akan mencapai kedalaman hingga 40 meter, maka hal ini juga jelas akan merusak lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, kaidah *maṣlahah* diatas dianggap sejalan dengan argumen yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Warga Desa Wadas.

---

<sup>81</sup> Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216323/perda-kab-purworejo-no-27-tahun-2011>., diakses pada 15 November 2022.

Warga menginginkan agar Penambangan Batuan Andesit lebih baik tidak perlu dilakukan. Karena tentu akan menimbulkan *mafsadat* bagi warga masyarakat sekitar lokasi penambangan. Meskipun Penambangan Batuan Andesit tersebut dimaksudkan untuk material Pembangunan Bendungan Bener, tetapi warga Desa Wadas mengharapkan agar Penambangan tersebut tidak dilakukan dilokasi sekitar Desa Wadas.

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG, gugatan yang diajukan oleh para penggugat yaitu Warga Desa Wadas dinyatakan ditolak seluruhnya oleh pengadilan. Hal ini karena menurut Majelis Hakim yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah telah sesuai, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan mengenai adanya kesalahan substansi pada objek gugatan, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan karena kajian-kajian dari segi pengetahuan dan keilmuan Para Ahli lebih tepat apabila digunakan sebagai bahan kajian teoritis akademis dan praktis untuk menguji keabsahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018, dan faktanya tidak ada gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

pada tahun 2018 yaitu pasca diterbitkannya penetapan lokasi.<sup>82</sup> Hal ini juga diperkuat dengan adanya Putusan Pada tingkat Kasasi yaitu Putusan Nomor 482 K/TUN/2021 yang menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan dasar pertimbangan bahwa Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pemabngunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, jika ditafsirkan maka Pengadilan menolak gugatan Warga Desa Wadas karena adanya kegiatan Penambangan Batuan Andesit telah sesuai dan tidak ada kesalahan. Dan jika dikaitkan maka Penambangan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan guna kebutuhan material dalam rangka Pembangunan Bendungan Bener. Yang mana nantinya, apabila Bendungan Bener ini telah selesai pembangunannya akan dipergunakan untuk masyarakat sekitar Kabupaten Purworejo sehingga akan memberikan perubahan dan kemajuan bagi Kabuapten Purworejo.

---

<sup>82</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f839b29ee12932d303933303435.html>. diakses 10 November 2022.

<sup>83</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.482 K/TUN/2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec93b134fb06aa9399313432393434.html>. Diakses 10 November 2022.



Jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, permasalahan ini sejalan dengan kaidah ketika ada *maṣlahah* yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu, maka tetap memilih *maṣlahah* walaupun dengan menerjang mafsadat. Hal ini berarti, pengadilan sudah mempertimbangkan kemaslahatan apabila Pembangunan Bendungan Bener ini terlaksana. Dengan adanya penolakan oleh pengadilan, berarti pengadilan tetap setuju dengan adanya kegiatan Penambangan Batuan Andesit ini, karena adanya Penambangan ini digunakan untuk Pembangunan Bendungan yang mana Bendungan ini akan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar daerah Purworejo. Meskipun pada faktanya, sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam dalil-dalil gugatan bahwa Penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas tidak termasuk dalam perencanaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo dan Penambangan Batuan Andesit ini, dilakukan di sekitar sumber mata air yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar.

#### **B. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Dua Kepentingan Yang Saling Bertentangan Antara Gugatan Warga Wadas Dengan Penolakan Gugatan Terhadap Penambangan Batuan Andesit di Kabupten Purworejo**

Adanya Gugatan Warga Desa Wadas yang pada intinya menolak Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu SK Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk kekhawatiran yang dirasakan oleh Warga Desa Wadas terhadap adanya

kegiatan penambangan Batuan Andesit di desanya. Hal ini sebagaimana beberapa penjelasan terkait poin-poin yang menjadi dasar gugatan Warga Desa Wadas yaitu adanya beberapa kesalahan baik secara prosedur maupun secara substansi pada Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut. Yang mana jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, Warga Desa Wadas yang merasa khawatir dengan adanya kegiatan penambangan Batuan Andesit menganggap bahwa adanya kegiatan Penambangan tersebut merupakan bentuk kemudharatan atau kemafsadatan. Karena Masyarakat Desa Wadas beranggapan bahwa tidak ada suatu kegiatan penambangan yang *maṣlahah*.

Sementara itu, gugatan yang diajukan oleh Warga Desa Wadas ditolak oleh pengadilan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/PU/G/2021/PTUN.SMG. Hal ini karena menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa telah sesuai dan tidak ada kesalahan. Dan dapat ditafsirkan dengan adanya penolakan gugatan Warga Desa Wadas oleh Pengadilan berarti pengadilan telah sepakat dengan dilaksanakannya Penambangan Batuan Andesit yang mana Penambangan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan guna kebutuhan material Pembangunan Bendungan Bener.

Dengan demikian, dalam permasalahan ini terdapat 2 kepentingan *maṣlahah* yang berbeda dan saling bertentangan yaitu kepentingan *maṣlahah* warga dan kepentingan *maṣlahah* pengadilan. Jika ditinjau dari segi kandungan *maṣlahah*, maka dapat dikualifikasikan bahwa kepentingan *maṣlahah* warga merupakan *maṣlahah al-Khassah* yaitu kemaslahatan khusus yang menyangkut

kepentingan diri sendiri. Yang dalam permasalahan ini, penolakan warga terhadap Pertambangan Batuan Andesit merupakan suatu contoh dari kemaslahatan pribadi, karena dalam hal ini warga lebih mengkhawatirkan akan kehilangan sumber mata air akibat adanya pertambangan, padahal pertambangan tersebut dimaksudkan untuk Pembangunan Bendungan Bener yang manfaatnya (kemaslahatannya) lebih besar apabila terealisasi.

Sedangkan kepentingan *maṣlahah* pengadilan merupakan *maṣlahah al-‘Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Yang dalam hal ini, adanya Pembangunan Bendungan Bener lebih *maṣlahah* karena nantinya pemanfaatannya tidak hanya sebagai sumber air baku bagi masyarakat sekitar Purworejo, akan tetapi akan difungsikan juga untuk keperluan irigasi, penyediaan air baku, dan energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air. Dan karena Pembangunan Bendungan merupakan salah satu jenis pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga kepentingan *maṣlahah* pengadilan memang merupakan jenis *maṣlahah al-‘Ammah*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, apabila terdapat kemaslahatan yang bertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus. Dan dalam mencapai kemaslahatan umum boleh melakukan *maḍarat* yang sifatnya khusus. Sehingga dalam permasalahan ini, Pembangunan Bendungan Bener lebih didahulukan kepentingannya dibandingkan dengan penolakan warga Wadas terhadap kegiatan

Pertambangan Batuan Andesit yang merupakan sumber material Pembangunan Bendungan Bener. Dan demi mencapai kemaslahatan yang bersifat umum dalam hal ini adalah keberadaan Bendungan Bener, maka boleh melakukan madarat yang sifatnya khusus yaitu beberapa dampak dari adanya Penambangan Batuan Andesit.

Hal ini sejalan dengan kaidah *maṣlahah* yang ke lima, apabila terdapat 2 (dua) *mafsadat* yang saling bertentangan dalam hal ini ialah *mafsadat* menurut warga Desa Wadas dan menurut pengadilan ialah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَحْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ تَكْبِ أَحَقَّهُمَا<sup>84</sup>

“Ketika terdapat dua mafsadat bertentangan, maka hindari yang lebih besar *maḍaratnya* dengan melakukan yang lebih ringan *maḍaratnya*”.

Maknanya, apabila terdapat 2 (dua) kemafsadatan yang saling bertentangan maka hindari yang *maḍaratnya* lebih besar, yang dalam hal ini adalah tidak terlaksannya Pembangunan Bendungan Bener. Dan yang dimaksud dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya adalah melakukan kegiatan pertambangan Batuan Andesit karena pertambangan ini ditujukan untuk Pembangunan Bendungan Bener yang nantinya akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar Kabupaten Purworejo. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dion Agasi Setibudi selaku Ketua DPRD Purworejo. Bahwa adanya pembangunan bendungan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama para petani, karena Bendungan Bener ini akan menjadi penyuplai air permanen yang debit airnya akan selalu konsisten

<sup>84</sup> Al Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah*, hlm. 87.

sepanjang tahun untuk mengairi sawah-sawah di Purworejo. Dengan begitu, maka para petani di Kabupaten Purworejo bisa panen tiga kali dalam satu tahun. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa petani yang menerapkan musim tanam tiga kali dalam satu tahun, dengan bantuan pompa air yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

Sehingga jika ditinjau berdasarkan kaidah *maṣlahah* di atas, maka Kegiatan Pertambangan Batuan Andesit tetap dapat dilaksanakan karena pertambangan tersebut ditujukan untuk Pembangunan Bendungan Bener yang nantinya akan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar sebagaimana yang telah disampaikan Menteri PUPR bahwa Bendungan Bener ini difungsikan untuk keperluan irigasi, penyediaan air baku, dan energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air. Dan sebagaimana yang telah disampaikan Ketua DPRD Purworejo bahwa apabila Bendungan Bener selesai dibangun dan mulai beroperasi maka akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Sehingga Pembangunan Bendungan Bener ini akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hilangnya sumber mata air warga di Desa Wadas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Gugatan Warga Wadas Pada Penambangan Batuan Andesit Di Kabupaten Purworejo Dan Penolakannya Oleh Pengadilan Perspektif *Maṣlahah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gugatan Warga Desa Wadas yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang merupakan bentuk penolakan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa Desa Wadas, Kecamatan Bener diresmikan sebagai wilayah tambang Batuan Andesit untuk material Bendungan Bener. Adanya penolakan tersebut karena Warga Desa Wadas menganggap bahwa Pertambangan Batuan Andesit akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan ancaman bencana alam. Jika ditinjau dari perspektif kemaslahatan, masyarakat menganggap bahwa adanya kegiatan Pertambangan Batuan Andesit merupakan bentuk kemudharatan atau kemafsadatan. Dan masyarakat Desa Wadas juga beranggapan bahwa tidak ada namanya suatu kegiatan pertambangan yang *maṣlahah*. Hal ini sejalan dengan kaidah *maṣlahah* ke empat yang artinya: “Menolak mafsadah



(kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Dalam hal ini berarti masyarakat tetap menolak adanya kegiatan Pertambangan Batuan Andesit karena kegiatan tersebut dikhawatirkan akan merusak alam Desa Wadas dan mengakibatkan masyarakat Desa Wadas kesulitan air. Karena pertambangan ini akan mengambil Batuan Andesit yang letaknya berada pada sumber mata air.

2. Berdasarkan analisis penulis, adanya penolakan gugatan Warga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena adanya kegiatan Penambangan Batuan Andesit telah sesuai dan tidak ada kesalahan. Dan jika dikaitkan maka Penambangan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan guna kebutuhan material dalam rangka Pembangunan Bendungan Bener. Yang mana nantinya, apabila Bendungan Bener ini telah selesai pembangunannya akan dipergunakan untuk masyarakat sekitar Kabupaten Purworejo sehingga akan memberikan perubahan dan kemajuan bagi Kabupaten Purworejo. Jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, permasalahan ini sejalan dengan kaidah ketika ada *maṣlahah* yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu, maka tetap memilih *maṣlahah* walaupun dengan menerjang mafsadat. Maknanya, apabila terdapat 2 kemafsadatan yang saling bertentangan maka hindari yang *maḍaratnya* lebih besar, yang dalam hal ini adalah tidak terlaksannya Pembangunan Bendungan Bener. Dan yang dimaksud dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya adalah melakukan kegiatan pertambangan Batuan Andesit karena pertambangan ini ditujukan untuk Pembangunan Bendungan

Bener yang nantinya akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar Kabupaten Purworejo.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG yang di dalamnya Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan Warga Desa Wadas dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 sudah sesuai, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta tidak dipertimbangkannya gugatan warga terkait kesalahan substansi pada SK Gubernur Jawa Tengah tersebut karena menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk diertimbangkan. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi warga Desa Wadas. Maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya kejadian yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir, yaitu:

1. Bagi para Pejabat Publik khususnya Gubernur Jawa Tengah, agar selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan atau menetapkan suatu kebijakan agar tercipta kemaslahatan bersama.
2. Setiap warga masyarakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus berhati-hati dalam bertindak guna meminimalisir terjadinya konflik dan kerugian (menjauhkan kemafsadatan) serta agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/literatur

- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Ghazzali, *al-Mustafa Min 'Ilmi al-Ushul*. Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971.
- Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusul*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Juli, 2008.
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- As-Suyuthi, Al Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa an-Nazoir*. Bairut: Daarul Kitabb Al-'Alamiyah, 1983.
- Basri, Imron Rosyadi dan Muammad Muinudinillah. *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Haris, Ahmad Faidy. *The Spirit Of Islamic Law (Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis)*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Kartika, Dewi. Dkk. *Pragmatisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Amicus Curiae, 2017.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munandar, Adis Imam. Dkk, *Industri Pertambangan Di Indonesia*. t.k.: Bypass, 2018.

- Panjaitan, Budi Sastra. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Redi, Amad. *Hukum Pertambangan Indonesia (Pertambangan Untuk Kemakmuran Rakyat)*. Jakarta: Gramata Publising, 2014.
- Rezah, Farah Syah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*. Purwokerto: 2019.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Wantu, Fence M. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2014.
- Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.
- Peraturan Perundangan-undangan
- Keputusan Presiden. (1990). Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya Dan Ujung Pandang.
- Keputusan Presiden. (1992). Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandung, Di Semarang, dan di Padang.
- Peraturan Daerah. (2011). Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- Salinan Putusan. (2021). Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/PU/G/2021/PTUN.SMG.
- Salinan Putusan. (2021). Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 482 K/TUN/2021.

Undang-Undang. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

#### Jurnal

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 2 no. 1, 2019, hlm. 111.

Fernades, Beny Wahyudi. "Implementasi Perizinan Usaa Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)", *skripsi* diterbitkan (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

Gunavy, Maylani Putri. "Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah)", *skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 3 no. 1, Februari 2017, hlm. 54.

Pattipwae, Dezona Rosiana. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi", *SASI*, vol. 25 no. 1, 2019, hlm. 96.

Popy Anggun. "Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah Di Desa Bolosingo Kec. Pacitan Kab. Pacitan", *skripsi* diterbitkan (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Putri, Nastasia Adinda. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 2/P/FP/2017/ PTUN.PDG Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan", *skripsi* diterbitkan (Padang: Uniersitas Andalas, 2020).

Putrijanti, Aju. "Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/ 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *MMH*, jilid 44 no. 4, Oktober 2015, hlm. 427.



Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Interntional Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, vol. 19 no. 1, 2017, hlm. 80.

Rosyadi, Imron. “Maṣlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal Suhuf*, vol. 24 no. 1, Mei 2012, hlm. 19.

Tjandra, W. Riawan. “Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20 no. 3, Juli 2013, hlm. 436.

Ulya, Nanda Himmatul. “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi”, *Jurnal al-Maslahah*, vol. 15 no. 2, Desember 2019, hlm. 207.

Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani. Dkk. “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no.1, Februari 2021, hlm. 29.

#### Website

CNN Indonesia, “Walhi: Hasil Kebun Desa Wadas Capai Rp 8,5 M Per Tahun”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)., diakses pada 20 Juni 2023.

DPRD Purworejo, “Bendungan Bener Beroperasi, Petani Purworejo Bisa Panen Tiga Kali”, <https://dprd-purworejokab.go.id>., diakses pada 19 Juni 2023.

Hasnu, “Cerita Rakyat Wadas, Diponegoro dan Medan Latihan Militer”, [www.rmoldkijakarta.id](http://www.rmoldkijakarta.id)., diakses 18 Juni 2023.

<https://desawadas.wordpress.com/desa-wadas/>., diakses 18 Juni 2023.

Kementerian PUPR, “Kementerian PUPR Targetkan 65 Bendungan Selesai di 2022”, <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php>., diakses 13 Desember 2022.

Nur Hidayati, “Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo”, [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)., diakses 10 Januari 2022.

Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang”, <https://www.ptun-semarang.go.id/>., diakses 12 April 2023.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PUTUSAN**

NOMOR : 68/G/PU/2021/PTUN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada tingkat pertama, diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : **INSIN SUTRISNO**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Winongsari RT 001 RW 003, Desa Wadas, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;  
Pekerjaan : Pensiunan/Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Nama : **ROKHANAH**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Winongsari RT 001 RW 003, Desa Wadas, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Nama : **NGATINAH**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Randuparang RT 003 RW 003, Desa Wadas, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021 telah memberi kuasa kepada:

- Julian Duwi Prasetya, S.H., M.H;
- Era Hareva Pasarua, S.H.;
- Tuson Dwi Haryanto, S.H.;

*Hal. 1 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imam Joko Nugroho, S.H.;
- Moh. Fadly, S.H.,M.H.;
- Musa Akbar, S.H.;
- Nur Cholis Majid, S.H.;
- Nurtami Septina Hidayati, S.H.;
- Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H.;
- Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H.;
- Abdul Malik Akdom, S.H.;
- Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H.,M.H.;
- Atqo Darmawan, S.H.;
- Roni Sutrisno, S.H.;
- Setia Budiarto, S.H.;
- Budi Hermawan, S.H.;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan tertanggal 27 Juli 2021 memberi kuasa kepada:

- Ashadi Eko PrihwijiYanto, S.H. LLM;
- Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H.;
- Bambang Rimantio, S.W. S.H. CLA.;
- Mohamad Norweni, S.H.;
- Heri Antoro, S.H.;
- Alvin Afriansyah, S.H.;
- Khoirul Anwar, S.H.;
- Totok Sugiyanto, S.H.;
- Alun Bayu Krisna, S.H.,M.H.;
- Rio Cahyandaru, S.H.;
- Sukiratnasari, S.H.,M.H.;
- Eti Oktaviani, S.H.;
- Ali Jabbar, S.H. M.H.;

Para advokat yang keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dari Koalisi Advokat untuk Keadilan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Benowo, No. 309, Prenggan,

*Hal. 2 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotagede, Yogyakarta, domisili elektronik (e-mail): [julianduwi@prasetya@gmail.com](mailto:julianduwi@prasetya@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT:

## M E L A W A N ;

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TENGAH**;

Tempat Kedudukan : Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0010465 tanggal 28 Juli 2021 memberi kuasa kepada:

1. IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum.;
2. ZRP.TJ.MULYONO S.H.,M.H.;
3. HARYONO WIDASTOMO, S.H.,M.H.;
4. BANA BAYU WIBOWO, S.H.,M.Kn.;
5. ADIGANA PRANINDITO, S.H.,M.H.;
6. AMALIYA RAHMAN, S.H.,M.Kn.;
7. GAFFAR MOH NADSIR, S.E.,M.M.;
8. MUHAMMAD ROIS, S.H.;
9. SAIFUL NADIB, S.H.;
10. ALI KHAI DAR, S.H.;
11. MAZAYA LATIFASARI, S.H.;
12. ICHSAN MUHAJIR, S.H.;
13. RILIS TANTRIAS, S.Hum.,;

Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil dan memilih domisili hukum di Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (e-mail): benjoebanahoes@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/PEN.MH/PU/2021/PTUN.SMG, tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/PU/2021/PTUN.SMG tanggal 21 Juli 2021 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 68/Pen.HS /2021/PTUN.Smg. tanggal 21 Juli 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Para Pihak dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2021, yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Juli 2021 dengan register perkara Nomor: 68/PU/G/2021/PTUN.SMG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan digugat oleh Para Penggugat yaitu :

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

#### I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA SEMARANG

##### A. Kewenangan Absolut

1. Bahwa Para Penggugat *a quo* merupakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;

Hal. 4 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



2. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah keputusan administrasi atau keputusan tata usaha negara, maka sesuai dengan penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur sebagai berikut:  
*“Dalam hal setelah penetapan lokasi wilayah pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh gubernur masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara, *“Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa penetapan lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”;*
6. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ke Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





Negara Semarang yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan gugatan untuk memperoleh putusan atas penerimaan gugatan yang diajukan Para Penggugat.

## B. Kewenangan Relatif

1. Bahwa dalam sistem hukum keperdataan Indonesia mengenal adanya asas *Actor Squitur Forum Rei* (yang berarti bahwa gugatan diajukan dialamat Tergugat) dan asas *Forum Rei Sitae* (yang berarti bahwa gugatan diajukan dimana objek gugatan benda tidak bergerak itu berada), akan tetapi jikalau gugatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerduta yang tuntutananya adalah berupa menuntut ganti rugi dan hal lain yang berkaitan dengan itu, maka asas yang tepat untuk dipakai adalah asas *Actor Squitur Forum Rei* yang berarti bahwa gugatan diajukan di alamat Tergugat;
2. Bahwa dalam pasal 118 HIR ayat (1) telah menyatakan bahwa:  
*“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditanda tangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd.15;HIR.101)”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *“Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hal. 6 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Peradilan Tata Usaha Negara, “Gugatan diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

5. Bahwa tempat kedudukan Tergugat beralamat di Jalan Pahlawan No. 9, Mugassari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa hal yang telah Kami jelaskan di atas, maka dalam hal ini PARA PENGGUGAT memilih untuk mengajukan gugatan pada wilayah hukum TERGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengajuan gugatan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah sesuai dengan kewenangan relatif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No. 89, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan;  
*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Hal. 7 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal setelah penetapan lokasi wilayah pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh gubernur masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara,

*Penggugat adalah pihak yang berhak terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :*

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara,

*“Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah”;*

Hal. 8 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



6. Bahwa Para Penggugat kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang masuk dalam objek penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
7. Bahwa Para Penggugat adalah para pemegang hak tanah, pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang sah dan sekaligus terdampak rencana pertambangan untuk pembangunan Bendungan Bener yang dilindungi dan diakui hak-haknya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

No.	Nama	Bukti kepemilikan
1.	PENGGUGAT I	Fotokopi Buku C
		Kutipan Daftar Buku C
		Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
		Surat Nomor PS 01 02.Aq/Satker Bendungan/238 tertanggal 28 Juli 2019 perihal Pembebasan Lahan Lokasi Quarry yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

No.	Nama	Bukti kepemilikan
2.	PENGGUGAT II	Sertifikat Hak Milik atas nama Rokhanah
		Fotokopi Buku C
		Kutipan Daftar Buku C
		Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Surat Nomor PS 01 02.Aq/Satker		

Hal. 9 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



		Bendungan/238 tertanggal 28 Juli 2019 perihal Pembebasan Lahan Lokasi Quarry yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
--	--	---

No.	Nama	Bukti kepemilikan
3.	PENGGUGAT III	Fotokopi Buku C
		Kutipan Daftar Buku C
		Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
		Surat Nomor PS 01 02.Aq/Satker Bendungan/238 tertanggal 28 Juli 2019 perihal Pembebasan Lahan Lokasi Quarry yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

8. Bahwa Para Penggugat adalah para pihak yang berkeberatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah tepat jika Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*. Karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

### III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa kedudukan hukum Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
 

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Hal. 10 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tergugat adalah pihak yang berwenang untuk menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah, yang dalam hal ini dijadikan Objek Sengketa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara, "*Tergugat adalah Gubernur yang menerbitkan penetapan lokasi atau bupati/walikota yang mendapat delegasi dari gubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi*";
4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
5. Bahwa dalam hal ini, pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sudah tepat ditujukan pada Tergugat yang dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah selaku instansi yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021. Dan karenanya mohon ketua pengadilan/majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

**IV. TENTANG OBJEK SENKETA MASIH DALAM TENGGANG  
WAKTU 30 HARI**

Hal. 11 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur sebagai berikut:  
*“Dalam hal setelah penetapan lokasi wilayah pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh gubernur masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara mengatur,  
*“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan *“hari adalah hari kerja”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, hari pertama dihitung/dimulai sejak *DITERBITKANNYA* penetapan lokasi. Apabila jangka waktu dihitung sejak diterbitkannya Keputusan pada tanggal 7 Juni 2021, maka batas akhir pengajuan gugatan selambat-lambatnya berakhir pada tanggal 16 Juli 2021;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016, hari pertama dihitung/dimulai sejak *DIUMUMKANNYA* Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Maka tidak dapat ditentukan tenggang waktu 30 hari kerja pengajuan gugatan. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah mengumumkan secara resmi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 sesuai dengan amanat Pasal 26

*Hal. 12 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021;

6. Bahwa meskipun terdapat dualisme hukum dalam menentukan tenggang waktu 30 hari kerja pengajuan gugatan, demi menjaga akses keadilan bagi Para Penggugat untuk menyatakan keberatan atas Objek Sengketa, Para Penggugat mengajukan gugatan ini sebelum tanggal 16 Juli 2021. Sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 30 hari sejak terbitnya Objek Sengketa. Dengan demikian, demi hukum kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat menerima gugatan *a quo*.

#### V. TENTANG UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan  
*“Upaya administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
  - (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.*
  - (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
    - a. *Keberatan; dan*
    - b. *Banding.;*
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, Para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat yang pada pokoknya Para Penggugat merasa keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di

Hal. 13 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;

4. Bahwa Para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 56/SK/LBH-YK/VI/2021 dan telah diterima oleh Tata Usaha Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Satriyo pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan surat tanda terima;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
  - (4) *“Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.*
  - (5) *“Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;*
6. Bahwa sejak diterimanya surat keberatan pada tanggal 25 Juni 2021, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil dan/atau tindakan dalam menyelesaikan upaya administratif yang diajukan oleh Para Penggugat sampai hari ke 10 (sepuluh). Maka sudah sepatutnya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah dianggap dikabulkan;
7. Bahwa TERGUGAT tidak menggunakan haknya untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil dan/atau tindakan dalam menyelesaikan upaya administratif yang diajukan oleh Para Penggugat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 bunyinya *“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.”* dan ayat 2 huruf l bunyinya *“Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya.”* UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal. 14 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



8. Bahwa Bahwa berdasarkan Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pemutus perkara menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa atas adanya Keberatan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020, ternyata hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 14 Januari 2020, Tergugat tidak menanggapi/menyelesaikan keberatan tersebut. Selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Februari 2020;Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, dan oleh karena upaya keberatan a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan batas waktu menurut ketentuan perundang-undangan maka Penggugat tidak perlu lagi menempuh upaya banding administratif kepada atasan Tergugat. Berdasarkan pendapat hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peratun."*
9. Bahwa berdasarkan Putusan No.18/G/2020/PTUN.Smg dalam pertimbangan hukum majelis hakim pemutus perkara menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak memproses keberatan Penggugat sedangkan hal tersebut adalah kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5), (6) dan (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka permohonan Penggugat dianggap dikabulkan, dan Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat;  
Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan satu pun bukti yang memuat fakta bahwa Tergugat telah membuat penetapan terhadap permohonan (keberatan) Penggugat, sedangkan hal tersebut*

Hal. 15 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan kewajiban Tergugat untuk menetapkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan, dan Penggugat tidak perlu lagi mengajukan banding terhadap permohonan keberatan yang dianggap dikabulkan kepada atasan Tergugat dan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur adalah tidak berdasar oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;”;

10. Bahwa dua putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut harus dinilai sebagai *stare decicis* yaitu secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa (Nurul Qamar: 2010);
11. Bahwa dari uraian tersebut diatas, doktrin *stare decicis* merupakan wujud dari praktik peradilan dimana UU Administrasi pemerintahan dan Perma yang mengatur mengenai upaya administrasi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah diterapkan dengan baik dan jelas berkaitan dengan keberatan administrasi yang harus ditempuh oleh Para Penggugat. Maka, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tepat ditujukan kepada Tergugat;
12. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat secara itikad baik telah menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun upaya administratif tidak wajib ditempuh dalam upaya gugatan sengketa Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman

Hal. 16 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

VI. TENTANG ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN  
(OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEHINGGA BATAL)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

*“Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila :*

- a. *Terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. *Terdapat kesalahan substansi.*

Kemudian di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a, yang dimaksud “kesalahan prosedur” adalah *kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.*

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b, yang dimaksud “kesalahan substansi” adalah *kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT akan menguraikan kesalahan prosedur dan substansi sebagai berikut:

#### A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI PROSEDUR

Bahwa sebelum Para Penggugat mengurai kesalahan Tergugat dalam hal tata cara menetapkan/menerbitkan objek sengketa, Para Penggugat akan menguraikan terlebih dahulu bagaimana tata cara penetapan Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

*Hal. 17 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





Cipta Kerja; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami akan menguraikan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA sebagai berikut:

Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Cacat Prosedural Karena Tergugat Tidak Memahami Akibat Hukum Dari Berakhirnya Izin Penetapan Lokasi, Izin Perpanjangan Penetapan Lokasi Serta Proses Ulang Sebelum Diterbitkannya Izin Penetapan Lokasi Yang Baru

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 68 ayat (1) Keputusan berakhir apabila:
  - a. Habis masa berlakunya;
  - b. Dicabut oleh pejabat yang berwenang
  - c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan: atau
  - d. Diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah pasal 24 menyatakan:  
"Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) atau pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun";
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Objek Sengketa telah diberikan selama dua tahun dan telah diperpanjang selama satu tahun, sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Masa berlaku keputusan ini juga dipertegas di dalam keputusan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa

Hal. 18 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



Tengah (jangka waktu 2 tahun) dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (jangka waktu 1 tahun);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Ayat 2

“dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum” Ayat 5

“dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti peraturan perundang-undangan”;

5. Bahwa sudah seharusnya Tergugat menaati ketentuan sebagaimana uraian di atas dengan tidak memberikan pembaruan yang memiliki kesamaan makna dengan perpanjangan. Sehingga terhadap izin penetapan lokasi yang telah habis masa berlakunya harus diterbitkan izin penetapan lokasi baru yang segala proses penerbitannya harus menaati ketentuan undang-undang pengadaan tanah itu sendiri;
6. Bahwa dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam poin memperhatikannya hanya memiliki 2 poin yaitu sebagai berikut:

“Memperhatikan:

1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor Ps 0102-AQ.3.4195 tanggal 15 Maret 2021 perihal Permohonan Perpanjangan/Pembaruan Persetujuan Penetapan Lokasi Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
2. Berita Acara Nomor 590/1425 Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Perpanjangan/Pembaruan Persetujuan Penetapan Lokasi Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo

Hal. 19 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



*dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 24  
Maret 2021.”*

Bahwa apabila memperhatikan kedua poin di atas yang dicantumkan dalam Objek Sengketa, maka kita dapat melihat fakta setidaknya *pertama*, kata yang digarisbawahi oleh Para Penggugat di atas memperlihatkan bahwa Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah tak mampu membedakan secara yuridis antara perpanjangan dengan pembaruan, serta tidak mengerti akibat hukumnya. *Kedua*, memperlihatkan bahwa Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah tidak mengerti bahwa dokumen-dokumen perencanaan memiliki daluarsa yang mana harus diperbarui. *Ketiga*, Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah telah mengabaikan prinsip-prinsip proses yang wajib dilalui ketika ingin menerbitkan izin penetapan lokasi dan mengabaikan proses-proses ketika izin penetapan lokasi telah berakhir;

7. Bahwa penerbitan Objek Sengketa memperlihatkan Tergugat tidak memahami maksud dari berakhirnya izin penetapan lokasi dan konsekuensi hukum terhadap habisnya masa berlaku izin penetapan lokasi dan hal apa yang harus dilakukan pasca berakhirnya izin tersebut;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat gagal memahami apa yang dimaksud dengan keputusan baru dan keputusan perpanjangan, dimana keduanya memiliki proses yang berbeda dalam penerbitannya dan berbeda akibat hukumnya. Sehingga terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedural;
9. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*Hal. 20 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;

10. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

- 1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

- 2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 3) Asas Keterbukaan

Tergugat tidak melayani Para Penggugat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan.

- 4) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Cacat Prosedural Karena Tidak Melakukan Proses Ulang Terhadap Sisa Tanah yang Belum Selesai Pengadaannya

11. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018

*Hal. 21 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;

12. Bahwa karena telah selesai jangka waktu 2 (dua) tahun, pada tanggal 5 Juni 2020, TERGUGAT kembali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

13. Bahwa jika mengacu pada uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tersebut habis pada tanggal 5 Juni 2021;

14. Bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-2299/MENKO/MARVES/IS.03.00/VI/2021 perihal Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 5 Juni 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, pada poin 3 disebutkan,

*“.... saat ini sedang berlangsung proses pengadaan tanah di area konstruksi dan Quarry Bendungan Bener, dengan kemajuan dan capaian sebesar 42,46% (2.234 bidang dari 5.261 bidang)”;*

15. Bahwa jika menilik pada Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut di atas, tampak bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener baru mencapai 42,46%. Artinya proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener belum selesai pengadaannya dalam

*Hal. 22 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



jangka waktu 2 tahun masa penetapan lokasi dan 1 tahun masa perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener;

16. Bahwa salah satu Desa yang belum selesai pengadaan tanahnya adalah Desa Wadas. Hal ini ditandai dengan belum adanya proses pelepasan hak dari pihak yang berhak atas tanah di desa Wadas termasuk dalam hal ini adalah Para Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

Pasal 25

*“Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak terpenuhi, penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya”;*

Penjelasan Pasal 25

*“Yang dimaksud dengan “sisa tanah” adalah tanah yang belum dilepaskan haknya dari Pihak yang Berhak sampai jangka waktu penetapan lokasi berakhir.*

*Terhadap sisa tanah, apabila Instansi yang memerlukan tanah tetap membutuhkan tanah tersebut, proses Pengadaan Tanah harus diajukan dari awal. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keabsahan Pengadaan Tanah sisa.”;*

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

Pasal 47

ayat (1)

*“Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) tidak mencukupi,*

*Hal. 23 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





*dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.*

Ayat (2)

*“Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap perencanaan.”;*

19. Bahwa oleh karena masa waktu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener telah habis pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener belum sepenuhnya selesai, maka instansi yang masih memerlukan tanah yang dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, harus melakukan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dari tahap awal yaitu tahap perencanaan, sebelum TERGUGAT menerbitkan izin penetapan lokasi yang baru;

20. Bahwa “Tahap Perencanaan” sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

Pasal 15 ayat (1)

*“Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah . . . .”;*

21. Bahwa “Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah” sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum adalah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)

*Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup :*

- a. Survei sosial ekonomi;*
- b. Kelayakan lokasi;*

*Hal. 24 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- c. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d. Perkiraan nilai tanah;
- e. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan;
- f. dan studi lain yang diperlukan;

22. Bahwa setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah adalah Tahap Persiapan, sebelum akhirnya terbit Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;

23. Bahwa "Tahap Persiapan" sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Pasal 16

*"Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan :*

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi publik rencana pembangunan.";

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

Pasal 11 ayat (1)

*"Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bertugas :*

- a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
- d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
- e. Mengumumkan Penetapan lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan

Hal. 25 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



*f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur;*

25. Bahwa pada tahap perencanaan, instansi yang memerlukan tanah harus menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;
26. Bahwa setelah instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Gubernur;
27. Bahwa setelah Gubernur menerima dokumen perencanaan, Gubernur membentuk tim persiapan pengadaan tanah. Tugas tim persiapan pengadaan tanah antara lain, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat, melaksanakan pendataan awal lokasi pembangunan, melaksanakan konsultasi publik bersama masyarakat, dan seterusnya;
28. Bahwa pada tahap perencanaan pengadaan tanah, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) selaku instansi yang memerlukan tanah harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat;
29. Bahwa setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, Tergugat harus membentuk tim persiapan pengadaan tanah yang tugasnya adalah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat, melaksanakan pendataan awal lokasi pembangunan, melaksanakan konsultasi publik bersama masyarakat, dan seterusnya;
30. Bahwa sejauh ini, Tergugat tidak melewati tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan tanah terlebih dahulu sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021;

*Hal. 26 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



31. Bahwa sebagai bukti tidak dilaksanakannya tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan tanah sebelum terbitnya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 adalah, *Pertama*, Para Penggugat bersama warga yang lain tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang salah satu kegiatannya adalah penyusunan dokumen lingkungan hidup. *Kedua*, tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi secara tatap muka kepada Para Penggugat dan warga yang lain terkait rencana pembangunan. Dan *ketiga*, tidak adanya konsultasi publik yang dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah bersama Para Penggugat dan warga yang lain;
32. Bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian tersebut di atas adalah, sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2021, Tergugat tidak pernah melewati dan melakukan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021;
33. Bahwa apabila dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka, hal ini juga tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk melakukan proses ulang serta tidak menganulir ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;

*Hal. 27 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



34. Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya mengakibatkan:

1) Hilangnya hak-hak Para Penggugat dalam proses perencanaan dan tahap persiapan sebelum terbitnya Izin Penetapan Lokasi sebagai berikut :

- Hak untuk mendapatkan informasi atas rencana pengadaan tanah.
- Hak untuk dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapan pengadaan tanah.
- Hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan atas rencana pengadaan tanah.

2) Hilangnya tanggung jawab Tergugat dalam proses perencanaan dan tahap persiapan sebelum terbitnya Izin Penetapan Lokasi sebagai berikut :

- Kewajiban untuk menyampaikan informasi atas rencana pengadaan tanah.
- Kewajiban untuk melibatkan Para Penggugat dan seluruh warga Wadas dalam proses perencanaan dan proses persiapan pengadaan tanah.
- Kewajiban untuk mendengarkan poin-poin keberatan Para Penggugat dan warga yang lain atas rencana pengadaan tanah.
- Kewajiban untuk menindaklanjuti keberatan Para Penggugat dan warga Wadas yang lainnya atas rencana pengadaan tanah, yaitu membentuk tim kajian atas keberatan dan menyampaikan secara tertulis hasil rekomendasi tim kajian kepada Para Penggugat dan warga;

35. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

*Hal. 28 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;

36. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5) Asas Keterbukaan

Tergugat tidak melayani Para Penggugat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan.

3) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Cacat Prosedural Karena TERGUGAT Tidak Mengumumkan Secara Resmi Objek Sengketa

Hal. 29 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

Ayat (1)

*“Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum”*

Ayat (2)

*“Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.”;*

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

Ayat (1)

*“Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”*

Ayat (2)

*“Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.”;*

39. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

(1) *Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan cara:*

a. *ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/atau kantor bupati/wali kota dan di lokasi pembangunan; dan*

Hal. 30 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari sejak dikeluarkan penetapan Lokasi pembangunan.
- (3) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.
- (4) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) Hari penerbitan.
- (5) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui situs (website) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

*“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut”;*

41. Bahwa sejak ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2021, tidak pernah ada pengumuman resmi terkait Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, baik yang ditempatkan di Kantor Desa Wadas, Kantor Kecamatan Bener, situs (website) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, maupun Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang dalam hal ini bertindak sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener,

Hal. 31 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Bener;

42. Bahwa PARA PENGGUGAT bersama beberapa warga yang lain sudah menelusuri papan pengumuman di kantor Desa Wadas dan kantor Kecamatan Bener yang notabeneanya terdampak Bendungan Bener. PARA PENGGUGAT bersama beberapa warga yang lain juga telah menelusuri situs (*website*) dan media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ([jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id)), situs Pemerintah Kabupaten Purworejo ([www.purworejokab.go.id](http://www.purworejokab.go.id)), situs Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ([sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak](http://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak)), dan situs Pemerintahan Kecamatan Bener ([kec-bener.purworejokab.go.id](http://kec-bener.purworejokab.go.id)). Dari seluruh penelusuran yang telah dilakukan, Para Penggugat dan beberapa warga yang lain tidak menemukan satupun pengumuman terkait terbitnya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021;

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Ayat (1)

*“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”*

Ayat (2)

*Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.*

Ayat (3)

*Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;*

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan sebagai berikut:

*Hal. 32 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Ayat (1)

*Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.*

Ayat (2)

*Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;*

45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan sebagai berikut:

(1) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:*

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. *perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*
- f. *informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau*
- g. *laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*

46. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan sebagai berikut:

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”;*

Hal. 33 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan sebagai berikut:

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:*

Huruf a

*“informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;”*

Huruf b

*“Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*

48. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, sebagai bentuk itikad baik, Para Penggugat bersama kuasa hukum Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat untuk meminta klarifikasi atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021. Namun berdasarkan informasi dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, pihaknya tidak mengetahui informasi terkait perpanjangan atau pembaruan Izin Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Bendungan Bener. Padahal jika mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini Tergugat, merupakan instansi yang berwenang menerbitkan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menjadi tidak logis jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021;

49. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berlaku sewenang-wenang dan tidak transparan dengan menutup-nutupi informasi terkait Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bener;

50. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Para Penggugat bersama beberapa perwakilan warga juga menyampaikan surat perihal

*Hal. 34 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan informasi atas terbitnya objek sengketa. Baru pada tanggal 6 Juli 2021, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membalas surat Para Penggugat dengan Nomor 600/0009683 tertanggal 2 Juli 2021;

51. Bahwa pada Poin 4 Surat Nomor 600/0009683 tersebut di atas, pada intinya Tergugat tidak memberikan informasi yang diminta oleh Para Penggugat. Tergugat justru melempar tanggung jawabnya ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) selaku instansi yang membutuhkan tanah;

52. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa merupakan informasi yang berada di bawah penguasaan Tergugat karena Tergugat -lah yang menerbitkan objek sengketa tersebut. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memberikan informasi yang diminta oleh Para Penggugat. Terlebih informasi yang diminta oleh Para Penggugat merupakan informasi yang bersifat umum, dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, serta bukan informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;

53. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, atas dasar Poin 4 Surat Nomor 600/0009683, Para Penggugat bersama beberapa orang perwakilan warga yang lain mengirimkan surat keterbukaan informasi publik kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk meminta salinan Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021. Namun sampai saat ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak tidak pernah memberikan informasi yang kami mintakan;

54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:  
*“Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan*

*Hal. 35 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.”;

55. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 15.26 WIB, Kepala Desa Wadas mengirim Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo berupa format PDF di salah satu grup *Whatsapp* pemerintahan Desa Wadas;
56. Bahwa dokumen yang dikirim oleh Kepala Desa Wadas tersebut terdiri dari 4 halaman dan tidak memuat peta lokasi pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener tidak sah dan batal demi hukum;
57. Bahwa baru pada tanggal 13 Juli 2021, Para Penggugat bersama warga Wadas yang lain mengetahui bahwa ada pengumuman terkait SK Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah di papan pengumuman kantor Desa Wadas;
58. Bahwa SK Nomor 590/20 Tahun 2021 tersebut di atas terdiri dari 4 halaman dan tidak memuat peta lokasi pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan;
59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat sudah seharusnya mengumumkan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tanah Bagi Pembangunan

Hal. 36 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo;

60. Bahwa Tergugat harus mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan di Kantor Desa Wadas, Kantor Kecamatan Bener, lokasi pembangunan, situs (website) dan media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id), situs Pemerintah Kabupaten Purworejo (www.purworejokab.go.id), situs Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak), dan situs Pemerintahan Kecamatan Bener (kec-bener.purworejokab.go.id) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tersebut di atas pada tanggal 7 Juni 2021. Artinya objek sengketa tersebut harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2021;

61. Bahwa Kami menduga ada itikad buruk dari Tergugat dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk merahasiakan dan menyembunyikan keberadaan Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, sehingga Para Penggugat tidak bisa melakukan upaya keberatan atau gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021;

62. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mana berpeluang menghilangkan hak Para Penggugat untuk melakukan keberatan atau gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo;

63. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.

*Hal. 37 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
  - 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
64. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:
- 1) Asas Keterbukaan  
Bahwa Tergugat tidak membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif terhadap Para Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa.
  - 2) Asas Kemanfaatan  
Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat baik antara Para Penggugat dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan Para Penggugat dengan masyarakat, kepentingan Para Penggugat dengan masyarakat asing, kepentingan Para Penggugat dengan kepentingan kelompok masyarakat lain, kepentingan Para Penggugat dengan pemerintah, kepentingan Para Penggugat dengan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang, kepentingan Para Penggugat dengan ekosistemnya.
  - 3) Asas Kepentingan Umum  
Bahwa Tergugat tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum karena tidak menggunakan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif dalam proses penerbitan dan pengumuman objek sengketa.
  - 4) Asas Pelayanan yang Baik  
Bahwa Tergugat tidak memberikan pelayan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar

*Hal. 38 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penerbitan dan pengumuman objek sengketa.;

B. SUBTANSI DARI OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT cacat substansi karena Jangka Waktu Izin Penetapan Lokasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Belum Menyesuaikan Dengan Aturan Baru

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-undang menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1)

*“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti*
- d. Undang-Undang;*
- e. Peraturan Pemerintah;*
- f. Peraturan Presiden;*
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Ayat (2)

*“ Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Kemudian dalam penjelasannya Undang-Undang ini menafsirkan Penjelasan Ayat (2) sebagai berikut:

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang*

*Hal. 39 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



*lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat mengerti bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan peraturan yang lebih tinggi;

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangn menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 97

*“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pemegang wewenang untuk menerbitkan suatu keputusan, terikat dalam ketentuan penyusunan suatu keputusan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangn;

3. Bahwa berdasarkan poin menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan huruf c menyebut sebagai berikut:

*“bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna*

*Hal. 40 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





*mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan”;*

Berdasarkan hal tersebut di dalam sistem hukum Indonesia telah membentuk suatu Undang-Undang untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8

*(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

*(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

*a. peraturan perundang-undangan; dan*

*b. AUPB.*

*(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, harus mendasari segala keputusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dalam perkara *a quo*, maka seharusnya Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

*Hal. 41 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dalam Pasal 123 angka 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur:

*“Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum mengatur:

*“Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”;*

7. Bahwa dalam Diktum KEDUA objek sengketa disebutkan, *“Pembaruan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak keputusan Gubernur ini ditetapkan”;*

8. Bahwa mengenai jangka waktu izin penetapan lokasi harus mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 123 angka 6 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukum dari Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mana ketentuan

*Hal. 42 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



mengenai jangka waktu dalam peraturan presiden tersebut masih belum mengikuti aturan di atasnya yang hari ini berlaku;

9. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;

10. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

- 1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

- 2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 3) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

*Hal. 43 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Cacat Subtansi Karena Sejak Awal Telah Dimanipulasi Oleh Tergugat dan Instansi Yang Memerlukan Tanah

11. Bahwa jika memperhatikan secara cermat dokumen terdahulu yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat, pada poin memperhatikan angka 11:  
*“Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Balai Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor BA 590/0001971”;*
12. Bahwa pada poin tersebut Tergugat menggunakan berita acara konsultasi yang dilakukan pada tanggal 26 April 2018 yang dilakukan di Balai Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
13. Bahwa faktanya pada tanggal 26 April 2018 saat adanya kegiatan konsultasi yang dilakukan pada tanggal 26 April 2018 yang dilakukan di Balai Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Para Penggugat bersama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) secara tegas menyampaikan secara langsung keberatannya dan memberikan aspirasi penolakan terhadap rencana pengadaan tanah untuk kebutuhan material pembangunan Bendungan Bener;
14. Bahwa selain menyampaikan secara langsung Para Penggugat bersama warga wadas yang lain menyampaikan surat secara langsung kepada instansi yang memerlukan tanah. Surat tersebut pada intinya adalah meminta kepada instansi yang memerlukan tanah dan Tergugat untuk tidak melakukan pengadaan tanah yang fungsinya mengambil material untuk kebutuhan Bendungan Bener;
15. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi

*Hal. 44 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, membuat Para Penggugat bersama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas merasa aspirasinya tidak dihiraukan;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum mengatur sebagai berikut:

Ayat 1

*“Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.”*

Ayat 2

*“Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acaranya kesepakatan.”*

Ayat 3

*“Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan Konsultasi publik ulang. Dalam hal Konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang Memerlukan Tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui Tim Persiapan.”*

17. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diperoleh beberapa fakta yaitu, pertama Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah tidak pernah sekalipun melakukan konsultasi ulang. Padahal Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah memiliki waktu 30 (tiga puluh) Hari untuk melakukan Konsultasi Publik ulang. Kedua, Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah tidak menghiraukan keberatan Para Penggugat bersama warga yang lain, hal ini dapat

*Hal. 45 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



diketahui tidak ada berita acara konsultasi ulang. *Ketiga*, dengan digunakannya berita acara konsultasi publik pada tanggal 26 April 2018 maka dapat diketahui bahwa Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah telah memanipulasi dokumen berita acara konsultasi publik sehingga seakan-akan seluruh warga menyetujui;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut:

Ayat (1)

*“Dalam hal Konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang Memerlukan Tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui Tim Persiapan.”*

Ayat (2)

*“Gubernur membentuk Tim Kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Ayat (3)

*“Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*

- a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;*
- b. kepala Kantor Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota;*
- c. instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;*
- d. kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;*
- e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;*  
*dan*
- f. akademisi sebagai anggota.”*

Ayat (4)

*“Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:*

- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;*

*Hal. 46 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
- c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan."

19. Berdasarkan ketentuan di atas Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah tidak pernah sekalipun menanggapi keberatan Para Penggugat bersama kelompoknya. Tergugat secara jelas dalam proses penerbitan Objek Sengketa tidak pernah beritikad baik untuk menggunakan haknya melibatkan Para Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut:

Ayat 1

*"Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan"*

Ayat 2

*"Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah Tanah dan pihak yang keberatan."*

21. Bahwa Tergugat hingga menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tidak pernah sekalipun menyampaikan surat diterima atau ditolaknya keberatan lokasi rencana pembangunan kepada Para Penggugat dan warga yang lain. Sejak awal hal ini menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat dan instansi yang memerlukan tanah;

22. Bahwa dengan demikian dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang mendasari Berita Acara Konsultasi Publik

*Hal. 47 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Balai Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor Berita Acara Konsultasi Publik 590/0001971, merupakan tindakan yang manipulatif;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

Ayat (1)

*“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi.*

Penjelasan Ayat (1)

Huruf a

*“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.”*

Huruf b

*“Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.”*

Berdasarkan ketentuan di atas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan kesalahan yang substansial di mana Objek Sengketa dibuat dengan paksaan dan dibuat dengan tipuan;

24. Bahwa dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pembangunan Bendungan Bener, BAB II halaman 191 poin 6 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Rencana Quarry Area disebutkan bahwa 86,05% masyarakat dianggap bersedia apabila lahannya dijadikan lokasi tambang Batuan Andesit. Sisanya tidak bersedia (0%), tidak menjawab (4,65%), dan belum dapat menjawab (9,30%).

*Hal. 48 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



25. Bahwa dalam forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018 di Balai Desa Wadas, secara tegas Para Penggugat dan seluruh warga Desa Wadas menyampaikan secara langsung keberatan dan penolakan terhadap rencana pengadaan tanah untuk pertambangan di Desa Wadas. Selain itu, Para Penggugat dan warga wadas lainnya juga menyampaikan surat secara langsung kepada instansi yang memerlukan tanah. Surat tersebut pada intinya adalah meminta kepada instansi yang memerlukan tanah dan Tergugat untuk tidak melakukan pengadaan tanah yang fungsinya mengambil material untuk kebutuhan Bendungan Bener.

26. Bahwa uraian tersebut di atas tampak bahwa Tergugat dan instansi yang memerlukan tanah memanipulasi dokumen ANDAL dengan menyampaikan bahwa hanya 0% warga yang tidak bersedia tanahnya dijadikan lokasi tambang. Padahal, dalam forum Konsultasi Publik jelas-jelas seluruh warga Wadas menolak penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas.

27. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat di atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena sejak awal telah dimanipulasi oleh Tergugat bersama instansi yang memerlukan tanah;

28. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

29. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

*Hal. 49 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena hanya memperhatikan surat dari instansi yang memerlukan tanah tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebut sebagai berikut:

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:*

*a Asas Legalitas*

*b Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*

*c AUPB";*

Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap tindakan dalam hal ini adalah Tergugat harus dilandasi oleh ketiga asas di atas, yang kemudian diterjemahkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang kemudian akan Para Penggugat urai di poin selanjutnya;

*Hal. 50 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebut sebagai berikut:

Ayat (1)

*“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”*

Ayat (2)

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

*.....f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan ketentuan di atas maka untuk mewujudkan maksud yang dimaksud dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB, maka seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak hanya memberikan ruang bagi instansi yang memerlukan tanah, melainkan juga harus memberikan kesempatan bagi Para Penggugat untuk di dengar pendapatnya;

32. Bahwa dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam poin memperhatikannya hanya memiliki 2 poin yaitu sebagai berikut:

*“Memperhatikan:*

- 1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor Ps 0102-AQ.3.4195 tanggal 15 Maret 2021 perihal Permohonan Perpanjangan/Pembaruan Persetujuan Penetapan Lokasi Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;*
- 2. Berita Acara Nomor 590/1425 Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Perpanjangan/Pembaruan Persetujuan Penetapan Lokasi Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Maret 2021.”;*

*Hal. 51 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



33. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terlihat secara jelas bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa hanya memperhatikan keinginan dari pihak yang memerlukan tanah saja, Tergugat tidak memperhatikan aspek-aspek lain, terutama untuk mengakomodir kepentingan Para Penguat;
34. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Paragraf 5 mengenai Penetapan Lokasi Pembangunan, Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menyatakan:  
*"Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan dari Instansi yang Memerlukan Tanah diajukan kepada gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6)."*;
35. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menyatakan:  
*"Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan"*;
36. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, maka sudah sepatutnya Tergugat tidak serta merta mengabulkan permohonan pihak instansi yang memerlukan tanah. Tergugat seharusnya setidaknya memperhatikan keberadaan dokumen berita acara konsultasi publik dan dokumen perencanaan dari pihak instansi yang memerlukan tanah;
37. Bahwa jika Tergugat sebagai instansi dan pejabat secara cermat memperhatikan kondisi di sekitar lokasi pengadaan tanah seharusnya

Hal. 52 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



tahu bahwa antara tanggal 15 Maret 2021 ada beberapa peristiwa yang terjadi, setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

- Pada 23 April 2021, telah terjadi kekerasan aparat dan perlakuan yang tidak manusiawi dalam proses pengadaan tanah yang dialami oleh Para Penggugat dan warga Wadas yang lain;
- Pada 5 Juni 2021, Para Penggugat bersama warga Wadas yang lain telah menyampaikan secara langsung keberatan atas rencana pengadaan lahan di depan kantor instansi yang memerlukan tanah.

38. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah jelas bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mengabaikan banyak aspek dan hanya memenuhi ambisi dari pihak yang memerlukan tanah;

39. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

40. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

- 1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

*Hal. 53 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa wajib tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

4) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena Pertambangan Batuan Andesit tidak Termasuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dalam Pasal 123 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: *"Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) digunakan untuk pembangunan:*

- a. *pertahanan dan keamanan nasional;*
- b. *jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;*

Hal. 54 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum;
- j. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- k. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- l. cagar alam dan cagar budaya;
- m. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
- n. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- o. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- p. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- r. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- s. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- t. kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

Hal. 55 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



- u. kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- v. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- w. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.;

42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum:

Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan

Hal. 56 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



*rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;*

- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;*
- s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;*
- t. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;*
- u. kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;*
- v. kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;*
- w. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan*
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah”;*

43. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa Desa yang terdampak Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Salah satu desa terdampak adalah Desa Wadas;

*Hal. 57 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



44. Bahwa dalam rencana pembangunan Bendungan Bener, Desa Wadas menjadi wilayah pertambangan batuan untuk material pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
45. Bahwa dalam ketentuan Pasal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dalam Pasal 123 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum tidak ditemukan klausul yang menyatakan bahwa "Tanah Untuk Kepentingan Umum dapat digunakan untuk pertambangan batuan". Sehingga menjadi jelas bahwa pertambangan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum;
46. Bahwa yang terjadi, Desa Wadas yang rencananya akan jadi wilayah tambang Batu Andesit untuk material Bendungan Bener masuk dalam Izin Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Bendungan Bener melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
47. Bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas pertambangan yang dalam perkara *a quo* adalah pertambangan batuan Andesit, haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

*Hal. 58 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya, bukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;

48. Bahwa masuknya Desa Wadas yang rencananya akan jadi wilayah pertambangan Batu Andesit dalam Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Tergugat karena tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

49. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

50. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

- 1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

- 2) Asas Kecermatan

*Hal. 59 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa wajib tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

4) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Purworejo

51. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) dan penjelasannya Undang Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menegaskan bahwa:

Pasal 6 Ayat (2)

*“Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”.*

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)

*“Yang dimaksud dengan “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya”;*

*Hal. 60 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



52. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa:

*“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:*

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”*

*“Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.”*

*“Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.”*

53. Bahwa mengenai hal tersebut merupakan perwujudan dari Asas Penyelenggaraan Penataan Ruang yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

*“Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:*

- a. Keterpaduan;*
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;*
- c. Keberlanjutan;*
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;*
- e. Keterbukaan;*
- f. Kebersamaan dan kemitraan;*
- g. Pelindungan kepentingan umum;*

Hal. 61 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



*h. Kepastian hukum dan keadilan; dan*

*i. Akuntabilitas.”;*

Bahwa berdasarkan penjelasan yang dimaksud dengan poin “*h. Kepastian hukum dan keadilan*”, dan poin “*i. Akuntabilitas*” adalah sebagai berikut:

*h. Kepastian hukum dan keadilan*

*“Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.”;*

54. Bahwa berdasarkan kedua ketentuan di atas maka sepatutnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan Para Penggugat dan warga wadas yang lain serta tetap melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum;

55. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo menentukan sebagai berikut:

“.....

*(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:*

- a. kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan*
- b. kawasan pertambangan minyak dan gas.*

*(2) Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang terdiri atas:*

.....

*4. andesit meliputi:*

- a) Kecamatan Bruno;*
- b) Kecamatan Pituruh;*

*Hal. 62 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- c) Kecamatan Bagelen;
- d) Kecamatan Loano; dan
- e) Kecamatan Kaligesing.

.....”;

56. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo di dalam rencana tata ruang wilayah yang disusun oleh Pemerintah tidak ada rencana untuk pertambangan Batuan Andesit. Kecamatan Bener tidak diperuntukan untuk penambangan batuan andesit, sehingga dalam hal ini pertambangan batuan andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan tata ruang Kabupaten Purworejo;

57. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031:

*“Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:*

- a. Kecamatan Loano;
- b. Kecamatan Bruno;
- c. Kecamatan Bener;
- d. Kecamatan Kaligesing;
- e. Kecamatan Gebang;
- f. Kecamatan Bagelen;
- g. Kecamatan Purworejo;
- h. Kecamatan Kutoarjo;
- i. Kecamatan Pituruh; dan
- j. Kecamatan Kemiri.”

58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tersebut di atas, Kecamatan Bener merupakan salah satu kawasan rawan bencana tanah longsor;

*Hal. 63 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



59. Bahwa demi mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum termasuk Para Penggugat dan kelompoknya, maka seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa haruslah mengacu pada ketentuan yang telah disusun oleh pemerintah sendiri;

60. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

61. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

- 1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

- 2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 3) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena Pertambangan Andesit yang Lebih dari 500 ribu meter Kubik harus

*Hal. 64 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



memiliki AMDAL tersendiri

62. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak disebutkan sama sekali bahwa kegiatan usaha pertambangan merupakan bagian dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
63. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sudah seharusnya pertambangan batuan andesit di Desa Wadas tidak dapat menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, pemerintah mencantumkan pertambangan batuan andesit ke dalam AMDAL Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan alasan pertambangan batuan andesit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Bendungan Bener;
64. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal :  
Lampiran I Bagian II huruf K, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral “*Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan dengan kapasitas  $\geq 500.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ .”;*
65. Bahwa berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) untuk rencana kegiatan Pembangunan Bendungan Bener disebutkan bahwa sekitar  $12.000.000 \text{ m}^3$  batuan Andesit akan dieksploitasi dengan kapasitas produksi  $400.000 \text{ m}^3/\text{bulan}$ .
66. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya rencana pertambangan batuan Andesit di Desa Wadas menggunakan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tersendiri dan tidak menjadi satu kesatuan dengan Dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan Bendungan Bener oleh karena rencana

Hal. 65 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





eksploitasi dan kapasitas produksi Batuan Andesit yang akan dieksploitasi dari Desa Wadas lebih dari 500.000 m<sup>3</sup>/tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal.

67. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012:

Lampiran I Bagian II huruf K Nomor 4, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

*"Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral Bukan Logam atau Batuan :*

*a. Batuan :*

*Luasan  $\geq$  50 Ha".*

68. Bahwa berdasarkan Surat Nomor PS 01 02.Aq/Satker Bendungan/238 Perihal Pembebasan Lahan Lokasi Quarry yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) tertanggal 28 Juni 2019, diketahui bahwa wilayah Desa Wadas yang akan menjadi lokasi pertambangan Batuan Andesit adalah sekitar 114 Ha;

69. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya rencana pertambangan batuan Andesit di Desa Wadas menggunakan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tersendiri dan tidak menjadi satu kesatuan dengan Dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan Bendungan Bener oleh karena luasan rencana eksploitasi (operasi produksi) untuk pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas lebih dari 50 Ha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal;

70. Bahwa setiap kegiatan atau usaha pertambangan haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang

*Hal. 66 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai aturan turunannya;

71. Bahwa Desa Wadas yang ditetapkan sebagai lokasi pertambangan Batuan Andesit dengan mendasarkan pada ketentuan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

72. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA telah melanggar:

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
- 3) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

73. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

- 1) Asas Kepastian Hukum  
Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.
- 2) Asas Kecermatan

*Hal. 67 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena Tidak Memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

74. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebut sebagai berikut:

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:*

*a Asas Legalitas*

*b Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*

*c AUPB";*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap tindakan pemerintah, dalam hal ini termasuk Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa maka seharusnya memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Tergugat juga harus mengerti bahwa pemegang kewajiban dalam konsep hak asasi manusia adalah Negara yang dalam hal ini termasuk Tergugat, sedangkan pemangku hak adalah Para Penggugat. Maka sepatutnya dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat wajib memenuhi hak-hak Para Penggugat;

75. Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap tindakan dalam hal ini adalah Tergugat harus dilandasi oleh ketiga asas di atas, yang kemudian diterjemahkan di dalam batang tubuh Undang-Undang

*Hal. 68 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang kemudian akan diuraikan oleh Para Penggugat di poin selanjutnya;

76. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

77. Bahwa berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

78. Bahwa berdasarkan Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

79. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

80. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya".

81. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan perekonomiannya guna mempertahankan hidupnya. Bahwa keberatan terhadap rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas telah disampaikan oleh warga Desa Wadas yang salah beberapa diantaranya adalah Para

Hal. 69 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Selanjutnya, bahwa keberatan tersebut dilatarbelakangi oleh rencana pertambangan batuan andesit yang mengancam tempat tinggal dan perekonomian warga sebagai petani;

82. Bahwa keberatan yang telah disampaikan oleh warga Desa Wadas yang beberapa diantaranya adalah Para Penggugat merupakan upaya untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya sebagai petani agar tidak diambil secara sewenang-wenang;

83. Bahwa yang dimaksud dengan “Pengusiran Paksa” dalam Komentar Umum Nomor 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya;

84. Bahwa lebih lanjut dalam Komentar Umum Nomor. 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya menyatakan “penggusuran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang yang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, Negara harus menerapkan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah produktif yang tersedia”;

85. Bahwa rencana pertambangan batuan andesit akan memindahkan warga dari Desa Wadas termasuk salah satunya dalam hal ini adalah Para Penggugat. Jika diukur berdasarkan dampak yang akan terjadi, maka rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas akan berdampak terhadap hajat hidup orang banyak seperti hilangnya hak milik, tempat tinggal dan lahan pertanian yang telah memberikan kesejahteraan;

*Hal. 70 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



86. Bahwa yang dilakukan Tergugat adalah bentuk pengusiran paksa, hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

- a. Hilangnya pekerjaan sebagai petani yang sudah dilakukan secara turun temurun dikarenakan rencana pertambangan batuan andesit akan merusak bentang alam sehingga tidak dapat lagi dipergunakan untuk bertani. Adaptasi terhadap lingkungan baru dan memaksa warga Desa Wadas yang salah satunya adalah Para Penggugat untuk beralih pekerjaan.
- b. Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini, bahwa sekalipun akan berpindah tempat di lokasi yang mendukung kegiatan pertanian namun tentu akan memiliki karakteristik yang berbeda dari karakteristik sebelumnya.

87. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";*

88. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

*"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia";*

89. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dan melanggar hak untuk hidup, hak atas pekerjaan, hak kepemilikan dan atas perumahan yang layak Para Penggugat yang diakui sebagai hak konstitusi. Hak tersebut diatur dalam Pasal

*Hal. 71 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 A, Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (4) UUD RI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

## Hak atas Hidup

### Pasal 28A

*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

## Hak atas Kebutuhan Dasar

### Pasal 28 C Ayat (1)

*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

## Hak atas Pekerjaan

### Pasal 28 D Ayat (2)

*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*

## Hak atas Perumahan yang Layak

### Pasal 28 G Ayat (1)

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

### Pasal 28 H Ayat (1)

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

## Hak Kepemilikan

### Pasal 28 H Ayat (4)

Hal. 72 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

Hak Kemerdekaan Pikiran dan Hati

Pasal 28 I Ayat (1)

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

90. Bahwa selain dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Hak atas Pekerjaan juga dijamin dalam Pasal 11 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”*
91. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”*
92. Bahwa Hak atas Perumahan juga dijamin dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”*
93. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dengan demikian segala ketentuan ataupun kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah seharusnya dilakukan dalam rangka pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercakup dalam kovenan tersebut.
94. Bahwa hak atas pekerjaan adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, *“Negara*

*Hal. 73 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



*Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini”.*

95. Bahwa hak atas perumahan adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Kovenan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, *Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak tersebut.*

96. Bahwa dalam Komentar Umum Nomor 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya menyatakan bahwa pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena penggusuran paksa selain mengancam hak atas perumahan warga memiliki potensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil an politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram;

97. Bahwa yang dimaksud dengan “Pengusiran Paksa” dalam Komentar Umum Nomor 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah *tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya.*

98. Bahwa lebih lanjut dalam Komentar Umum Nomor. 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan penggusuran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya.

*Hal. 74 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Dimana orang-orang yang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, Negara harus menerapkan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah produktif yang tersedia;

99. Bahwa Tergugat tidak pernah mempertimbangkan aspek pemenuhan kebutuhan warga Wadas. Menjadikan Desa Wadas sebagai wilayah penambangan Batuan Andesit untuk pembangunan Bendungan Bener akan menyebabkan Warga Wadas kehilangan tanah dan pekerjaannya karena Warga Wadas mayoritas berprofesi sebagai petani;
100. Bahwa tindakan Tergugat dengan menjadikan paksa Desa Wadas sebagai lokasi penambangan telah mengganggu rasa aman warga Wadas. Warga Wadas tidak rela tanahnya dijadikan sebagai lokasi pembangunan. Dengan menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan Batuan Andesit mengakibatkan kehidupan warga tidak tenang;
101. Bahwa tindakan Tergugat menyebabkan kehidupan warga Wadas yang sudah sejahtera lahir dan batin selama ini justru mengalami kondisi yang membuatnya miskin dan sulit menjalani hidup. Penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas menyebabkan hilangnya pekerjaan, tempat tinggal, hingga hilangnya kondisi lingkungan hidup yang layak bagi warga Wadas. Akibat pengerjaan penambangan yang cukup lama tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan;
102. Bahwa tindakan Tergugat tidak mempertimbangkan penolakan yang sudah dilakukan oleh warga wadas sehingga menjadikan Desa Wadas wilayah pertambangan Batuan Andesit merupakan tindakan pengambilan lahan secara sewenang-wenang oleh Tergugat;
103. Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :  
Hak atas Hidup Layak

*Hal. 75 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Pasal 9

- (1) *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- (2) *Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*
- (3) *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

Hak atas Rasa Aman

Pasal 30

*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*

Hak atas Kepemilikan

Pasal 36

- (1) *Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.*
- (2) *Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.*
- (3) *Hak milik mempunyai fungsi sosial.*

Hak atas Tempat Tinggal

Pasal 40

*Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.*

104. Bahwa, Tergugat melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) :

Pasal 11 ayat (1)

*"Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya,*

*Hal. 76 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



*termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin realisasi dari hak ini, dengan mengakui arti pentingnya esensi Kovenan ini berdasarkan asas kebebasan.”*

105. Bahwa, tindakan Tergugat melanggar Pasal 3, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia :

Pasal 3

*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu;*

Pasal 17

*(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.*

*(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.*

Pasal 19

*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.*

Pasal 25 ayat (1)

*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya;*

Hal. 77 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





106. Bahwa, tindakan Tergugat melanggar Deklarasi Hak atas Pembangunan (diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi No. 41/128, 4 Desember 1986) yang menyebutkan

Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut berdasarkan atas setiap manusia dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penikmatan terhadap pembangunan ekonomi social kultural dan politik jika hak asasi manusia dan kebebasan fundamentak dapat sepenuhnya terwujud

Hak asasi manusia untuk pembangunan juga mengandung arti realisasi penuh hak hak untuk menentukan nasib sendiri termasuk tunduk pada ketentuan kovenan internasional hak asasi manusia pelaksanaan hak yang tidak dapat dicabut untuk kedaulatan penuh atas seluruh kekayaan sumber daya alam.

Hak atas pembangunan ditegaskan dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi Tahun 1993 serta dinyatakan kembali dalam Deklarasi Copenhagen pada tahun 1995

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

107. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

108. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

*Hal. 78 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa wajib tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

4) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

**OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT cacat substansi karena Tidak Memperhatikan Hak-Hak Perempuan dan Anak**

109. Bahwa berdasarkan Alinea ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan*

*Hal. 79 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



*ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”;*

110. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Kovenan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan

*“Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.*

111. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan

*“Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan”.*

112. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyatakan :

*“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar*

*Hal. 80 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



*persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:*

*a. Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat”.*

113. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat memiliki kewajiban untuk mengarusutamakan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Bahwa Tergugat tidak melakukan proses ulang sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Tergugat sejak awal sudah tidak “mengarusutamakan gender”, padahal dalam tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan haruslah melibatkan perempuan untuk mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender.
114. Bahwa Tergugat menutup ruang dialogis bagi warga Desa Wadas (laki-laki dan perempuan) dalam rencananya melakukan pertambangan batuan andesit di Desa Wadas. Bahwa dengan ditutupnya ruang dialogis tersebut, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dan semakin mempertegas bahwa rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener tidak mengarusutamakan gender.
115. Bahwa pertama, Tergugat tidak melakukan proses ulang sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa TERGUGAT menutup ruang dialogis bagi warga Desa Wadas yang beberapa diantaranya adalah Para Penggugat dan yang paling penting adalah Tergugat menutup ruang dialogis bagi perempuan. Bahwa kedua, Tergugat dalam rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas tidak mempertimbangkan pengelolaan sumberdaya alam oleh perempuan Desa Wadas. Hal ini juga akan berdampak pada

*Hal. 81 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



perempuan Desa Wadas yang menggantungkan hidup pada alam untuk bertani.

116. Bahwa apabila rencana pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas akan dilaksanakan maka hal ini akan mengancam keberlangsungan hidup perempuan Desa Wadas karena perempuan Desa Wadas akan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang ada di desanya. Hal ini dikarenakan Tergugat

117. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi perempuan di Desa Wadas, Tergugat haruslah mengembalikan keinginan tersebut pada keinginan perempuan di Desa Wadas. Bahwa perempuan di Desa Wadas yang bekerja sebagai petani pasti akan terdampak oleh rencana pertambangan batuan andesit, namun Tergugat mengabaikan hal tersebut dan hal ini merupakan bentuk pemiskinan yang dilakukan Tergugat kepada perempuan yang ada di Desa Wadas.

118. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

119. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

- 1) Asas Kepastian Hukum  
Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.
- 2) Asas Kecermatan

*Hal. 82 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa wajib tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

4) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena tidak memperhatikan aspek kebencanaan

120. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031:

*"Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:*

- k. Kecamatan Loano;*
- l. Kecamatan Bruno;*
- m. Kecamatan Bener;*
- n. Kecamatan Kaligesing;*
- o. Kecamatan Gebang;*
- p. Kecamatan Bagelen;*
- q. Kecamatan Purworejo;*

*Hal. 83 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





- r. Kecamatan Kutoarjo;
- s. Kecamatan Pituruh; dan
- t. Kecamatan Kemiri.”

121. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tersebut di atas, Kecamatan Bener merupakan salah satu kawasan rawan bencana tanah longsor;
122. Bahwa berdasarkan Peta Kerentanan Longsor Lahan di Kecamatan Bener dalam Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh Muhammad Nursaban dengan judul *Identifikasi Kerentanan dan Sebaran Longsor Lahan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*, terdapat beberapa kategori kerentanan longsor, kategori sedang ditandai dengan warna hijau tua, kategori sedang ditandai dengan warna biru muda, kategori tinggi ditandai dengan warna kuning, dan kategori sangat tinggi ditandai dengan warna coklat;
123. Bahwa dalam Peta Kerentanan tersebut, Desa Wadas masuk dalam Kerentanan Longsor kategori tinggi. Hal ini ditandai dengan warna kuning pada wilayah Desa Wadas;
124. Bahwa Desa Wadas merupakan kawasan yang dikelilingi oleh bukit. Salah satu bukit yang berada di Desa Wadas rencananya akan dilakukan aktivitas pertambangan Batuan Andesit yang dalam perkara *a quo* masuk dalam Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener;
125. Bahwa seluruh pemukiman Para Penggugat dan sebagian besar warga Wadas berada tepat di bawah bukit yang akan dilakukan aktivitas pertambangan;
126. Bahwa selama ini Para Penggugat dan seluruh warga Desa Wadas memanfaatkan bukit tersebut sebagai lahan perkebunan dengan komoditas Kayu keras, durian, kopi, kemukus dan lain sebagainya;
127. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Poin 2.3.3.1 Tabel 9 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

*Hal. 84 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, memperlihatkan bahwa “aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan pada ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan tinggi”:

128. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV poin 4.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor:

*Beberapa kegiatan pada zona ini sangat dibatasi dengan mempertimbangkan beberapa arahan sebagai berikut :*

*a. Perlindungan sistem hidrologi kawasan.*

*1) Upaya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya resapan air hujan yang masuk dan terkumpul pada lereng yang rawan longsor, dan sekaligus merupakan upaya terpadu dengan pengendalian banjir.*

*2) Pelaksanaan perlindungan sistem hidrologi kawasan dilakukan melalui upaya penanaman kembali lereng yang gundul dengan jenis tanaman yang tepat pada daerah hulu atau daerah resapan.*

*3) Penanaman vegetasi yang tepat sangat penting dalam mengendalikan laju air yang mengalir ke arah hilir, atau ke arah lereng bawah.*

*b. Menghindari penebangan pohon tanpa aturan.*

*c. Pohon-pohon asli (native) dan pohon-pohon yang berakar tunggang, diupayakan untuk dipertahankan pada lereng, guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng, dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi kawasan.*

*d. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.*

*1) Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat*

*Hal. 85 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



*berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng.*

2) *Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman.*

3) *Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.*

e. *Menghindari penggalian dan pemotongan lereng.*

f. *Penggalian dan pemotongan lereng pada kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi harus dihindari, karena dapat berakibat:*

1) *Mengurangi gaya penahan gerakan tanah dari arah lateral;*

2) *Menimbulkan getaran-getaran pada saat pelaksanaan, yang dapat melemahkan ikatan antar butir tanah pada lereng;*

3) *Meningkatkan gaya gerak pada lereng karena lereng terpotong semakin curam.*

129. *Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tersebut di atas terlihat bahwa aktivitas pertambangan atau penggalian dan pemotongan lereng bukit dilarang di kawasan rawan longsor.*

130. *Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar:*

1) *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031*

*Hal. 86 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



131. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif;

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi karena tidak memperhatikan perlindungan terhadap sumber mata air

132. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

*“Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan”;*

133. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan Penjelasan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

*“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya”.*

*“Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitardanau/waduk, dan kawasan sekitar mata air”.*

Hal. 87 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



134. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air:

Ayat 1

*“Sumber Daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras.”*

Ayat 2

*“Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.”;*

135. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air:

Ayat 1

*Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Ayat 2

*Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.*

Ayat 3

*Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:*

- a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air;*
- b. pengawetan Air;*
- c. pengelolaan kualitas Air; dan*
- d. pengendalian pencemaran Air.*

Ayat 4

*“Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan*

*Hal. 88 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.”

136. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air:

*“Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:*

- a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai;*
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarannya;*
- c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan*
- d. pencemaran Air.”*

137. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air:

*“Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai”*

138. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan air:

Pasal 13 ayat 1

*“Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan pada Lahan :*

- a. di Kawasan Lindung; dan*
- b. di Kawasan Budi Daya.”*

Penjelasan Pasal 13 ayat 1

*“Lahan berdasarkan tipologi Lahan dapat dibagi menjadi lahan kering dan lahan basah, termasuk lahan gambut, sabana, dan pesisir.*

*Huruf a*

*Yang termasuk dalam Kawasan Lindung meliputi :*

- 2) kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.”*

Hal. 89 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





139. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo:

*“Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:*

- 2. sempadan pantai;*
- 3. sempadan sungai dan saluran irigasi;*
- 4. kawasan sekitar waduk dan embung;*
- 5. kawasan sekitar mata air;*
- 6. RTH perkotaan.”*

140. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo:

*“Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit radius 200 m dari mata air”*

141. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 115 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo:

*“Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan :*

- a. diperbolehkan untuk tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;*
- b. diperbolehkan untuk persawahan, perikanan, atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber mata air dengan syarat tidak berpotensi merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;*
- c. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budidaya terbangun secara terbatas dengan*

*Hal. 90 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



*mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;*

*d. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air;*

*e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan*

*f. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumber daya air.*

142. Bahwa terdapat lebih dari 27 sumber mata air yang tersebar di seluruh wilayah perbukitan Desa Wadas yang rencananya akan dijadikan lokasi tambang Batu Andesit. Sumber-sumber mata air tersebut menjadi sumber utama pemasok air yang selama ini digunakan Para Penggugat dan seluruh warga Desa Wadas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti bertani, minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya.

143. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menjadi jelas bahwa wilayah perbukitan Desa Wadas merupakan salah satu kawasan yang menopang sumber mata air. Sehingga wilayah perbukitan Desa Wadas merupakan kawasan yang wajib dilindungi dari segala aktivitas dan kegiatan yang berpotensi merusak.

144. Bahwa rencana pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas akan merusak sumber mata air Para Penggugat dan seluruh warga Desa Wadas. Tentu hal ini akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya Para Penggugat dan seluruh warga Desa Wadas.

145. Bahwa dengan demikian, secara terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar:

- 1) Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

*Hal. 91 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan air
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo
146. Bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

1) Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan untuk menerbitkan objek sengketa.

2) Asas Kecermatan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga objek sengketa yang bersangkutan dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3) Asas Ketidakberpihakan

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat dan warga Wadas yang lain secara keseluruhan dan telah berlaku diskriminatif.

**Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Cacat Subtansi Karena Tidak Memperhatikan Bahwa Bagi Para Penggugat Makna Tanah Bukan Sekedar Rupiah, Melainkan Menjaga Agama dan Keutuhan Desa**

147. Bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 11 dan ayat 12 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ ۝۱۱ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝۱۲

Artinya :

*Hal. 92 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



11) Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".

12) Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar".

Bahwa berdasarkan Firman ALLAH di atas, menjadi pegangan teguh bagi Para Penggugat dan kelompoknya, Para Pemimpin/Pemerintah dalam hal ini Tergugat pasti tidak menyadari bahwa tindakan mereka dalam rencana pertambangan di Desa Wadas merupakan tindakan yang merusak (lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya). Mereka tidak pernah sadar dan terus berdalih bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan padahal yang terjadi justru ancaman perusakan;

148. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

Pasal 6

*"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".*

Penjelasan Umum UUPA pada huruf A, angka romawi II tentang Dasar-dasar Hukum Agraria Nasional, khususnya angka (4) menyatakan :

*Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".*

*Ini berarti, bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.*

Hal. 93 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



*Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.*

*Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3).*

*Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomis lemah.*

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa bagi Para Penggugat maanfaat tanah bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan dalam menjaga tanah dan lingkungannya berfungsi untuk memberikan manfaat kepada orang yang tidak memiliki tanah untuk menggarap, memberikan maanfaat bagi flora dan fauna yang kesemuanya memiliki bergantung pada tanah dan lingkungan yang sehat;

149. Bahwa bagi Para Penggugat dan warga Wadas yang lain, menjaga alam sama halnya dengan beribadah, hukumnya adalah wajib;
150. Bahwa Para Penggugat dan sebagian besar warga Wadas berpegang pada perintah Al-Qur'an:  
QS Al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. . . ٥٦

Hal. 94 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya . . . .*

Bahwa Firman Allah ini menjadi pegangan teguh bagi Para Penggugat dan kelompoknya untuk terus menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan, serta mencegah segala kerusakan terhadapnya;

151. Bahwa agama juga melarang praktik pengambilalihan tanah secara sewenang-wenang sebagaimana dalam Hadits :

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بغيرِ حَقِّهِ طَوَّفَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *"Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat".* (HR. Muslim)

Bahwa di dalam Hadist ini menjadi pegangan teguh bagi Para Penggugat untuk terus mempertahankan tanah kelahiran dan warisan nenek moyang mereka;

152. Bahwa bagi Para Penggugat dan mayoritas warga Wadas, tanah dan alam bukan sekedar komoditas jual beli. Secara teologis, warga Wadas memandang tanah atau alam secara lebih luas sebagai manifestasi dari wujud Tuhan di muka bumi. Tanah memberi warga kehidupan, sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tempat beribadah kepada Allah SWT, dan lain sebagainya.

#### Permohonan

Dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Berdasarkan seluruh dalil Para Penggugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

#### **VII. PETITUM**

Dalam Penundaan :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa

*Hal. 95 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021.

Dalam Pokok Perkara:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban sebagaimana jadwal dan jam sidang yang telah ditetapkan, terkait dengan Pihak Tergugat yang terlambat mengajukan jawabannya yaitu pada pukul 09:09 WIB, melebihi waktu yang telah ditentukan, secara sistem yang telah ditetapkan pada pukul 09.00 WIB. Sebagaimana ditetapkan dalam *court calender*, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi

*Hal. 96 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 92, yaitu;

1. Bukti P-1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Insin Sutrisno. NIP: 3306161709470003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokhanah NIP: 3306165808730004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatinah NIP: 3306164405670006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/20 Tahun 2021. Tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Proinsi Jawa Tengah. Tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5. : Kutipan Daftar Buku C Desa Wadas Kecamatan Bener Atas Nama Insin Sutisno. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6. : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Atas Nama Insin Sutrisno tanggal 02 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7. : Kutipan Daftar Buku C Desa Wadas Kecamatan Bener Atas Nama Rokhanah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik No: 00396/Desa Wadas tanggal terbit 30-10-2018 atas Nama Rokhanah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Atas Nama Rokhanah Bt Markoni tanggal 02 januari 2021

*Hal. 97 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10. : Kutipan Daftar Buku C Desa Wadas Kecamatan Bener Atas Nama Ngatinah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11. : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Atas Nama Ngatinah tanggal 02 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12. : Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13. : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14. : Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15. : Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16. : Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17. : Pasal 17 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18. : Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi

*Hal. 98 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19. : Pasal 1 angka (4) PERMA No. 2 Tahun 2016  
Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa  
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha  
Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20. : .Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun  
2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5  
tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21. : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun  
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
)fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22. : Pasal 1 angka (5) PERMA No. 2 Tahun 2016  
tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa  
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);
23. Bukti P-23. : Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun  
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24. : Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2016 tentang  
Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan  
Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
Pada Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25. : .Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);

*Hal. 99 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26. : Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-27. : Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28. : Surat Keberatan Nomor: 56/SK/LBH-YK/VI/2021 dan Tanda Terima. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29. : Pasal 68 ayat (1), (2) dan (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30. : Pasal 24 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31. : Keputusan Gubernur Nomor: 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-32. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan

Hal. 100 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. Bukti P-34. : Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor: B-2299/MENKO/MARVES/IS.03.00/VI/2021 perihal Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35. : Pasal 25 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-36. : Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-37. : Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38. : Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-39. ; Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-40. : Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun

*Hal. 101 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

41. Bukti P-41. : Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42. : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P-43. : Surat Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas kepada Gubernur Jawa Tengah Perihal Permohonan Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 21 Juni 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-44. : Tanda Terima atas dikirimnya surat permohonan keterbukaan informasi publik, tanggal 21-6-2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti P-45. : Surat Gubernur Jawa Tengah, kepada Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Perihal: Permohonan Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 2 Juli 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti P-46. : Surat Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Perihal: Permohonan Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 8 Juli 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-47. : Tanda Terima Surat Permohonan Keterbukaan Informasi Publik tertanggal 8 Juli 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P-48. : Screenshot percakapan via whatsapp;
49. Bukti P-49. : Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

*Hal. 102 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perundang-Undangan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti P-50. : Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti P-51. : Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti P-52. : Pasal 123 angka (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti P-53. : Pasal 46 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti P-54. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti P-55. : Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P-56. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan

*Hal. 103 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

57. Bukti P-57. : Surat Penolakan Pengambilan Material Bumi Wadas Guna Kebutuhan Pembangunan Bendungan Bener Nomor: 02/29/04/2018. Kepada Direktur BBWS Serayu Opak Jogjakarta Tanggal 18 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. Bukti P-58. : Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
59. Bukti P-59. : Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
60. Bukti P-60. : Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti P-61. : Dokumen ANDAL Pembangunan Bendungan Bener, BAB II halaman 191 poin 6. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti P-62. : Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-
63. Bukti P-63. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal. 104 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-64. : Pasal 44 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
65. Bukti P-65. : Pasal 123 angka (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
66. Bukti P-66. : Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
67. Bukti P-67. : Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
68. Bukti P-68. : Lampiran I Bagian II huruf K Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
69. Bukti P-69. : Bab I halaman 63 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Bendungan Bener. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
70. Bukti P-70. : Lampiran Huruf K Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM 1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
71. Bukti P-71. ; Lampiran Surat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor: PS 01 02-Aq/Satker Bendungan/238, tanggal 28 Juni 2019 (fotokopi

*Hal. 105 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fotokopi);

72. Bukti P-72.. : Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
73. Bukti P-73. : Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
74. Bukti P-74. : Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
75. Bukti P-75.. : Peta Kerentanan Longsor Lahan Di Kecamatan Bener Dalam Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh Muhammad Nursa'ban dengan Judul "Identifikasi Kerentanan dan Sebaran Longsor Lahan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
76. Bukti P-76. : Lampiran Bab II Poin 2.3.3.1 Tabel 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
77. Bukti P-77 : Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
78. Bukti P-78.. : Pasal 13 Undang-Undang No.37 Tahun 2014 Konservasi Tanah Dan Air. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
79. Bukti P-79 : Peta Sebaran Kejadian Longsor Dan Sumber Mata Air Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Hal. 106 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

80. Bukti P-80. : Pemberitaan Sosialisasi dan Konsultasi Publik tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
81. Bukti P-81. : Pemberitaan Penolakan Izin Penetapan Lokasi Pertambangan Batuan Andesit Di Desa Wadas Tahun 2021. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
82. Bukti P-82. : Pemberitaan Tolak Tambang Andesit tahun 2021. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
83. Bukti P-83. : Pemberitaan Warga Desa Wadas Datangi kantor Gubernur. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
84. Bukti P-84. : Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.SMG. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
85. Bukti P-85. : Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SMG. (fotokopi sesuai *print out*);
86. Bukti P-86. : *Correlation of the hydrogeological systems and landslide potential in the Northern Menoreh Hills, Purworejo Regency, Central Java, Indonesia* oleh Wisnu Aji Dwi Kristanto, Sari Bahagiarti. Published Online 08 July 2020 (fotokopi sesuai *print out*);
87. Bukti P-87. : *“Engineering-geological investigation and risk assesment for disaster management in the Purworejo Regency, Central Java, Indonesia”* oleh Nandra Eko Nugroho, Sari Bahagiarti Kusumayudha, Heru Sigit Purwanto, Wisnu Aji Kristanto dan Ayu Narwastu Ciptahening Tahun 2020. Published Online 08 July 2020 (fotokopi sesuai *print out*);
88. Bukti P-88. : *“Slope Movement Characteristic and models based on Engineering-geological Properties of the Menoreh Hills, Purworejo Regency, Central Java, Indonesia”* oleh Sari Bahagiarti Kusumayudha, Ayu Nawastu Ciptahening, Heru Sigit Purwanto,

Hal. 107 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





Wisnu Aji Dwi Kristanto, dan nandra Eko Nugroho  
Tahun 2020. Published Online 08 July 2020  
(fotokopi sesuai *print out*);

89. Bukti P-89. : Surat Perjanjian Calon Kepala Desa, Desa Wadas Kec. Bener. Kab. Purworejo. Atas nama Fahri Setyanto, tanggal 15 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
90. Bukti P-90 : Keterangan I Gusti Agung Wardana, S.H. LLM. Ph.D sebagai ahli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
91. Bukti P-91. : Keterangan Hotmauli Sibalok, S.H. CN. M.Hum sebagai ahli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
92. Bukti P-92. : Keterangan Saraya Afif, Ph.D sebagai ahli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 81, yaitu;

1. Bukti T-1. : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (*ad informandum*);
2. Bukti T-2. : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0010466 Perihal Tanggapan Keberatan. Kepada Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3. : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. (*ad informandum*);
4. Bukti T-4. : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (*ad informandum*);

Hal. 108 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



5. Bukti T-5. : a. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional.;  
b. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional.;  
c. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional.;  
(*ad informandum*);
6. Bukti T-6. : Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi RI kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor B-2299/MENKO/MARVES/IS.03.00/VI/2021 tanggal 5 Juni 2021 Perihal Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
7. Bukti T-7. : Surat direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya RI kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor T-178/MB.04/DJB.M /2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bener. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
8. Bukti T-8 : Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor PF.04.02/1168-200/2019 tanggal

Hal. 109 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



24 Oktober 2019 Hal: Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pemanfaatan Quarry Sebagai Satu Kesatuan Rencana Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan *print out*);

9. Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat kepada Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Nomor PS.03.01-DA/AG/363 tanggal 31 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah sebagai objek sengketa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12. : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 7 Juni 2021; (fotkopi sesuai

Hal. 110 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



dengan aslinya);

13. Bukti T-13. : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan (*ad informandum*);
14. Bukti T-14. : Surat Keterangan Kepala Desa Wadas tanggal 27 Juli 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15. : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Serayu Opak Kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor PR 0104 Aq.3/Satker PJSA/27 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16. : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kab. Purworejo Dan Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/223 tanggal 31 Januari 2018 Perihal Undangan.. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18. : Berita Acara Rapat Membahas Permohonan rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan bener Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo tanggal 2 Pebruari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah kepada:
  1. Pihak yang berhak atas tanah;
  2. Para tokoh masyarakatNomor 005/778 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 111 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



20. Bukti T-20. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim I Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada:
1. Pihak yang berhak atas tanah;
  2. Para tokoh masyarakat
- Nomor 005/779 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan. (Desa Wadas). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim I Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada:
1. Pihak yang berhak atas tanah;
  2. Para tokoh masyarakat
- Nomor 005/780 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan. (Desa Guntur). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/781 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan. (Desa Nglaris) selaku Sekretaris Tim I Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada:
1. Pihak yang berhak atas tanah;
  2. Para tokoh masyarakat;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 005/782 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan.

Hal. 112 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



(Desa Limbangan) kepada:

1. Pihak yang berhak atas tanah;

2. Para tokoh masyarakat;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 005/783 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan.

(Desa Kemiri) kepada:

1. Pihak yang berhak atas tanah;

2. Para tokoh masyarakat;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 005/784 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan.

(Desa Kepil), kepada:

1. Pihak yang berhak atas tanah;

2. Para tokoh masyarakat;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 005/785 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan.

(Desa Gadingrejo) kepada:

1. Pihak yang berhak atas tanah;

2. Para tokoh masyarakat;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-27. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan

Hal. 113 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 005/786 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan. (Desa Burat). kepada:

1. Pihak yang berhak atas tanah;
2. Para tokoh masyarakat;  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T-28. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 005/800 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan. (Desa Bener, Desa Karang Sari, Desa Kedung Lonteng). kepada:

1. Pihak yang berhak atas tanah;
2. Para tokoh masyarakat;  
fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T-29. : Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Maret 2018 (Desa Burat). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T-30. : Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 27 Maret 2018 (Desa Bener). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T-31. : Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Maret 2018 (Desa Kepil). (fotokopi

*Hal. 114 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32. : Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 27 Maret 2018 (Desa Wadas). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33. : Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Maret 2018 (Desa Kemiri). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34. : Notulen pertemuan sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Maret 2018 (Desa Nglaris). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35. : Notulen pertemuan sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Maret 2018 (Desa Limbangan). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36. : Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Maret 2018 (Desa gadingrejo). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37. : Notulen Pertemuan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 27 Maret 2018 (Desa Kalipancer). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38. : Notulen pertemuan sosialisasi pengadaan tanah

*Hal. 115 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



untuk pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 25 Maret 2018 (Desa Kaliangkup). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti T-39. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 005/1035 tanggal 10 April 2018. (Desa Guntur) kepada: Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1035 tanggal 10 April 2018. (Desa Guntur). kepada: Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1035 tanggal 10 April 2018. (Desa Nglaris). kepada: Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor

Hal. 116 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



005/1035 tanggal 10 April 2018. (Desa Limbangan). kepada :Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti T-43. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1034 tanggal 10 April 2018. (Desa Kemiri). kepada :Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti T-44. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1034 tanggal 10 April 2018. (Desa Gadingrejo). Kepada Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti T-45. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1034 tanggal 10 April 2018. (Desa Burat). kepada: Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. Bukti T-46. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor

*Hal. 117 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



005/1034 tanggal 10 April 2018. (Desa Bener, Desa Karang Sari, Desa Kedunglonteng). kepada: Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

47. Bukti T-47. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1036 tanggal 10 April 2018. (Desa Bener, Desa Karang Sari, Desa Kedunglonteng). kepada: Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T-48. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1036 tanggal 10 April 2018. (Desa Wadas). kepada: Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana terlampir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T-49. : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 590/001954 tanggal 3 April 2018 perihal Pelaksanaan Pendataan Awal Kepemilikan Tanah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T-50. : Berita Acara Nomor 590/0001971 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 26 April 2018; (Desa Wadas). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T-51. : Berita Acara Nomor 590/0001970 Konsultasi

Hal. 118 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 26 April 2018; (Desa Bener). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

52. Bukti T-52. : Berita Acara Nomor 590/0001969 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 25 April 2018; (Desa Limbangan) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53. : Berita Acara Nomor 590/0001968 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 25 April 2018; (Desa Nglaris). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54. : Berita Acara Nomor 590/0001967 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 25 April 2018; (Desa Kaliangkup). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T-55. : Berita Acara Nomor 590/0001966 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 25 April 2018; (Desa Kalipancer). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T-56. : Berita Acara Nomor 590/0001965 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 24 April 2018; (Desa Kemiri). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 119 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T-57. : Berita Acara Nomor 590/0001963 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 24 April 2018; (Desa Burat). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T-58. : Berita Acara Nomor 590/0001962 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 24 April 2018; (Desa Bener). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T-59. : Berita Acara Nomor 590/0001964 Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo tanggal 24 April 2018; (Desa Gading Rejo). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti T-60. : Pengumuman Nomor 590/0009518 tentang Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 2018 tanggal 8 Juni 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti T-61. : Kliping Publikasi penetapan lokasi melalui media cetak dan media online. (fotokopi sesuai print out);
62. Bukti T-62. : Pengumuman Penetapan Lokasi Di Kantor Desa Dan Kantor Kecamatan. (fotokopi sesuai print out);
63. Bukti T-63. : Berita Acara Pengumuman Penetapan Lokasi Nomor 590/0010872 tanggal 13 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. Bukti T-64. : Surat Kepala Balai Besar Wilayah sungai Serayu Opak Nomor PR 0101-Aq.3/Satker

*Hal. 120 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan/180 tanggal 6 April 2020 Hal Permohonan Perpanjangan/Pembaruan Persetujuan Penetapan Lokasi Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

65. Bukti T-65. : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak nomor 590/838 tanggal 20 April 2020 Perihal Pengadaan Tanah Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti T-66. : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala BBWS Serayu Opak Nomor AT.02.01/652-33/IV/2020 tanggal 1 April 2020 Perihal Permohonan Pertimbangan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bener. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti T-67. : Surat Kepala BBWS kepada Gubernur Jawa Tengah C.q Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor Ps 0102-Aq.3.4195 tanggal 15 Maret 2021 Perihal permohonan perpanjangan/pembaruan persetujuan penetapan lokasi bendungan bener di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti T-68. : Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku

Hal. 121 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 005/1250 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Undangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

69. Bukti T-69. : Berita Acara Nomor 590/1425 Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Perpanjangan/Pembaruan Persetujuan Penetapan Lokasi Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti T-70. : Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala BBWS Serayu Opak Nomor AT.02.01/1101-33/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Perihal Permohonan Pertimbangan Pembaharuan Masa Berlaku Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bener. (fotokopi sesuai print out);
71. Bukti T-71. : Surat Gubernur Jawa Tengah Kepada Kepala BBWS Serayu Opak Nomor 590/0007303 tanggal 11 Mei 2021 Hal Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Bener. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
72. Bukti T-72. : Surat Kepala BBWS Serayu Opak Nomor PS.0102-Aq.3.4/174 tanggal 28 Mei 2021 Perihal Progres Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener. (fotokopi sesuai print out);
73. Bukti T-73. : Daftar sementara pihak yang berhak dan objek Pengadaan Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Nomor 590/0006699 tanggal 18 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
74. Bukti T-74. : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

Hal. 122 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah selaku Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor PR.0104-Aq.3/Satker PJSA/145 tanggal 17 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

75. Bukti T-75. : Pengumuman Nomor 660.1/1002 terkait Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2018. (fotokopi sesuai print out);

76. Bukti T-76. : Keterangan:  
Bukti T-76 sama dengan Bukti T-6 sehingga tidak jadi diajukan sebagai bukti surat;

77. Bukti T-77. : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya RI kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor T-178/MB.04/DJB.M /2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bener. (fotokopi sesuai print out);

Bukti T-78 sampai dengan Bukti T-80 tidak diajukan sebagai bukti surat ;

81. Bukti T-81. : Opini Hukum yang ditulis Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Para Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi fakta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 123 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



1. YATIMAH

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Desa Wadas dan termasuk salah satu pemilik tanah yang terdampak;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat I (Insin Sutrisno), Penggugat I mempunyai tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat II (Ibu Rokhanah), Penggugat II mempunyai tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat III (Ngatinah), Penggugat III mempunyai tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Saksi datang pada sosialisasi pada tahun 2018, tetapi tidak hadir pada sosialisasi tersebut;
- Bahwa Penggugat I hadir pada saat sosialisasi;
- Bahwa pada saat sosialisasi Saksi dan warga tidak mau tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sosialisasi gagal, karena warga menolak sosialisasi tersebut;
- Bahwa alasan Saksi dan warga menolak karena tanah tersebut hak milik dari warga, dan warga memperjuangkan mempertahankan untuk anak cucu;

2. NUR HAMIT

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Wadas, tetapi tidak terdampak;
- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa pada tahun 2020-2021 tidak pernah ada konsultasi publik;
- Bahwa terakhir ada konsultasi publik pada tahun 2018;
- Bahwa setelah konsultasi publik, keluar Ijin Lokasi pada tahun 2018;
- Bahwa tindak lanjut Pemerintah dari ijin lokasi yang sudah dikeluarkan adalah menempelkan pengumuman IPL perpanjangan tahun 2020;

*Hal. 124 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2021, IPL tidak diumumkan dan disosialisasikan, tetapi pada tanggal 26 Juni 2021, Kades membagikan di grup *whatsap* Perangkat Desa terkait SK Pembaruan;
- Bahwa, tanggapan warga terhadap SK pertama Gubernur tahun 2018 adalah menolak;
- Bahwa bentuk penolakan tersebut adalah tidak dalam bentuk surat, tetapi dalam bentuk penyerahan KTP warga yang menolak;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Penmerintah ke Kelurahan perihal penolakkan warga;
- Bahwa saat soisalisasi dan konsu;tasi publik, warga sudah masuk, tetapi warga *walk out*, karena mayoritas warga menolak;

### 3. TAUFIK HIDAYAT

- Bahwa Saksi lahir dan besar di Wadas;
- Bahwa tanah milik Saksi yang terdampak *quarry* ada 3 titik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I (Insin Sutrisno) yang punya tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat II (Ibu Rokhanah), Penggugat II mempunyai tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat III (Ngatinah), Penggugat III mempunyai tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Mayoritas kepemilikan di Desa Wadas adalah punya warga, dari warisan nenek moyang, tidak ada tanah Pemerintah;
- Bahwa tanah di Wadas digunakan untuk bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap rencana pertambangan batuan adesit Warga menolak, dengan alasan nasib anak cucu;
- Bahwa warga Desa Wadas, sepengetahuan Saksi alas haknya Letter C dan SPPT, Sudah ada yang bersertipikat tapi lebih banyak yang SPPT;

Hal. 125 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





4. FUAT ROFIK

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat I (Insin Sutrisno), Penggugat I mempunyai tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat II (Ibu Rokhanah), tetapi mengetahui beliau istri dari Pak Insin;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat III (Ngatinah), Penggugat III mempunyai tanah di Desa Wadas dan terdampak;
- Bahwa Terkait bukti P-80, P-81 dan P-82, peristiwa tersebut benar terjadi di Desa Wadas;
- Bahwa terkait bukti P-4 (objek sengketa), Saksi pernah melihat dalam bentuk PDF, untuk aslinya baru lihat ini;
- Pada sosialisasi I, tanggal 27 Maret 2018, Saksi ada di luar balai Desa, hanya antar orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu warga yang di luar menolak, warga yang di dalam keluar, yang di dalam hanya tersisa 1 atau 2 orang, rapat sosialisasi belum selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat konsultasi publik, tanggal 27 April 2018, diwarnai penolakan, Saksi ada disana tapi hanya di luar;
- Bahwa untuk jumlah warga yang setuju, sepengetahuan Saksi tidak ada sampai 240 orang, karena mayoritas warga menolak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keberatan warga diajukan kepada Kepala BPWS, dan menyatakan siap untuk menyampaikan ke Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Para Penggugat telah mengajukan 7 orang ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah dan memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, pendapat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini, telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 126 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



1. BIBIANUS HENCKY WIDHI ANTORO, S.H.,M.H.,:

- Ahli berpendapat bahwa dalam proses membuat suatu *Beschikking*/KTUN dalam konteks Undang-Undang Peratun dan UUAP merupakan suatu kesatuan. Bahwa KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, unsur-unsur tersebut menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan suatu *Beschikking*;
- Ahli berpendapat dalam rezim UAP dalam Pasal 52, yang berkorelasi secara komprehensif dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10, disebutkan bahwa syarat sahnya suatu keputusan ditentukan dari aspek wewenang, prosedur dan substansi. Hal ini tidak bisa terpisahkan, harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB secara akumulatif, hal ini yang menjadi dasar dalam penyusunan KTUN.
- Menurut pendapat Ahli dengan terminologi perpanjangan dan pembaruan yang diatur dalam Undang-Undang dan bilamana terminologi tersebut tidak ada dalam Undang-Undang, jika ditarik dalam suatu terminologi dalam peraturan perundang-undangan, akan dilihat apakah dalam peraturan perundang-undangan itu ada *delegated legislation*, mendelegasikan untuk dibentuk peraturan dibawahnya, sehingga bisa dijadikan dasar hukum untuk menentukan atau melakukan suatu kebijakan itu Dalam UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, tidak dikenal terminologi pembaruan, hanya dikenal perpanjangan. Ketika Badan/Pejabat Pemerintahan bertindak, dia harus punya dasar hukum, yaitu dasar hukum kewenangannya dan dasar hukum untuk mengeluarkan kebijakannya itu. Ketika dasar hukum yang digunakan ternyata notabene bertentangan dengan UU yang sudah ada, jelas *lex superior derogat legi*

Hal. 127 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



*inferior*, hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah. Perlu diingat adalah jika berbicara Peraturan teknis, tidak boleh membuat norma baru., kaitannya dengan UU Pengadaan tanah, dalam konteks azas, harus dalam kedudukan yang sama;

- Menurut pendapat Ahli, Hukum Administrasi dibagi menjadi 2, yaitu hukum administrasi umum, dan hukum administrasi khusus. Tidak berarti dalam hukum administrasi khusus melihatnya tidak dalam konteks Undang-Undang. Jika kita lihat secara historis, pembentukan UU No.2 Tahun 2012 juga dikarenakan sebelumnya diatur dengan Kepres dan Perpres. Ketika melihat dalam konteks peraturan yang digunakan, ketika dalam Undang-Undang sudah jelas mengatur dalam proses mulai persiapan sampai pada dikeluarkannya suatu Keputusan itu mengacu pada UU No.2 Tahun 2012 *jo.* UU No.11 Tahun 2020 dan PP No.19 Tahun 2021, jika dimasukkan dalam Perpres, maka akan menimbulkan pertanyaan dan akan menimbulkan konflik kepentingan. Karena Gubernur menjalankan fungsi dekonsentrasi, dia wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah, lalu bagaimana mungkin Presiden mengeluarkan Perpres yang notabene tidak ada representasi dari rakyat, berbeda dengan Undang-Undang memiliki representasi masyarakat, jika kita berbicara kepentingan umum, harus didasarkan representasi, secara procedural tidak ada, bukan pemerintahan, ketika dikeluarkan dan menjadi dasar, dan bertentangan dengan UU, maka menjadi persoalan. Dalam historinya sudah jelas, bahwa *lex superior derogat legi inferior*, artinya tidak bisa peraturan di bawah UU justru menentang UU yang notabene dibuat atas dasar representasi;
- Bahwa Ahli berpendapat dari konteks karakteristik, Peraturan Presiden (Perpres) merupakan *operational regulation* atau peraturan pelaksana, berarti *deligheid legislation* ada peraturan yang memerintahkan jatuhnya Perpres itu. Jika didalam Perpres

Hal. 128 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



tidak ada secara eksplisit peraturan yang lebih tinggi mengaturnya, dalam pasal 8 UU No.12 Tahun 2011, sudah jelas, bahwa dia bukan peraturan perundang-undangan, dia *beleigheid regel* tapi kekuatan mengikatnya jadi persoalan jika itu *beleigheid regel*

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam Undang-Undang Minerba tidak dikenal nomenklatur rekomendasi. Jika tidak diatur, terus muncul, ya jelas bertentangan, tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Undang-Undang sudah dikeluarkan dengan adanya representatif dari rakyat disana, kemudian bisa dikalahkan dengan sebuah rekomendasi yang notabene tidak tahu dikelola seperti apa;
- Bahwa menurut Ahli Pemerintah memang mempunyai hak istimewa dalam konteks wewenang, tapi juga tidak serta merta mempunyai fungsi *stiren* atau mengendalikan, harus ada beberapa aspek yang harus dilalui, dia harus mengajak masyarakat partisipasi, *hearing*, ada yang keberatan atau tidak. Ketika sudah dikeluarkan pun, harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Itu lah konsep *rechstaat* yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa mengangkangi itu dengan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya tidak diatur dalam UU Minerba;
- Bahwa Ahli berpendapat Sistem hirarki dalam konteks teori dibangun atas teori Hans Kelsen, ada 3 hirarki yaitu *Grund Norm*, suatu yang sifatnya formil dan suatu yang sifatnya pada aplikasi. Dalam UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh UU No.15 Tahun 2019, dalam Pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD RI 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Prov dan perda Kabupaten/Kota. Ketika Badan/Pejabat Pemerintahan di luar jenis dari hirarki itu dia membuat peraturan, apakah bisa

Hal. 129 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



dijadikan peraturan perundang-undangan, ini dikaitkan dengan jenisnya. Jawabannya ada 2, sepanjang peraturan yang dibuat oleh pejabat di luar Pasal 7, didasarkan pada *deligheid legislation* atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya atau *attribute legislation*, merupakan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat yang sah;

- Menurut pendapat Ahli Cara pembatalan Perpres adalah Jika Perpres masuk dalam kategori 2 tadi, dibuat atas delegasi yang lebih tinggi atau dibuat atas dasar kewenangannya, maka dia pengajuannya di Mahkamah Agung, karena dia peraturan perundang-undangan di bawah UU yang bertentangan terhadap UU. dalam konteks pembatalan Perpresnya;
  - Menurut pendapat Ahli, perbedaan pembaruan dan perpanjangan dilihat dalam peraturannya sudah jelas, artinya ditentukan. Ada perbedaan antara perpanjangan dan pembaruan, perpanjangan *clear*, kalau pembaruan harus dibuat baru lagi;
  - Ahli berpendapat terkait fasilitasi dalam ketentuan Pasal 130 PP No.19 Tahun 2021 adalah hubungan vertical antara daerah dan Pemerintah Pusat. Fasilitasi itu khusus untuk tata ruang, sifatnya harus ada, dalam konteks kebijakan dikenal dengan *executife review*. Sifatnya memfasilitasi, caranya bagaimana. Dilihat semisal dia memberikan rekomendasi, harus dilihat rencana tata ruang wilayahnya, RT RW nasionalnya, tidak boleh tidak sesuai dengan itu. RT RW Provinsi, dilihat apakah daerah yang menjadi lokasi untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, lokasinya sesuai atau tidak;
2. DIANTO BACHRIADI, Ph.D.,
- Menurut pendapat Ahli, aturan yang menjadi pijakan bagi Pengadaan Tanah adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2012, Undang-Undang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, jikalau ada rencana kegiatan pembangunan

*Hal. 130 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



yang memerlukan tanah, dimana pembangunan tersebut disebut Proyek atau pelaksana dari kepentingan umum, maka Undang-Undang tersebut dapat dipakai dan proses-prosesnya dalam UU itu dikatakan harus adil, transparan, demokratis, partisipatif, dan lainnya, sehingga pihak yang berhak atas tanah dia tidak dirugikan, walaupun tanah itu akan diambil. Undang-Undang itu terbit Peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya satu tahun kemudian. Untuk percepatan, Pemerintah yang baru ini menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana ada bagian dari UU Cipta Kerja mengubah sejumlah Pasal dari Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Jadi ada 2 UU yang bisa diberlakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu UU No.2 Tahun 2012 dan sejumlah aturan tambahan atau perubahan dari UU No.2 tahun 2012 yang ada dalam UU Cipta Kerja. Lalu ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaannya yang isinya adalah penjabaran dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU;

- Ahli berpendapat bahwa dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 *jo.* Undang-Undang No.11 tahun 2020 ada batasan-batasan definisi dari kepentingan umum, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah demi mencapai kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi indikator kepentingan umum adalah kemakmuran rakyat. Yang mendapatkan kemakmuran adalah rakyat yang harus merelakan tanahnya demi kepentingan yang lebih luas lagi. Yang kedua, yang disebut dengan kepentingan umum adalah terbatas, proyek atau aktifitas untuk kepentingan umum ini terbatas, jadi tidak serta merta Pemerintah dengan semena-mena untuk kepentingan umum. Dalam UU No.2 Tahun 2012 ada 18 yang masuk dalam kategori Pembangunan untuk kepentingan umum, lalu UU Ciptaker No.11

*Hal. 131 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





Tahun 2020 menambah 6 lagi, jadi total ada 24, dari mulai pembangunan jalan umum, pembangunan jalan tol, fasilitas keamanan pertahanan, pendidikan, pasar, dan lainnya, termasuk bendungan waduk, bendungan dan irigasi, masuk dalam daftar;

- Ahli berpendapat terkait apakah Pejabat/Badan Publik dapat menafsirkan suatu kepentingan umum yang sudah jelas ada batasannya dalam Undang-Undang adalah tentu harus menafsir, tapi tafsir disini maksudnya adalah membaca dengan baik, melihat isi teksnya, aturan yang mengaturnya, ketentuan yang membatasinya, bukan menafsir secara bebas, dan tentu saja perbuatan dan tindakannya tidak boleh keluar dari batasan peraturan itu. Kedua, kalau terjadi perbuatan, tindakan atau keputusan, yang berbeda apalagi bertentangan, maka itu tentu saja melanggar praktek pemerintahan yang baik menurut AUPB. Mal administrasi. Jika sampai merugikan orang atau masyarakat, orang itu juga bisa melakukan gugatan, menuntut bahwa tindakan-tindakan itu melawan hukum. Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki, oleh penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan, dia tidak bisa menafsir sebebas-bebasnya aturan itu, bahkan menambah-nambahkan isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali hal itu dia nanti berkaitan masih dengan konsisten dengan norma hukum yang ada di atasnya. Jika melakukan, dia melakukan mal administrasi dengan segala macam konsekuensi hukumnya.;
- Menurut pendapat Ahli dari sudut pandang Agraria terkait terminologi pembaharuan dalam proses penetapan sebuah lokasi adalah jika dilihat pada peraturan yang ada, kecuali dalam Peperes, tentang percepatan Proyek Strategi Nasional (PSN), dalam UU khususnya, kita tidak menemukan kata itu, yang ada perpanjangan dan batas-batas waktu tertentu, jadi tidak ada istilah pembaruan, kecuali pada Peraturan Presiden, yang mengatur tentang percepatan PSN, ada kata pembaruan, kalau

*Hal. 132 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



habis bisa diperbarui, Pasal 6 yang mengubah Pasal 24 dari Perpres sebelumnya, begitu habis bisa diperbaharui;

- Ahli berpendapat perbedaan antara Penetapan Lokasi dengan Pembaruan Penetapan Lokasi adalah Penetapan lokasi adalah Keputusan yang dibuat oleh Gubernur untuk menyatakan dilokasi tertentu pengadaan tanah untuk suatu proyek kepentingan umum dilaksanakan, kalau waktu yang disediakan UU belum selesai maka ketentuan UU mengatakan dia ada tanah sisa. Tanah sisa kalau masih mau diadakan dibuat proses penetapan baru, maksudnya penetapan yang lain dari pada sebelumnya, bukan pembaruan penetapan, yang hanya khusus untuk tanah itu, proses ulang tersebut diatur dalam Pasal 25 UU No.2 Tahun 2012. Pembaruan penetapan kita tidak kenal kata itu dalam UU No.2 Tahun 2012 atau UU No.11 tahun 2020, tidak ada kata pembaruan penetapan. Kalau kata itu tidak ada, maka dapat disebut suatu tafsir yang semena-mena, dalam pengertian, dalam UU ada norma kepastian hukum, karena itu untuk tanah sisa, ulang. Kalau pembaruan penetapan dan bukan penetapan baru, maka dia melanggar norma itu, kita tahu Perpres dalam hirarki hukum, hirarki peraturan perundang-undangan itu jauh lebih rendah dari UU. Jadi dalam teori hukum, teori norma hukum landasan filosofinya jelas, suatu norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan/berbeda dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jika bertentangan maka validitasnya diragukan, bahkan tidak valid (Hans Kelsen). Jika bertentangan, maka yang salah yang di bawah, kata pembaruan bertentangan di dalam tatanan hukum kita, karena tidak ada apa makna pembaruan disitu, norma apa yang akan dirunut, diikuti. Kalau perpanjangan jelas, kepastian hukum, proses ulang juga jelas normanya, kalau pembaruan SK-nya norma apa, kecuali percepatan administrasi dan prosedur. Memang percepatan administrasi dan prosedur itu perlu, tapi tidak boleh mengabaikan satu norma yang paling

*Hal. 133 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



penting dalam kehidupan bernegara, yaitu hak warga negara. Jika merujuknya pada Perpres, memang diteksnya ada tapi persoalannya apakah pembaruan itu melanggar atau tidak.;

- Pendapat Ahli terkait dalam proyek tertentu ada kegiatan rangkaian yang mendukung proyek tersebut, apakah dapat ditetapkan dalam 1 penetapan lokasi adalah harus dilihat secara detail, apakah pengadaan barang-barang tertentu yang memang diperlukan untuk suatu Proyek Strategis Nasional itu serta merta kita sebut sebagai bagian. Tidak bisa serta merta ditafsir secara suka-suka. Belum lagi nanti terkait pengadaan tanahnya.;

3. NANDRA EKO NUGROHO, S.T.,

- Pendapat Ahli tentang pembangunan yang berisiko adalah Secara global, Indonesia mempunyai perjanjian (mandat Khusus) yaitu *Parish Agreement* yaitu pengurangan gas emisi karbondioksida (*climate change*), SFDRR yaitu tentang prioritas pengurangan risiko bencana, terutama mengakomodir riset aktif partisipatif, jadi riset dari masyarakat. SDGs (*Sustainable Development Goals*), didalamnya ada 17 prioritas, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu menjadi UU No.4 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana. Bagaimana kita untuk mengelolan dan mengurangi risiko bukan serta merta untuk memindahkan, tapi lebih dari adaptasi terhadap ancaman resiko tersebut. Kemudian diturunkan lagi peraturan Badan Penanggulangan Bencana No.2 Tahun 2012 tentang Metode Pengkajian Risiko Bencana, disitu ada yang namanya ancaman, kapasitas, kerentanan. Unsur masyarakat menjadi penting dalam upaya pengelolaan risiko bencana, ketika terjalin dengan baik, maka masyarakat beradaptasi. Pada prinsipnya, ketika TIM SAR tidak bisa melakukan apa-apa lagi, banyak nganggurnya, karena masyarakat sudah bisa berdikari, sudah tahu daerahnya, bisa diartikan bahwa pengelolaan

Hal. 134 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.



bencana di daerah masing-masing masyarakat itu sudah dikatakan berjalan dengan baik;

- Terkait bukti P-86, 87 dan 88, riset mulai 2018 dan 2019, masuk jurnal 2020, dalam tulisan itu menyebutkan bahwa tingkat risiko bencana longsor di Purworejo, Ahli menjelaskan dalam tulisan itu menyebutkan bahwa tingkat resiko bencana longsor di Purworejo. Jika kita bicara ancaman, maka ada beberapa indikatornya yang digunakan untuk memetakan tersebut, salah satunya adalah kemiringan lereng, kondisi biologi, morfologi, jarak strujtur, vegetasi. Kemudian jika bicara tentang kerentanan, maka tingkat pendidikan kelompok usia rentan, divable, ibu hamil manula itu menjadi prioritas. Mata pencaharian dan kepadatan pemukiman. sedangkan ketika kita bicara tentang kapasitas, maka level ini akan lebih pada level partisipatif masyarakat. Konteks di Purworejo, itu hampir semua Kecamatan mempunyai risiko yang tinggi terhadap bencana tanah longsor. Menorah yang separo Kulonprogo, separo Purworejo, itu pada konteks keilmuan, kebencanaan, sosiologi, itu tidak bisa dilakukan pembangunan yang merubah morfologi;
- Ahli berpendapat terkait dampak dan resiko Bendungan Bener ketika di hulu diambil, terus di hilir diberikan bendungan, suplai air tanah itu dikontrol oleh *catchman area*, sehingga volume itu sisanya akan *run off*. Ketika diambil otomatis akan ditampung di bendungan tersebut. Volume air yang *run off* tadi sudah ditampung di bendungan, akan tetapi bagaimana nasib mata air-mata air disitu, pasti akan tergerus sedimen. Kemudian konteks daya dukung perbukitan yang dikepras, ketika sebagian diambil dia akan mengganggu bagian yang lain dan isinya. Timbul pertanyaan, bendungan itu untuk masyarakat atau untuk kepentingan lain, karena ketika masyarakat sudah bisa memanfaatkan hasilnya, bisa mengelola hasilnya, kemudian di kepras, konstruksi itu peruntukkannya untuk siapa. Konteks

*Hal. 135 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



kerentanan jelas akan menambah kerentanan. Pegunungan Menoreh, perbatasan antara Jogja, Purworejo dan Magelang, mempunyai risiko longsor yang tinggi, karena dari unsur geologi termasuk pegunungan api purba;

- Ahli berpendapat bahwa suatu rencana bangunan harus didasarkan pada kajian ilmiah, rencana tata ruang, perundang-undangan, akan tetapi jika berbicara tentang risiko, satu-satunya yang harus dipikir penting dan urgensinya yang dimunculkan adalah memfasilitasi masyarakat untuk bisa turut andil disitu. Ketika 5 unsur kehidupan terganggu, masyarakat akan teriak, karena 5 unsur kehidupan terganggu. Jika bisa dijadikan mitigasi, maka konteksnya mitigasi ada 2, structural dan structural, keduanya itu penggunaannya adalah masyarakat. Walaupun mitigasi itu secara fisik, ketika masyarakat tidak diakomodir dengan baik, tidak sesuai dengan yang dirasakan dengan masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dengan masyarakat, maka akan gelisah, maka mitigasi structural itu akan tidak cukup” dengan pikiran masyarakat, karena ada mitigasi fisik dan non fisik, itu yang structural. Non structural adalah yang sifatnya: I. adaptasi masyarakat, kesiapsiagaan masyarakat, regulasi dari level Pemerintah Desa sampai Kabupaten. Jika tidak jadi, hitung-hitungan risiko dari 5 aspek tadi, risikonya lebih besar dari pada manfaatnya, berarti ya tidak sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak berisiko;
- Menurut pendapat Ahli konstruksi Batuan di Desa Wadas Batuannya batuan vulkanik, andesit dan andesit balistik. Dia susunan dari gunung api purba. Ada batu pasir, ada batu breksi, ada breksi lahar, breksi vulkanik. Ketika dilihat di lapangan, di lembah itu, berukuran bolder-bolder dari besar dan kecil dan dia endapan. Ketika dia terpicu oleh volume air hujan yang tinggi, maka erosinya semakin banyak, maka ketika volume semakin

*Hal. 136 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



besar, bolder itu batuan endapan itu akan tererosi dan saling bergerak dan loss, bisa terjadi banjir bandang di Kota;

4. ANDREAS BUDI WIDYANANTA M.A.,

- Menurut pendapat Ahli gambaran suasana kebatinan rasa masyarakat jika ada kebijakan pertambangan di suatu wilayah yang mengesampingkan partisipasi masyarakat adalah ketika pembangunan itu tidak dilakukan secara partisipatif, masyarakat dianggap sebagai objek, maka dia menjadi yang disingkirkan yang di eksklusifkan, yang tidak dianggap, yang membuat situasi kebatinan masyarakat dalam pengertian bahwa dalam pikir mereka, alam rasa mereka, itu mereka terusik. Sebagai pemilik, merasa disingkirkan, ada unsur kecemasan, keresahan, terusik dan itu membuat rasa tereksklusi. Pada tingkatan yang ekstrim, bisa melakukan resistensi, perlawanan atau bahkan pemberontakan.;
- Menurut pendapat ahli dampak jangka panjang, jangka pendek dan menengah terhadap pembangunan yang tidak partisipatif adalah Dampak jangka pendeknya akan terjadi sosial *disstrust* antar tetangga bahkan keterbelahan dalam rumah tangga. Konflik masih tersembunyi, tapi termanifes, bisa menjadi konflik tertutup atau terbuka. Dampak jangka menengah, berlarut-larutnya *sosial unrest*, *sosial disorder*, bisa memecahkan dan menghilangkan kelembagaan sosial, Rukun Tetangga, arisan ibu-ibu PKK, terpecah, hilangnya lembaga sosial yang telah dibangun berabad-abad. Dampak jangka panjangnya dapat menimbulkan kondisi traumatik, pemotongan pengetahuan kearifan dari perempuan, kita akan kehilangan akar pengetahuan.;
- Menurut pendapat Ahli, untuk memahamkan dan memberikan sosialisasi, apabila terjadi kondisi stagnan, cara untuk melaksanakan pembangunan adalah dibuatkan skenario yang

*Hal. 137 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





berbeda, bukan dipaksa, tapi memberikan opsi apa yang apa dibutuhkan oleh masyarakat.;

5. I GUSTI AGUNG MADE WARDHANA, S.H. L.LM.,Ph.D.

- Ahli berpendapat terkait dokumen perencanaan yang salah satu isi dokumennya adalah dokumen lingkungan hidup, yang telah berakhir masa berlaku selama 2 tahun, apakah masih bisa digunakan kembali sebagai dasar untuk terbitnya IPL yang baru, berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) PP Nomor: 19 Tahun 2021 menegaskan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu berlaku dalam jangka waktu 2 tahun dan pada ayat (4) dipertegas lagi bahwa dokumen perencanaan yang lebih dari 2 tahun maka diperlukan pembaharuan dokumen. Salah satu unsur dalam dokumen perencanaan adalah dokumen lingkungan yang biasa disebut Amdal dan dipertegas kembali dalam PP No.27 Tahun 2012, apabila pemrakarsa kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak dikeluarkannya ijin lingkungan, maka ijin lingkungan dan dokumen amdalnya dinyatakan kadaluarsa. Bila setelah 3 tahun pemrakarsa kemudian ingin melanjutkan kegiatannya, maka pemrakarsa harus mengajukan permohonan perubahan ijin lingkungan terlebih dahulu, perubahan ijin lingkungan ini diberikan setelah melalui penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang digunakan untuk menilai apakah kegiatan ini diperlukan amdal dan ijin lingkungan yang baru ataukah cukup menggunakan addendum yang telah daluwarsa tersebut.;
- Pendapat Ahli terkait terminologi pembaharuan Lingkungan adalah dalam PP Nomor: 27 Tahun 2012 Tentang ijin itu ada kata pembaharuan. Pembaharuan itu sebagai proses pembuatan amdal yang dimulai dari awal lagi itu namanya pembaharuan dan ijin lingkungan yang dikeluarkan adalah ijin lingkungan yang baru. Ijinnya memang tidak disebutkan pembaharuan, tapi dia

*Hal. 138 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



adalah ijin lingkungan yang baru, karena dia dikeluarkan berdasarkan proses amdal yang baru;

- Pendapat Ahli tentang persamaan antara ijin lingkungan dengan ijin lokasi adalah Ijin lingkungan dengan ijin penetapan lokasi tidak sama karena salah satu persyaratan untuk diterbitkannya IPL adalah harus adanya ijin lingkungan dan hal ini diatur dalam PP Nomor: 19 tahun 2021 dimana dokumen amdal yang *recommended* akan menerbitkan dokumen lingkungan menjadi syarat terbitnya IPL;
  - Menurut pendapat Ahli perbedaan antara ijin lingkungan, ijin penetapan lokasi dan ijin pertambangan adalah bila ijin lingkungan adalah teknis dimana suatu kegiatan itu *fisible* dilaksanakan sesuai ketentuan kelayakan lingkungan selanjutnya dari ijin teknis itu akan terbit IUP (Ijin Usaha Pertambangan), karena terkait dengan kepentingan umum maka terbitlah Ijin Penetapan Lokasi;
6. RISMA UMAR, M.Si,
- Pendapat ahli mengenai peran perempuan terkait ratifikasi piagam PBB tentang kesetaraan gender dalam rencana pembangunan proyek di Indonesia adalah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1984 yang menegaskan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan terlihat dalam pengambilan keputusan. Setiap kebijakan dalam pembangunan proyek tidak boleh ada diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1984;
  - Pendapat Ahli perihal ijin penetapan lokasi pertambangan batu andesit telah memenuhi ketentuan permasalahan dengan gender adalah bahwa sejak awal kebijakan ijin penetapan lokasi tidak mencantumkan hak perempuan dan anak artinya bahwa sebelum diterbitkannya IPL diawali dengan kajian amdal baik itu merupakan perpanjangan ataupun pembaharuan faktanya tidak

*Hal. 139 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



memasukkan hak perempuan dan anak di dalamnya dan kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan dan sosial masyarakat yang dalam kebijakan tersebut terdapat diskriminasi gender. Kebijakan penerbitan IPL yang tidak melibatkan peran gender dalam perencanaannya akan menimbulkan ketidakadilan serta menghilangkan peran dan pendapat perempuan dalam pelaksanaan proyek pertambangan.;

- Pendapat Ahli perihal pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait dengan kesetaraan gender adalah bila mengkaji dari Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1984, maka hal tersebut menjadi suatu persyaratan penting dimana setiap kebijakan mengenai lingkungan, kajian dalam pembangunan sama pentingnya dalam pengkajian tentang gender karena kebijakan yang dikeluarkan setelah dikaji akan mengetahui dampak dan kesenjangan serta potensi ketidakadilan terhadap gender, supaya semuanya bisa dicegah. Inpres Nomor: 9 Tahun 2000 ditegaskan bahwa dari tingkat pusat sampai ke daerah, dalam hal ini Tergugat (Gubernur) harus melaksanakan analisa gender dan edukasi, komunikasi serta untuk mengetahui kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal manfaat yang akan diperoleh ataupun dampak kerugian yang akan ditimbulkan dari pembangunan proyek dan cara penanganannya;

7. MAULY SIDABUTAR, S.H.,CN.,M.H.,

- Pendapat Ahli mengenai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan terkait dengan hak-hak asasi manusia adalah 1. Aspek material sehubungan dengan tujuan untuk pembangunan, 2. Aspek prosedural, yang terkait dengan HAM telah diatur dalam Konstitusi Pasal 28 dan Undang-Undang HAM dimana mengatur tentang hak hidup dan melanjutkan hidup, hak kesejahteraan dan hak atas lingkungan yang bersih dan baik, sehingga kedua aspek tersebut harus ada

*Hal. 140 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



keseimbangan karena pembangunan ini berimplementasi pada keadilan lingkungan;

- Ahli berpendapat bahwa pengampu aspek material sehubungan dengan tujuan untuk pembangunan, dan aspek prosedural tersebut adalah di dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara atau pihak lain berkewajiban sebagai pengampunya serta pemenuhannya dan bila 2 aspek tersebut tidak dipenuhi maka berpotensi pelanggaran HAM yang bisa menjadi bahan pengaduan sehingga oleh Komnas HAM akan dibantu untuk diperiksa serta diselidiki dan bila terbukti merupakan pelanggaran HAM, maka akan dibawa ke Pengadilan sebagai suatu tindak pelanggaran HAM. Dalam aspek prosedural, dimana aspek material itu terpenuhi apabila aspek prosedural itu terpenuhi, contohnya orang tidak boleh dihalang-halangi untuk mengajukan pendapat sehingga adanya keseimbangan antara aspek material dan aspek prosedural.;
- Pendapat Ahli tentang penolakan masyarakat menurut HAM adalah bila masyarakat menyatakan kalau tanah mereka tidak mau dibebaskan berarti di satu sisi pihak yang akan membebaskan tanah tersebut harus introspeksi mengapa mereka tidak mau dibebaskan tanahnya dan dalam perspektif HAM mereka pasti akan berfikir kemana setelah tanah mereka dibebaskan dengan adanya ganti rugi apakah cukup berkaitan dengan upaya mencari sumber penghidupan baru. Dengan keadaan seperti ini, menurut HAM Pemerintah harus netral dalam menetapkan undang-undang serta menentukan kebijakan menyangkut perlindungan hak-hak mereka;
- Ahli berpendapat bahwa sosialisasi dan konsultasi publik yang telah diadakan oleh Pemerintah tentang rencana proyek telah memenuhi prosedur yang benar apabila para pihak telah diberi hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya sehingga

*Hal. 141 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



warga akan setuju dan dengan adanya upaya litigasi masyarakat menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan warga sehingga perlu adanya introspeksi pemerintah terhadap prosedur yang ditempuh karena adanya suara masyarakat yang tidak terwakili dalam proses pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IR. LUCKY HARRY KORAH M.Si.,

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta pertimbangan sebelum Obyek Sengketa diterbitkan, tetapi hal itu sudah dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa secara langsung, Pemerintah Daerah tidak pernah meminta pendapat atau kajian dari Pemerintah Pusat sebelum menerbitkan obyek sengketa, tetapi secara tidak langsung hal itu pernah disampaikan kepada Saksi yang selanjutnya menyarankan untuk mengikuti peraturan sesuai Perpres Nomor: 71 Tahun 2012, karena SDA telah diwakili oleh Balai Besar Serayu Opak;
- Bahwa setelah Penlok diterbitkan dilanjutkan dengan pencairan anggaran untuk ganti rugi;
- Bahwa target yang telah dicapai dalam pelaksanaan proyek Bendungan Bener berdasarkan laporan dari BBWSO target yang telah dicapai dalam pelaksanaan proyek bendungan Bener tersebut bila diprosentasekan adalah 43,7% dengan nilai proyek APBN sebesar Rp.585 milyar dengan proyeksi bulan September 2021 sebesar 57.9% dan ditargetnya pada awal tahun 2022 permasalahan tanah di 11 Desa akan terselesaikan termasuk Desa Wadas yang terdapat 617 bidang dan yang setuju ada 345 bidang dan untuk konstruksi sekitar Rp. 570 milyar sehingga total

*Hal. 142 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



keseluruhan tanah dan konstruksi sebesar 1,15 triliun dana APBN yang terserap dalam proyek PSN bendungan Bener;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perihal struktur bendungan atau bukan struktur bendungan di Desa Wadas adalah strukturnya adalah bukan pada tubuh bendungan, tetapi bisa di genangan, bisa pada queri atau lain-lain;
- Bahwa Perihal Penlok pertama kali yang telah diterbitkan di tahun 2018 tetapi dalam waktu 3 tahun belum bisa terlaksana sehingga Tergugat harus menerbitkan pembaharuan Penlok di tahun 2021 karena adanya dinamika dalam masyarakat yang kemudian untuk mengantisipasi permasalahan yang non-teknis sifatnya, maka diterbitkanlah Perpres Nomor: 57 tahun 2018 sehingga Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di daerah tersebut diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan non teknis tersebut berdasarkan peraturan yang telah diterbitkan;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan dan ceklist terhadap dokumen perencanaan yang dibuat oleh BBWSO berdasar Pasal 8 PP Nomor: 18 Tahun 2020 berdasarkan laporan BBWSO secara kualitatif

2. ENDRO HUDIYONO;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang penerbitan SK Penlok pembaharuan adalah karena proyek kepentingan umum ini merupakan PSN sehingga menggunakan regulasi Perpres Nomor: 58 Tahun 2017. Diterbitkannya pembaharuan Penlok oleh Tergugat mendasarkan pada Pasal 21 ayat (6);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan sosialisasi terkait dengan bendungan Bener pada tanggal 27, 28, 29 Maret 2018 dan untuk Desa Wadas sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Disprakim perihal jalannya kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan pada

*Hal. 143 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





saat selesai penyampaian ternyata peserta banyak yang *walk out* dan saat itu yang diundang adalah warga yang berhak.;

- Bahwa Dasar terbitnya perpanjangan Penlok tersebut adalah karena masih ada tanah-tanah yang belum dibebaskan sehingga BBWSO mengajukan surat perpanjangan pada bulan April 2020 dengan berpedoman pada Pasal 43 Perpres Nomor: 71 Tahun 2012;
- Bahwa Perpanjangan Penlok Tahun 2020 tidak diumumkan serta tidak disosialisasikan, karena dalam Pasal 43 Perpres Nomor: 71 Tahun 2012 tidak memerintahkan tahapan-tahapan tersebut;
- Bahwa ada rapat koordinasi untuk pembaharuan Penlok yang berpedoman pada Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7) Perpres Nomor: 58 Tahun 2017;
- Bahwa dasar memasukkan sumber material sebagai satu kesatuan dalam PSN adalah regulasi pengadaan tanah dimana tim bekerja dalam pengadaan tanah berpedoman pada DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) dari instansi yang membutuhkan tanah;

3. WASISNO;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017/2018;
- Bahwa Saksi mengikuti pelaksanaan sosialisasi penetapan lokasi pada tahun 2018 dan saat itu Saksi masih menjabat Ketua BPD yang menyatakan setuju dan sosialisasi berjalan lancar dan saya membantu warga yang kurang paham soal ini;
- Bahwa Saksi mengikuti konsultasi publik sebagai Ketua BPD dan sebagai warga yang berhak serta terkena dampak.;
- Bahwa pernah diadakan sosialisasi pada tahun 2015 mengenai penggunaan material batu di Wadas yang akan dilakukan pengeboran untuk dibawa ke laboratorium yang nantinya kalau layak akan digunakan sebagai PSN;

*Hal. 144 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



- Bahwa sudah ada tindak lanjut terhadap tanah milik Saksi dan tanah warga yang setuju yang terdampak setelah terbitnya obyek sengketa, dengan adanya rencana pematokan tanah oleh BPN tetapi hal itu dihalangi oleh warga yang kontra sehingga sampai saat ini kami berdiam diri untuk menghindari permasalahan
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai tanah yang terkena dampak proyek;
- Bahwa dalam forum konsultasi publik telah terjadi penolakan warga, tetapi hal itu terjadi di luar ruangan;
- Bahwa alasan Saksi setuju terhadap pelaksanaan proyek di Desa Wadas adalah karena PSN akan memberikan perubahan dan kemajuan;

#### 4. Sabar

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada warga yang tidak setuju diintimidasi, tetapi justru warga yang setuju yang diintimidasi oleh pihak yang menamakan Gempadewa;
- Bahwa Saksi mengikuti sosialisasi pada tahun 2018 dan pada saat sesi tanya jawab banyak warga yang walkout tetapi acara tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mendapat undangan konsultasi publik, tetapi Saksi tidak hadir tetapi diwakili istri Saksi untuk hadirnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembaharuan Penlok setelah diinformasikan oleh teman;
- Bahwa Saksi menyerahkan data terkait dengan tanda setuju, juga menerima data dari warga yang setuju dengan adanya pembangunan bendungan;
- Bahwa dalam sosialisasi dijelaskan mengenai pemanfaatan bekas lubang tambang dan akan dikembalikan ke warga sebagai tanah swakelola;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah orang-orang yang setuju tanahnya untuk tambang queri adalah jumlah bidang dalam quwei 583, pemilik tanah 451 bidang pemilik tanah oleh orang

*Hal. 145 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Wadas 445 pemilik tanah di luar Wadas 138 bidang saja dan data ini dilaporkan ke Pak Kades selaku P2T;

- Bahwa tidak ada konsultasi yang dilakukan sebelum pembaharuan Penlok terakhir diterbitkan

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 orang ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah dan memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.H.,:

- Pendapat Ahli perihal mekanisme penetapan lokasi, perpanjangan dan pembaharuan penetapan lokasi adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah jelas proses-prosesnya, salah satunya adalah dengan penetapan lokasi. Untuk perpanjangan lokasi ditetapkan 1 tahun dan dalam PP Nomor: 19 Tahun 2021 ditetapkan masa berlaku 3 tahun serta perpanjangannya 1 tahun. Ada regulasi khusus untuk PSN yaitu Perpres Nomor: 58 Tahun 2017 yang pada Pasal 21 menyebutkan adanya pembaharuan selama 2 tahun dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada untuk digunakan kembali, sedangkan bila terjadi perpanjangan maka pengadaan untuk kepentingan umum sehingga berhenti di situ saja. Perpres Nomor: 58 merupakan *lex specialis* yang tidak bertentangan dengan undang-undang, karena perlu adanya perlakuan khusus terhadap urusan pemerintahan yang dalam hal berhubungan dengan PSN yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012. PSN merupakan proyek untuk rakyat sehingga tidak harus ada konflik di dalamnya sehingga regulasi yang diterbitkan untuk itu untuk mendapatkan suatu nilai kebenaran.;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli mekanisme keberatan terhadap pembaharuan adalah dikembalikan kepada Perpres Nomor: 58 Tahun 2017 dimana dalam regulasi tersebut tidak secara spesifik mengaturnya dan bisa diikuti aturan yang ada didalamnya sehingga

*Hal. 146 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



dokumen-dokumen yang telah ada bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan pembaharuan;

- Bahwa Pendapat Ahli mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya pembaharuan penetapan lokasi sehingga seseorang yang terkena dampak akan mengajukan keberatan atas hal tersebut adalah di dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 telah diatur bahwa keberatan bisa diajukan pada saat penetapan lokasi berikut perpanjangannya melalui mekanisme mengajukan gugatan, akan tetapi bila tidak ada gugatan berarti mereka telah setuju atas penetapan lokasi tersebut. ;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli suatu norma aturan dalam hal ini Perpres yang secara horisontal mengatur tentang PSN sehingga terbit Perpres Nomor: 58 Tahun 2017 dan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya PP Nomor: 19 Tahun 2020 adalah kembali ke ketentuan Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 dan hal ini tidak bisa didikotomikan hirarki dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena ada yang kekhususan (*lex specialis derogate legi generale*) dalam Perpres Nomor: 58 Tahun 2017 dimana regulasi tersebut berhubungan dengan PSN untuk menjalankan urusan pemerintahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 tadi karena di dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2012 dan turunannya tidak menyebutkan masalah pembaharuan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor:

*Hal. 147 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/20 Tahun 2021, tanggal 7 Juni 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (bukti P-4=P-33=P-54=P-63=T-12);

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa adalah karena menurut Para Penggugat objek sengketa diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28 A, 28 C ayat (1), 28 D ayat (2), 28 G ayat (1), 28 H ayat (1),(4), 28 I ayat (1);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 3, 9, 11, 17, 19, 25 ayat (1), 29 ayat (1), 30, 36, 38 ayat (1), 40, 100;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya): Pasal 6 ayat (1), 11 ayat (1);
- 4) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Pasal 14 ayat (1), (2) huruf a;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Pasal 7 ayat (1), 11 ayat (1), 15 ayat (1), 16, 24 ayat (1), 25, 46 ayat (1), (2), 48 ayat (2);
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 5, 7, 8, 61 ayat (1), 70;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: Pasal 7, 10 ayat (1), (2), 11, 22 ayat (1), (7) huruf a dan b;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-undangan; Pasal 7, 97;

Hal. 148 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Pasal 123 angka 6 ayat (1);
- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Pasal 1 angka 21, 2, 3, 5 ayat (2), 6 ayat (2) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031: Pasal 34, 42, 61, 115 ayat (5);
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air: Pasal 21 ayat (1), (2), 23 ayat (1), (2), (4), 25, 26 ayat (1);
- 12) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air : Pasal 13 ayat (1);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum : Pasal 32 ayat (6), 33, 34, 37, 44 ayat (1), 46 ayat (1), 49;
- 14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 38 Tahun 2019 Tentang Jenis Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal sebagai Pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012
- 15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 16) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Ketidakberpihakan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 29 Juli 2021, akan tetapi

*Hal. 149 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





pengunggahan telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam kalender sidang sebagaimana yang ditentukan dalam sistim *e-court* yaitu pada pukul 09.00 WIB, dan faktanya Tergugat baru selesai mengunggah jawaban pada pukul 09.09 WIB sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 dan adanya keberatan dari Para Penggugat atas Jawaban Tergugat yang telah melewati waktu yang telah ditentukan dalam penetapan yang memuat hari, tanggal dan waktu persidangan maka Majelis Hakim berpendapat telah hilang hak atau kesempatan Tergugat untuk mengajukan jawabannya, namun berkas jawaban secara fisik yang diajukan Tergugat melalui PTSP PTUN Semarang tertanggal 29 Juli 2021 tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU No.2 Tahun 2012) menyatakan:

Pasal 23 Ayat (1)

*“Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”;*

Pasal 23 ayat (2)

*“Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara

*Hal. 150 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2016) dinyatakan: "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas dikaitkan dengan Pasal 13 huruf b dan Pasal 19 ayat (5) yang mengatur mengenai mekanisme penerbitan penetapan lokasi masih dalam tahapan persiapan dan penerbitannya menjadi kewenangan Gubernur, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan: "*Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaaan tanah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2016 dinyatakan : "*Penggugat adalah pihak yang Berhak terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi : a. Pemegang hak atas tanah;...dst*";

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah 3 orang warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo (bukti P-1, P-2, P-3) yang memiliki lahan di daerah Wadas (bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11), yang terkena dampak proyek pengadaaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/41 Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I (bukti P-31=T-10), yang selanjutnya telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 539/29 Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana disebutkan dalam

*Hal. 151 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Lampiran (bukti P-32=T-11), yang terakhir dilakukan pembaharuan berdasarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-4=P-33=P-54=P-63=T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian bukti berupa dasar kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat di atas, yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi Yatimah, Taufik Hidayat, Nur Hamit, Fuat Rofik dan Sabar yang menyatakan Para Penggugat merupakan pemilik lahan di Desa Wadas yang terkena dampak dari penambangan batuan yang dipergunakan untuk pembangunan Bendungan Bener, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah pihak yang berhak dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya penetapan lokasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan : b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, untuk perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa sependapat dan sepakat dengan Rumusan Hukum Kamar TUN sebagaimana termuat dalam SEMA dimaksud dikarenakan mekanisme penerbitan Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur telah diatur didalam tahapan perencanaan dan

*Hal. 152 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 *jo.* aturan pelaksanaannya yang memberikan ruang penyelesaian bagi para pihak yang berkeberatan atas rencana lokasi pembangunan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diwajibkan adanya upaya administrasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dengan demikian maka terhadap bukti T-2 berupa tanggapan surat keberatan dari Tergugat kepada LBH Yogyakarta yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan keberatan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Nur Hamit (Kasie Kesra Desa Wadas) menyatakan pengumuman surat keputusan objek sengketa ditempel di papan pengumuman pada tanggal 13 Juli 2021 dan faktanya Para Penggugat baru mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Juli 2021, sehingga atas dasar penghitungan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, alat bukti yang diajukan Para Pihak dan dalil Para Pihak yang disampaikan di Persidangan maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan/atau bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Ketidakberpihakan?

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.*

*Hal. 153 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) bahwa syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sedangkan sahnya keputusan sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dinyatakan:

## Pasal 21

(4) *Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan oleh gubernur.*

(6) *Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menjadi Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (bukti P-4=P-33=P-54=P-63=T-12);

*Hal. 154 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Ketidakberpihakan?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (bukti P-31=T-10);
2. Bahwa dalam rangka perpanjangan atas berakhirnya surat keputusan sebelumnya, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 Tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (bukti P-32=T-11), yang mana surat keputusan ini berakhir pada tanggal 5 Juni 2021;
3. Bahwa selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti habisnya Surat Keputusan perpanjangan sebagaimana angka 2 diatas maka Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak melalui Surat Nomor: Ps 0102-Aq.3.4195, tertanggal 15 Maret 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya didalam angka 3-nya menyatakan maksudnya untuk mengajukan pembaharuan atas surat perpanjangan/pembaruan atas Penetapan Lokasi Pembangunan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (bukti T-67);

*Hal. 155 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





4. Bahwa kemudian Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengirimkan surat undangan dengan Nomor Surat: 005/1250, tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya mengundang para undangan yang terlampir dalam Lampiran Surat untuk menghadiri rapat guna membahas permohonan perpanjangan/pembaruan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (bukti T-68);
5. Bahwa Hasil Rapat Koordinasi dalam rangka membahas permohonan perpanjangan/pembaruan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Nomor 590/1425, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam angka 4-nya menyatakan : Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bertugas membantu Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah untuk mempersiapkan konsep pembaruan penetapan lokasi untuk pembangunan Bendungan Bener sebagai bahan pertimbangan Tim Persiapan Pengadaan Tanah berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (bukti T-69);
6. Bahwa Tergugat melalui surat Nomor: 590/0007303, tanggal 11 Mei 2021, perihal: Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Bener, yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, yang pada pokoknya meminta kepada Kepala Balai agar menyampaikan progress penyediaan lahan beserta permasalahannya sekaligus langkah-langkah strategis dan konkret yang akan diambil guna penyelesaian pembangunan Bendungan

*Hal. 156 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



Bener (bukti T-71), dan terhadap surat dimaksud Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak telah menerbitkan Surat Nomor : PS 0102-Aq.3.4/174, tertanggal 28 Mei 2021, Hal : Progres Pengadaan Tanah Pembangunan Bener yang pada pokoknya menyampaikan progress pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 telah mencapai 257,07 Ha (43,42 %) terdiri dari kawasan hutan (IPPKH) seluas 40,54 Ha dan tanah warga yang belum dibayar 335,01 Ha (56,58%) terdiri dari ± 3.027 bidang dan disampaikan juga mengenai kendala dalam penyelesaian pengadaaan tanah pembangunan Bendungan Bener (bukti T-72);

7. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor: AT.02.01/1101-33/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021, Perihal: Permohonan Pertimbangan Pembaharuan Masa Berlaku Penetapan Lokasi Pembangunan Bener, yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, yang pada pokoknya menyatakan merekomendasikan agar penetapan Lokasi Bendungan Bener yang akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 05 Juni 2021 perlu diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti T-70);
8. Bahwa terdapat Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I Nomor : B-2299/MENKO/MARVES/IS.03.00/VI/2021, tanggal 5 Juni 2021, Perihal: Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, yang pada pokoknya menyatakan Gubernur dapat segera mengeluarkan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (bukti P-34);
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas pada akhirnya telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 590/20 Tahun 2021, tanggal 7 Juni 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan

*Hal. 157 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (bukti P-4=P-33=P-54=P-63=T-12);

Menimbang, bahwa mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (bukti P-23=P-30=P-35=P-51=T-3), yang lebih lanjut diatur secara teknis melalui aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 (perubahan kedua) jo. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (perubahan ketiga) jo. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (perubahan keempat);

Menimbang, bahwa aturan yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan pembaharuan Penetapan Lokasi pertama kali ada dan diatur dalam Pasal 123B ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (perubahan ketiga) yang menyatakan: "*Penetapan Lokasi Pembangunan atau Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) atau nama lain yang dimaksudkan sebagai Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui untuk jangka waktu 2 (dua) tahun oleh Gubernur*", dan ketentuan dimaksud khusus diperuntukkan bagi proses pengadaan tanah yang belum selesai berdasarkan ketentuan Pasal 123 dan 123A tetapi dengan syarat telah mendapatkan Penetapan Lokasi Pembangunan;

Menimbang, bahwa di satu sisi yaitu dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang dalam Lampirannya memasukkan proyek Bendungan Bener yang berada di wilayah Jawa Tengah (dengan No.urut 169) ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dimaksud telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58

Hal. 158 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 (perubahan kedua) jo. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (perubahan ketiga), yang sampai pada perubahan terakhirpun masih memasukkan Pembangunan Bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN);

Menimbang, bahwa esensi pengaturan hal yang sama mengenai kewenangan Gubernur untuk melakukan pembaharuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123B ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (perubahan ketiga), ternyata diakomodir untuk dicantumkan kembali di dalam peraturan mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu di dalam Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang menyatakan: *“Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, Gubernur memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun”*.

Menimbang, bahwa secara prosedur pengaturan mengenai pembaharuan Penetapan Lokasi yang dibuat oleh Gubernur tidak diatur secara teknis, namun dalam bunyi ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 terdapat prasyarat kumulatif yang harus terpenuhi yaitu terdapat suatu kondisi berupa: *“jangka waktu penetapan lokasi berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai”*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018 (bukti P-31=T-10) jo. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 (bukti P-32=T-11) yang jangka waktunya akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2021, dan berdasarkan pada bukti T-67, T-72 telah menunjukkan bahwa tahapan persiapan dalam proses penyediaan tanah dalam proses pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional belum selesai, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

*Hal. 159 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedur apa yang dipersyaratkan bagi Gubernur untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, dan terbitnya objek sengketa *a quo* telah pula memperhatikan sebagaimana yang termuat dalam bukti T-68, T-69, T-71, T-72, T-70, T-34;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka secara prosedur proses penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansi didalam draft surat keputusan objek sengketa, Tergugat juga telah memberikan pertimbangan faktual dengan menyebutkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 mengenai perpanjangan penetapan lokasi yang jangka waktunya telah berakhir (bukti P-32=T-11) dan pertimbangan yuridis berupa pencantuman dasar hukum dilakukannya pembaharuan yang berdasarkan pada Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, lalu mencermati pula adanya perubahan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang kemudian mengenai aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (lihat poin menimbang di kedua Peraturan Pemerintah dimaksud, keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi pendapat ahli Bibianus Hengky Widhi Antoro, SH., MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak dikenal "Pembaharuan", yang dikenal adalah perpanjangan dan tidak diperbolehkan untuk membuat norma baru didalam aturan

*Hal. 160 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, ketika terjadi aturan pelaksana bertentangan dengan aturan induknya jelas *lex superior derogat legi inferior*, hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah maka membuat suatu keputusan menjadi tidak berdasar yang berakibat secara substansi maupun prosedur cacat hukum dan bisa dibatalkan melalui Keputusan atau Putusan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat sepanjang belum adanya pembatalan, dicabut oleh peraturan yang sejajar/l lebih tinggi atau adanya putusan mahkamah agung atas dasar *judicial review* maka peraturan pelaksana ataupun aturan yang terkait dengan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 haruslah tetap dianggap sah dan berlaku secara hukum, dan Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama SH., MH yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pembaharuan memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, namun dalam aturan pelaksanaannya terdapat regulasi khusus untuk Proyek Strategis Nasional, yang mengatur mengenai adanya kemudahan, tidak ada pertentangan secara hirarki antara aturan pelaksana dengan aturan induknya, yang ada adalah sesuatu yang sifatnya khusus mengalahkan yang umum (*lex specialis derogate legi generale*) diantara aturan pelaksanaannya, karena kekhususannya maka diberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan pembaharuan penetapan lokasi apabila penetapan lokasi dan perpanjangannya telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat secara substansi tidak ada yang bertentangan terkait dengan isi/muatan surat keputusan objek sengketa *a quo* karena kewenangan Gubernur untuk melakukan pembaharuan penetapan lokasi pernah diatur sebelumnya didalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu diatur dalam Pasal 123B ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (perubahan ketiga), yang dikemudian hari telah diakomodir dan diatur kembali di dalam peraturan mengenai

Hal. 161 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu di dalam Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (perubahan keempat) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, namun khusus yang terkait dengan peraturan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) masih berlaku berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 yang menyatakan :  
*“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259), dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”*, yang mengandung makna bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa masih berlaku secara hukum, sehingga telah tepat secara hukum dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka secara substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah

*Hal. 162 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Ketidakberpihakan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena secara prosedur maupun substansi telah terbukti dalam pertimbangan hukum di atas bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta aturan pelaksanaannya termasuk peraturan mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, maka haruslah disimpulkan secara hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menjalankan prosedur/tata cara terbitnya objek sengketa dan mengkaji substansi hukumnya telah memperhatikan dan tetap menjaga agar tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Ketidakberpihakan sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa :

1. Bukti Surat yaitu bukti P-57, P-80 dan bukti T-17 s/d T-63 yang menjadi perdebatan selama jalannya persidangan diantara para pihak ketika pemeriksaan Saksi maupun Ahli, yang isinya menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat sosialisasi rencana pembangunan Bendungan Bener, konsultasi publik dan adanya penolakan-penolakan dari sebagian warga masyarakat Kecamatan Bener;
2. Keterangan ahli, yang disampaikan oleh Para Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu :
  - 2.1 Dianto Bachriadi, Ph.,D., yang memberikan pendapat mengenai polemik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - 2.2 Nandra Eko Nugroho, S.T.,M.T., yang memberikan pendapat mengenai kebencanaan;

*Hal. 163 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



2.3 Andreas Budi Widyanta, S.Sos.,M.A., yang memberikan pendapat dari aspek sosiologis hubungan diantara warga masyarakat dan warga masyarakat dengan lingkungan alamnya;

2.4 Gusti Agung Made Wardanas, S.H.,L.LM.,Ph.D. yang memberikan pendapat mengenai dari segi Hukum Lingkungan, koneksitas terkait dengan tambang batu andesit;

2.5 Risma Umar, M.Si., yang memberikan pendapat mengenai keterangan dalam perspektif gender dalam pengambilan keputusan;

Dan ditambah lagi dengan beberapa analisa hukum sebagaimana termuat didalam bukti P-75, 87 dan beberapa *Amicus Curae* yang masuk melalui PTSP PTUN Semarang selama persidangan ini berjalan; maka terkait dengan bukti surat dan pendapat para ahli di atas Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena kajian-kajian dari segi pengetahuan dan keilmuan Para Ahli dimaksud lebih tepat apabila digunakan sebagai bahan kajian teoritis akademis dan praktis untuk menguji keabsahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018 (bukti P-31=T-10), dan faktanya oleh karena tidak adanya gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tahun 2018 yaitu pasca diterbitkannya penetapan lokasi oleh Tergugat (bukti P-31=T-10), maka dianggap Para Penggugat telah menerima atau tidak mempergunakan hak gugatnya sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-43 s/d P-48 berupa permohonan keterbukaan informasi publik, yang pada pokoknya menanyakan/ mohon klarifikasi terkait proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener setelah habis masa berlaku izin sejak tanggal 5 Juni 2021, tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan dikarenakan sarana terkait dengan penyelesaian sengketa informasi di pengadilan sudah diatur secara tersendiri berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah

*Hal. 164 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan dalam sengketa keterbukaan informasi publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur/tata cara penerbitan maupun dari segi materi muatan/substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga alasan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sebagaimana apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan pada Pasal 11 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2016 dinyatakan: "Dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dimungkinkan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa", maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan secara hukum karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan,

*Hal. 165 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan, Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., dan RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Senin, tanggal 30 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TJAHJONO WIBOWO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

*Hal. 166 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

Hal. 167 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan,  
Redaksi) : Rp. 70.000.-
  2. Biaya ATK : Rp. 200.000.-
  3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 200.000.-
  4. Materai Putusan : Rp. 10.000.-
- Jumlah : Rp. 480.000.-

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 168 dari 168 hal. Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : Ima Hikmaya Febrianti
2. NIM : 1917303030
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 03 Februari 2001
4. Alamat : Jl. Muria RT 07 /RW 05 Desa Kroya Kecamatan  
Kroya Kabupaten Cilacap
5. Ayah : Andi Susanto
6. Ibu : Titin Nurbaity

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### **1. Pendidikan Formal**

- a. SD/MI : SD Negeri 02 Kroya
- b. SMP/MTs : SMP Negeri 01 Rancah
- c. SMA/MA : SMA Negeri 01 Kroya
- d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### **2. Pendidikan Non-Formal**

- a. Pondok Pesantren Tarbiyatul Athfal Rancah
- b. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto

### **C. Prestasi Akademik**

- Juara III Karya Tulis Ilmiah (Tingkat Mahasiswa Aktif Se-Indonesia) Pada Olahraga, Seni dan Ilmiah Festival (OSDI FEST 2021) di Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare.

- Juara Harapan 1 Pada Kompetisi Nasional Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum (Sharia Faculty National Moot Court Competition) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2022.

#### D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Sosial Masyarakat Dictif Community Periode 2018-2021
2. Anggota Divisi Reseach Competition Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Periode 2021-2022
3. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Periode 2021-2022

Purwokerto, 27 Juni 2023



Ima Hikmaya Febrianti

NIM. 1917303030